

TERJEMAHAN

PROPOSAL EUROPEAN UNION DEU DILIGENCE REGULATION (EUDDR) 2022

Disclaimer:

Terjemahan ini bukan terjemahan resmi. Terjemahan ini disediakan untuk tujuan peningkatan kesadaran publik. Kaoem Telapak tidak memberikan jaminan apapun terkait akurasi atau kelengkapan terjemahan. Jika ada pertanyaan yang timbul terkait keakuratan informasi dalam terjemahan, silakan merujuk pada versi resmi dari dokumen ini dalam bahasa aslinya.



KOMISI
EROPA

Brussel, 17.11.2021
COM (2021) 706 final

2021/0366 (COD)

Usulan untuk

PERATURAN PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA

tentang penyediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010

(Teks dengan relevansi EEA)

{SEC(2021) 395 final} - {SEC(2021) 396 final} - {SWD(2021) 325 final} -
{SWD(2021) 326 final} - {SWD(2021) 327 final} - {SWD(2021) 328 final} -
{SWD (2021) 329 final}

MEMORANDUM PENJELASAN

1. KONTEKS PROPOSAL

• Alasan dan tujuan proposal

Deforestasi dan degradasi hutan terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan, memperburuk perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan adalah **perluasan lahan pertanian** untuk menghasilkan komoditas seperti hewan ternak sapi, kayu, kelapa sawit, kedelai, kakao atau kopi. Pertumbuhan penduduk dunia dan peningkatan permintaan produk pertanian terutama yang berasal dari hewan diperkirakan akan meningkatkan permintaan lahan pertanian dan memberikan tekanan tambahan pada hutan, sementara perubahan pola iklim akan mempengaruhi produksi pangan, sehingga memerlukan pergeseran ke produksi berkelanjutan yang tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut.

Uni Eropa adalah konsumen yang relevan dari komoditas yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan tidak memiliki aturan yang spesifik dan efektif untuk mengurangi kontribusinya terhadap fenomena ini. Oleh karena itu, tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menahan deforestasi dan degradasi hutan yang dipicu oleh konsumsi dan produksi UE. Hal ini, pada gilirannya, diharapkan dapat mengurangi emisi GRK dan hilangnya keanekaragaman hayati global. Inisiatif ini bertujuan untuk **meminimalkan konsumsi produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan** – dan meningkatkan permintaan dan perdagangan UE untuk komoditas dan produk legal dan 'bebas deforestasi'.

• Konsistensi dengan ketentuan kebijakan yang ada di area kebijakan

Proposal ini pertama kali diumumkan dalam **Komunikasi Komisi tentang Penguatan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia¹ tahun 2019** (selanjutnya disebut “Komunikasi 2019”), yang memuat komitmen Komisi untuk “menilai inisiatif-inisiatif tambahan dari sisi permintaan baik berupa peraturan maupun non-peraturan untuk memastikan adanya kondisi lapangan yang setara dan pemahaman umum tentang rantai pasokan bebas deforestasi, untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan dan meminimalkan risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan impor komoditas di UE”. Komitmen ini kemudian ditegaskan dalam Kesepakatan Hijau Eropa,² serta Strategi Keanekaragaman Hayati UE 2030³ dan Strategi Dari Peternakan ke Garpu (*Farm to Fork*)⁴, dua yang terakhir juga telah mengumumkan usulan peraturan yang sesuai pada tahun 2021. Proposal ini merupakan bagian integral dan koheren dengan tujuan keseluruhan Kesepakatan Hijau Eropa dan semua inisiatif yang dikembangkan di bawahnya. Secara khusus, ini melengkapi langkah-langkah lain yang diusulkan dalam Komunikasi 2019, terutama: 1) **bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen**, untuk mengatasi akar penyebab deforestasi, dan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan 2) **kerjasama internasional dengan negara-negara konsumen utama**, untuk meminimalkan kebocoran dan untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah serupa untuk menghindari produk yang berasal dari pasokan rantai yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan ditempatkan di pasar.

¹ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Kawasan, Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, COM/2019/352 final.

² Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Kawasan, Kesepakatan Hijau Eropa, COM/2019/640 final.

³ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Kawasan, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030 Membawa alam kembali ke kehidupan kita, COM/2020/380 final.

⁴ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Daerah, Farm to Fork Strategy untuk sistem pangan yang adil, sehat dan ramah lingkungan, COM/2020/381 final .

Oleh karena itu, Komisi akan terus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, menawarkan jenis dukungan dan insentif baru terkait dengan perlindungan hutan, meningkatkan tata kelola dan penguasaan lahan, meningkatkan penegakan hukum dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, pertanian tahan iklim, intensifikasi dan diversifikasi berkelanjutan, agroekologi dan agroforestri.

Kerangka kerja legislatif Uni Eropa yang ada menangani hanya sebagian deforestasi. Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan UE (FLEGT) sejak tahun 2003⁵ merupakan kebijakan utama UE melawan pembalakan liar dan perdagangan terkait. **Sementara Rencana Aksi FLEGT menangani pembalakan liar dan perdagangan terkait, Rencana Aksi FLEGT pada intinya tidak menangani deforestasi.** Sebuah elemen kunci dari Rencana Aksi FLEGT adalah skema sukarela untuk memastikan bahwa hanya kayu yang dipanen secara legal yang diimpor ke UE dari negara-negara yang setuju untuk mengambil bagian dalam skema ini. Kerangka hukum internal UE untuk skema ini adalah Peraturan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (Peraturan FLEGT)⁶ yang menetapkan sistem lisensi yang menjadi dasar Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT. Elemen kunci lain dari Rencana Aksi FLEGT adalah EU Timber Regulation (EUTR)⁷, yang melarang penempatan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar UE dan menetapkan kewajiban bagi operator yang menempatkan kayu di pasar untuk pertama kalinya. Baik Regulasi FLEGT maupun EUTR telah menjalani Pemeriksaan Kesesuaian, dan opsi kebijakan yang disajikan dalam Regulasi ini juga diambil dari temuan Pemeriksaan Kesesuaian.

Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam konteks Rencana Aksi dan Regulasi FLEGT, Komisi akan membangun kemitraan kehutanan dengan negara-negara mitra yang relevan jika sesuai. Tujuan utama Kemitraan Hutan adalah untuk melindungi, memulihkan dan/atau memastikan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan secara komprehensif dan terintegrasi untuk memenuhi prioritas Kesepakatan Hijau Eropa serta tujuan kerja sama pembangunan UE seperti pengentasan kemiskinan, tata kelola yang baik, HAM. Kemitraan ini akan mempromosikan tata kelola hutan dan reformasi kebijakan untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan berkontribusi untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan.

- **Konsistensi dengan kebijakan EU lainnya**

Komunikasi 2019 menetapkan tujuan keseluruhan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan hutan yang ada, khususnya hutan primer, dan untuk meningkatkan cakupan hutan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di seluruh dunia. Dalam konteks Kesepakatan Hijau Eropa, baik Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030 dan *Farm to Fork Strategy* menekankan pentingnya proposal legislatif ini dan langkah-langkah lain untuk menghindari atau meminimalkan penempatan produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan di pasar Uni Eropa untuk mencapai tujuan mereka. Inisiatif lain yang relevan termasuk, misalnya, Komunikasi “Visi Jangka Panjang untuk Wilayah Pedesaan UE”⁸.

Strategi Hutan UE yang baru menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah diidentifikasi dalam Komunikasi 2019 menetapkan kerangka dasar untuk tindakan global UE, termasuk inisiatif legislatif saat ini, dan akan secara tepat dan konsisten dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan domestik.

⁵ Komunikasi dari Komisi kepada Dewan dan Parlemen Eropa - Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT) - Proposal untuk Rencana Aksi UE (COM(2003) 251 final).

⁶ Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang penetapan skema lisensi FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa

⁷ Peraturan (UE) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Oktober 2010 mengatur kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar.

⁸ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, *Visi jangka panjang untuk Wilayah Pedesaan UE - Menuju pedesaan yang lebih kuat, terhubung, tangguh, dan sejahtera daerah pada tahun 2040*, COM (2021) 345 final

Peraturan ini akan melengkapi inisiatif legislatif tentang **Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan (SCG)**, yang bertujuan untuk meningkatkan kerangka peraturan UE tentang hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan. Inisiatif SCG didasarkan pada pendekatan horizontal yang menangani dampak buruk hak asasi manusia dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam operasi mereka sendiri dan dalam rantai nilai mereka. Sementara rezim SCG akan membahas operasi bisnis dan rantai nilai secara umum, pendekatan deforestasi berfokus pada produk dan rantai pasokan produk tertentu. Oleh karena itu, walaupun tujuan keseluruhan dari kedua inisiatif mungkin sama dan saling mendukung, tujuan spesifiknya berbeda.

Kewajiban uji tuntas inisiatif SCG direncanakan untuk diterapkan ke berbagai perusahaan besar Uni Eropa di berbagai sektor (dengan rezim yang lebih ditargetkan perusahaan menengah tertentu), dan perusahaan non-Uni Eropa juga direncanakan untuk dicakup. Inisiatif legislatif tentang deforestasi memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk membatasi penempatan produk terkait deforestasi di pasar UE dan persyaratannya akan, di beberapa area, lebih spesifik dibandingkan dengan kewajiban umum di bawah inisiatif SCG. Ini juga mencakup larangan, yang akan berlaku untuk semua operator yang menempatkan produk yang relevan di pasar, termasuk perusahaan UE dan non-UE, terlepas dari bentuk dan ukuran badan hukumnya. Jika persyaratan inisiatif SCG melampaui persyaratan peraturan deforestasi, persyaratan tersebut berlaku bersama.

Inisiatif kali ini tidak akan secara spesifik menyasar **sektor keuangan dan investasi**. Inisiatif yang ada di bidang keuangan berkelanjutan, seperti penerapan Peraturan Taksonomi UE dan Arahan Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan di masa mendatang, CSRD (*Non-Financial Reporting Directive* saat ini, NFRD) sangat cocok untuk mengatasi dampak deforestasi dari sektor keuangan dan investasi, sehingga melengkapi dan mendukung inisiatif legislatif tentang deforestasi.

CSRD dan taksonomi memberlakukan kewajiban pengungkapan juga pada usaha non-keuangan: CSRD memperkirakan penerbitan standar pelaporan sektoral pada Oktober 2023; di bawah Peraturan Taksonomi UE, kriteria teknis telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang didelegasikan untuk mitigasi dan adaptasi iklim untuk kehutanan, sementara penerbitan kriteria untuk pertanian telah ditunda. Kedua kegiatan ekonomi tersebut dapat tercakup dalam undang-undang yang didelegasikan untuk empat tujuan lingkungan lainnya.

Usulan Peraturan ini juga diharapkan dapat diterapkan bersama dengan Arahan Energi Terbarukan⁹ untuk beberapa komoditas yang digunakan sebagai bahan bakar nabati atau untuk menghasilkan bahan bakar nabati, seperti pelet kayu atau turunan dari kedelai dan minyak sawit. Tujuan dari dua set aturan UE ini saling melengkapi, karena keduanya membahas tujuan menyeluruh untuk memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Inisiatif legislatif ini menetapkan persyaratan untuk komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan untuk ditempatkan di pasar UE, dengan tujuan membatasi deforestasi yang didorong oleh UE. Arahan Energi Terbarukan menetapkan, antara lain, aturan kriteria keberlanjutan untuk bahan bakar nabati, *bioliquid*, dan biomassa agar dianggap berkelanjutan dan menetapkan target UE untuk mencapai target energi terbarukan minimal 32% pada tahun 2030.

⁹ Arahan (EU) 2018/2001 Parlemen Eropa dan Dewan 11 Desember 2018 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan, (OJ L 328/82 tanggal 21.12.2018, hlm. 82–209).

Mengenai interaksi praktisnya, komoditas dan produk yang termasuk dalam ruang lingkup kedua peraturan tersebut akan tunduk pada persyaratan untuk akses pasar umum dan untuk diperhitungkan sebagai energi terbarukan. Persyaratan ini kompatibel dan saling memperkuat. Dalam kasus khusus sistem sertifikasi untuk Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung (ILUC) rendah menurut Peraturan Komisi (UE) 2019/807 yang melengkapi Arahan (EU) 2018/2001¹⁰, “sehubungan dengan penentuan bahan baku berisiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung tinggi di mana ekspansi area produksi yang signifikan ke lahan dengan stok karbon tinggi diamati dan sertifikasi biofuel, bioliquids, dan bahan bakar biomassa berisiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung rendah”, sistem sertifikasi ini juga dapat digunakan oleh operator dan pedagang dalam sistem uji tuntas mereka untuk mendapatkan informasi sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan ini untuk memenuhi beberapa persyaratan ketertelusuran dan informasi yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan ini. Seperti halnya sistem sertifikasi lainnya, penggunaannya tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban hukum berdasarkan Peraturan ini bagi operator dan pedagang untuk melakukan uji tuntas.

2. DASAR HUKUM, SUBSIDIARITAS DAN PROPORSIONALITAS

• Dasar Hukum

Kompetensi UE untuk bertindak di bidang deforestasi dan degradasi hutan berasal dari pasal-pasal *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) terkait dengan perlindungan lingkungan. Menurut Pasal 191 (1) TFEU “melestarikan, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan, melindungi kesehatan manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan rasional, mempromosikan langkah-langkah untuk menangani masalah lingkungan regional atau di seluruh dunia, dan khususnya memerangi perubahan iklim” didefinisikan sebagai tujuan dari kebijakan lingkungan Uni. Adopsi tindakan di tingkat Uni yang bertujuan memerangi deforestasi dan degradasi hutan akan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan mengurangi dampak manusia terhadap keanekaragaman hayati dan dengan demikian akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk setiap tujuan dari kebijakan lingkungan. Pasal 192 TFEU dengan demikian harus digunakan sebagai dasar hukum proposal ini.

Seperti banyak masalah lingkungan, konsekuensi deforestasi di satu wilayah dapat berdampak global. Oleh karena itu, baik produk dalam negeri maupun produk yang dirilis untuk diedarkan secara bebas atau diekspor sudah sepatutnya dicakup dalam proposal berdasarkan dasar hukum yang diusulkan. Hal ini akan memungkinkan untuk mematuhi Pasal 191(2) TFEU yang mengharuskan kebijakan Uni tentang lingkungan bertujuan pada perlindungan tingkat tinggi dan Pasal 3(3) Perjanjian Uni Eropa (TUE) yang menyebutkan bahwa mempromosikan perlindungan tingkat tinggi dan peningkatan kualitas lingkungan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Uni.

Pasal 192 (1) TFEU menyatakan bahwa “Parlemen Eropa dan Dewan, bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa dan setelah berkonsultasi dengan Komite Ekonomi dan Sosial dan Komite Daerah, akan memutuskan tindakan apa yang akan diambil oleh Uni untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191”.

¹⁰ Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/807 tertanggal 13 Maret 2019 melengkapi Arahan (UE) 2018/2001 Parlemen dan Dewan Eropa sehubungan dengan penentuan bahan baku risiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung yang tinggi yang memerlukan perluasan signifikan area produksi menjadi lahan dengan stok karbon tinggi diamati dan sertifikasi biofuel, bioliquids dan bahan bakar biomassa risiko perubahan penggunaan lahan rendah tidak langsung (OJ L 133, 21.5.2019, hlm. 1–7).

- **Subsidiaritas (untuk kompetensi non-eksklusif)**

Pendorong utama deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan pasar UE dan perdagangan internasional. Tindakan di tingkat UE diperlukan untuk mengatasi jejak konsumsi UE dan masalah perdagangan internasional dengan cara yang terkoordinasi dan selaras sambil memberikan kepastian dan kejelasan hukum, yang diperlukan untuk berfungsinya pasar UE. Dengan tidak adanya pendekatan yang harmonis, langkah-langkah yang membatasi perdagangan internal akan diambil oleh beberapa Negara Anggota, sehingga mengganggu fungsi pasar internal. Hal ini akan berdampak serius pada berfungsinya pasar UE, membahayakan kemampuan operator Eropa untuk mendapatkan produk/komoditas dalam cakupan Peraturan ini serta merusak kredibilitas tindakan UE. Negara Anggota lainnya mungkin memutuskan untuk tidak mengadopsi tindakan apa pun yang membatasi dampak potensial dari tindakan terhadap deforestasi yang dilakukan oleh pihak lain.

Rantai pasokan untuk produk yang dicakup oleh inisiatif ini bersifat internasional dan seringkali bersifat global. Pengalaman UE dalam menangani masalah rantai pasokan yang kompleks (misalnya yang berasal dari undang-undang terkait pembalakan liar) menunjukkan bahwa penting untuk memastikan kondisi yang setara bagi operator dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menempatkan produk (komoditas dan produk turunan) di pasar UE untuk pertama kalinya.

Tidak adanya aturan yang berlaku di tingkat Eropa memberikan kerugian kompetitif pada operator bisnis yang bertanggung jawab yang siap untuk membersihkan rantai pasokan mereka pada dan menguntungkan perilaku yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sementara lingkungan merupakan kompetensi yang dimiliki bersama antara UE dan Negara-negara Anggota, langkah-langkah di seluruh UE diperlukan untuk memastikan pemahaman yang sama tentang rantai pasokan yang bebas deforestasi dan degradasi hutan, untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan tersebut serta memungkinkan, dengan skala tindakan, dampak signifikan terhadap deforestasi.

Sejauh inisiatif ini mencakup baik barang yang dirilis untuk peredaran bebas atau diekspor dari pasar Uni, tindakan di tingkat Uni akan lebih efektif daripada tindakan di tingkat nasional karena akan mencegah kemungkinan dampak buruk pada fungsi pasar internal dan pada aspek perdagangan. Oleh karena itu, tindakan UE dapat melengkapi dan memperkuat upaya nasional Negara-negara Anggota. Jika UE tidak bertindak, masalah deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan konsumsi UE akan terus berlanjut dan semakin memburuk. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap upaya UE di bidang perlindungan keanekaragaman hayati global dan perubahan iklim.

- **Proporsionalitas**

Dengan inisiatif legislatif ini, UE meningkatkan tindakannya melawan deforestasi dan degradasi hutan dengan menetapkan kerangka peraturan yang bertujuan ambisius dan dapat diterapkan, dan yang mendorong transisi ke rantai pasokan berkelanjutan di semua negara produsen, di dalam atau di luar UE. Ini akan membuat UE menjadi pembuat standar global yang kredibel. Manfaat minimum yang dimonetisasi jelas mengimbangi biaya. Inisiatif ini juga sejalan dengan beratnya dan urgensi masalah yang ingin diatasi, serta dengan prioritas Kesepakatan Hijau Eropa.

Inisiatif legislatif ini bertujuan untuk meminimalkan kontribusi UE terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan ini akan dicapai dengan membangun sistem uji tuntas wajib yang berjenjang, mengandalkan definisi bebas deforestasi, dikombinasikan dengan sistem *benchmarking*. Seperti yang dianalisis dalam “Penilaian Dampak terkait dengan meminimalisasi risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan produk yang ditempatkan di pasar UE” (selanjutnya disebut “Penilaian Dampak”), diharapkan langkah-langkah ini akan menjadi yang paling efektif dalam membatasi deforestasi yang didorong oleh UE dan yang paling efisien di antara pilihan-pilihan yang disaring dalam persiapan inisiatif ini. Temuan Penilaian Dampak, menunjukkan bahwa opsi yang mengikat secara hukum

(seperti persyaratan bebas deforestasi, uji tuntas wajib, dll.) akan lebih efektif daripada inisiatif sukarela (seperti uji tuntas sukarela, pelabelan sukarela, atau sertifikasi swasta sukarela). Temuan ini dikuatkan oleh hasil Konsultasi Publik Terbuka, di mana mayoritas pemangku kepentingan — asosiasi bisnis dan LSM — mendukung rezim uji tuntas wajib.

- **Pilihan instrumen**

Instrumen yang diusulkan adalah 'Peraturan' karena sangat perlu untuk memastikan tingkat harmonisasi tertinggi untuk menghindari koeksistensi standar yang berbeda antara Negara-negara Anggota, yang akan merusak prinsip dasar pergerakan barang secara bebas. Peraturan akan **menetapkan persyaratan langsung untuk semua operator**, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemungkinan penegakan hukum yang diperlukan dari pasar yang terintegrasi penuh di seluruh UE. Sebuah Regulasi juga **memastikan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan pada waktu yang sama dan dengan cara yang sama di seluruh 27 Negara Anggota**. Regulasi ini juga akan **mengurangi ketidakpastian atas linimasa** selama proses transposisi yang biasanya terkait dengan Arahan di area di mana waktu dan kepastian hukum sangat penting karena perkiraan peningkatan ukuran pasar dan perubahan dinamika pasar secara lebih umum.

Instrumen ini juga telah dirancang sebagai sistem dinamis yang dapat diterapkan di masa depan untuk dapat **beradaptasi dengan perkembangan pasar dan data baru serta bukti ilmiah**. Untuk tujuan ini, **sejumlah pemberdayaan diantisipasi untuk Komisi**, yang akan memungkinkan pengembangan langkah-langkah pelaksanaan, antara lain untuk mempublikasikan hasil *benchmarking* negara dan untuk merevisi komoditas dalam lingkup Peraturan.

3. HASIL EVALUASI EX-POST, KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENILAIAN DAMPAK

- **Evaluasi ex-post/pemeriksaan kesesuaian dari undang-undang yang ada**

Inisiatif ini didasarkan pada temuan Pemeriksaan Kesesuaian Peraturan EUTR dan FLEGT, yang telah dilakukan bersamaan dengan Penilaian Dampak untuk Peraturan ini.

Berkenaan dengan EUTR, pemeriksaan Kesesuaian telah menunjukkan bahwa EUTR menghasilkan situasi yang lebih baik di negara ketiga, termasuk di negara-negara yang telah memilih untuk tidak terlibat dalam proses VPA. Mitra dagang utama UE telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem tata kelola hutan mereka dan mengurangi pembalakan liar untuk memenuhi persyaratan EUTR. EUTR – bahkan jika terhambat oleh sejumlah kelemahan dalam desain dan tantangan penegakannya – telah menunjukkan beberapa hasil positif dalam hal efektivitas dan efisiensi. Cakupannya di seluruh dunia telah memberikan UE dasar untuk bekerja sama secara erat dengan negara-negara konsumen lainnya. Negara konsumen dan mitra dagang lainnya di seluruh dunia telah mengadopsi pendekatan legislatif yang serupa dengan EUTR. Dalam konteks deforestasi yang lebih luas, hal ini sangat penting untuk diingat, karena ini menunjukkan bahwa UE, bahkan dengan pangsa pasar yang menurun, dapat berdampak dan memimpin cara secara global.

Terlepas dari tantangan yang dialami dalam implementasinya, temuan Pemeriksaan Kesesuaian menunjukkan bahwa pendekatan yang diadopsi untuk EUTR – uji tuntas – memungkinkan fleksibilitas untuk menanggapi tantangan baru dan yang muncul terkait dengan pembalakan liar dan perubahan penggunaan lahan ilegal. Persyaratan umum (uji tuntas) yang diterapkan pada semua operator yang berbasis di UE juga memungkinkan Regulasi menjadi fleksibel terhadap perubahan pola perdagangan dan perubahan profil risiko negara.

Opsi yang diusulkan akan mengintegrasikan dan memperbaiki kerangka kerja yang dibangun bersama EUTR, yang karenanya akan dicabut.

Prosedur Uji Tuntas yang ditetapkan di bawah EUTR akan disesuaikan dan ditingkatkan dalam Peraturan ini, melalui pengenalan fitur baru seperti pernyataan uji tuntas (Pasal 4), persyaratan informasi geografis atau lokasi geografis, menghubungkan komoditas dan produk ke bidang tanah di mana mereka diproduksi (pasal 9), peningkatan kerjasama dengan bea cukai (Pasal 14 dan 24), tingkat pemeriksaan minimum (pasal 14) serta benchmarking negara (Pasal 25-26).

Berkenaan dengan Peraturan FLEGT, Pemeriksaan Kesesuaian telah mengkonfirmasi pencapaian Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) FLEGT dalam hal peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dan kerangka tata kelola hutan yang lebih baik di negara-negara mitra dan, pada saat yang sama, menyoroti sejumlah kekurangannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada bukti terbatas bahwa VPA secara keseluruhan telah memberikan kontribusi untuk mengurangi pembalakan liar. Sementara sistem UE yang ditetapkan berdasarkan Peraturan akan menjadi alat yang efisien untuk menurunkan biaya kepatuhan bagi operator UE, instrumen utama untuk operasionalisasinya, yaitu VPA, belum berhasil. Salah satu masalah utama sehubungan dengan Peraturan FLEGT adalah fakta bahwa mitra dagang utama UE belum menunjukkan minat untuk terlibat dalam proses VPA, sehingga hanya 3% dari impor kayu ke UE yang tercakup oleh sistem VPA yang berjalan. Lebih dari 15 tahun setelah Rencana Aksi FLEGT menetapkan dasar untuk proses-proses ini pada tahun 2003, hanya satu negara dari 15 negara yang terlibat dalam proses VPA dengan UE, yang memiliki sistem lisensi FLEGT yang berjalan dan hanya satu negara dari 10 besar Mitra dagang kayu UE terlibat dalam proses VPA.

Untuk menghormati komitmen bilateral yang telah ditandatangani Uni Eropa dan untuk melestarikan kemajuan yang dicapai dengan negara-negara mitra yang telah memiliki sistem operasi (tahap lisensi FLEGT), Peraturan ini mencakup ketentuan yang menyatakan kayu yang dicakup oleh lisensi FLEGT telah memenuhi persyaratan legalitas. Beberapa komponen VPA dapat diintegrasikan jika memungkinkan dan disetujui oleh para mitra ke dalam program kerjasama tertentu, seperti Kemitraan Hutan atau lainnya untuk lebih mendukung tata kelola hutan.

- **Konsultasi pemangku kepentingan**

Konsultasi Publik Terbuka (OPC) yang dilakukan Komisi pada tahun 2020 mendapatkan hampir 1,2 juta tanggapan. Mayoritas pemangku kepentingan menyetujui perlunya intervensi tingkat UE untuk mengurangi kontribusi UE terhadap deforestasi global dan degradasi hutan. Sebagian besar pemangku kepentingan juga sepakat untuk menetapkan definisi bebas deforestasi UE sebagai persyaratan intervensi kebijakan.

Dalam hal langkah-langkah kebijakan, OPC menunjukkan dukungan kuat untuk opsi yang mengikat secara hukum (persyaratan bebas deforestasi, uji tuntas wajib, sertifikasi publik wajib, dll.) sementara tindakan lunak dan sukarela seperti uji tuntas sukarela, pelabelan sukarela atau sertifikasi swasta sukarela dipandang kurang efektif. Sebagian besar pemangku kepentingan — asosiasi bisnis dan LSM — mendukung rezim uji tuntas wajib, meskipun rincian yang lebih disukai dari sistem ini bervariasi dari satu responden ke responden lainnya. Kesimpulan rinci dari konsultasi pemangku kepentingan, termasuk Umpan Balik pada penilaian dampak awal, temuan OPC dan hasil konsultasi pemangku kepentingan yang ditargetkan, ada di dalam Lampiran 2 Penilaian Dampak.

Sejalan dengan pengumuman yang dibuat dalam Komunikasi 2019, Kesepakatan Hijau Eropa, Strategi Keanekaragaman Hayati UE 2030, dan Strategi *Farm to Fork*, inisiatif ini berfokus pada

hutan. Parlemen Eropa dan LSM menganjurkan untuk dimasukkannya ekosistem lain. Berdasarkan pengalaman dengan undang-undang yang ada, perluasan ruang lingkup seperti itu dianggap prematur karena kurangnya pengalaman praktis dapat merugikan efektivitas dan penerapan langkah-langkah kebijakan yang dinilai. Namun kebutuhan dan kelayakan untuk memperluas cakupannya untuk mencakup juga ekosistem lain akan dievaluasi sebagai bagian dari kajian awal.

- **Pengumpulan dan pemanfaatan keahlian**

Untuk mendukung analisis berbagai opsi yang berbeda, Komisi memberikan kontrak dukungan kepada pakar eksternal, untuk melaksanakan dua studi “Penilaian dampak pada langkah-langkah sisi permintaan untuk mengatasi deforestasi”, dan “Studi dukungan untuk Pemeriksaan Kesesuaian Peraturan EUTR dan FLEGT”. Studi-studi ini memberikan sebagian analisis dan data yang mendasari pilihan kebijakan yang disajikan dalam Analisis Dampak dan, pada gilirannya, dalam Peraturan ini. Inisiatif ini juga didasarkan pada temuan studi ketiga yang berfokus pada “Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan Produk Kayu” yang telah dilakukan bersamaan dengan Analisis Dampak.

Komisi juga memanfaatkan masukan yang diberikan selama pertemuan Kelompok Pakar Komisi/Platform Multi-Stakeholder tentang Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, termasuk EUTR dan Peraturan FLEGT. Sejak peluncuran peta jalan untuk inisiatif legislatif ini pada Februari 2020, kelompok tersebut telah bertemu sembilan kali dalam konfigurasi yang berbeda — termasuk empat lokakarya khusus untuk mengumpulkan masukan tentang sejumlah opsi kebijakan yang dipelajari dalam Penilaian Dampak.

Di samping studi dukungan yang disebutkan di atas, pertemuan Kelompok Pakar, dan konsultasi pemangku kepentingan, Komisi juga memperhatikan resolusi Parlemen Eropa pada 22 Oktober 2020 dengan rekomendasi kepada Komisi tentang kerangka hukum UE untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh UE. (2020/2006 (INL)), serta posisi yang dinyatakan oleh Dewan UE, khususnya Kesimpulan Dewan tentang Komunikasi 2019.¹¹

- **Penilaian dampak**

Sebanyak 17 langkah kebijakan dipertimbangkan dalam penyaringan kelayakan awal yang dilakukan dalam Penilaian Dampak persiapan. Daftar awal langkah-langkah potensial ini mencakup berbagai kemungkinan intervensi, termasuk instrumen peraturan dan non-peraturan. Penyaringan kelayakan menilai setiap langkah kebijakan terhadap sejumlah kriteria seperti kelayakan dan proporsionalitas hukum, teknis, politik, potensi efektivitas dan efisiensinya serta umpan balik yang diterima dari pemangku kepentingan, Negara Anggota UE, dan negara ketiga.

Berdasarkan penyaringan kelayakan, lima opsi kebijakan dipertahankan dan dipelajari lebih lanjut: 1) Prosedur uji tuntas wajib yang ditingkatkan; 2) sistem benchmarking dan daftar operator yang melanggar dikombinasikan dengan sistem uji tuntas wajib yang ditingkatkan secara berjenjang; 3) sertifikasi publik wajib yang digabungkan dengan persyaratan uji tuntas yang lebih baik; 4) pelabelan wajib dikombinasikan dengan persyaratan uji tuntas yang lebih baik; 5) persyaratan bebas deforestasi untuk ditempatkan di pasar UE yang didukung oleh pembandingan dan sistem kartu negara.

¹¹ Kesimpulan Dewan dan Pemerintah Negara Anggota yang duduk di Dewan Komunikasi untuk Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia - Kesimpulan Dewan (15151/19 tanggal 16 Desember 2019)

Semua opsi kebijakan dianggap dibangun di atas elemen umum: 1) Definisi bebas deforestasi, berdasarkan definisi FAO, yang harus dipatuhi oleh produk; dan persyaratan tambahan untuk produk yang legal menurut hukum negara produsen 2) Cakupan produk, yang ditinjau dan diperbarui secara berkala, dengan fokus pada komoditas dengan deforestasi tertinggi yang terkandung di UE (daging sapi, minyak sawit, kedelai, kayu, kakao, dan kopi) dan produk terkait; 3) Larangan untuk menempatkan komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan yang diproduksi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan relevan dari negara produsen di pasar UE. Opsi 2 hingga 4 digabungkan dengan persyaratan uji tuntas wajib seperti yang diusulkan dalam opsi 1.

Pilihan yang lebih disukai adalah nomor 2. Ini menggabungkan persyaratan uji tuntas dengan sistem benchmarking negara yang akan mengkategorikan negara dengan mempertimbangkan deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan komoditas yang relevan di samping kriteria yang terkait dengan keterlibatan negara dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Akan ada tiga kategori negara - risiko rendah, standar dan tinggi. Kewajiban untuk operator dan otoritas Negara Anggota akan bervariasi sesuai dengan tingkat risiko yang diwakili oleh negara produsen, dengan tugas uji tuntas yang disederhanakan untuk risiko rendah dan pengawasan yang ditingkatkan untuk negara berisiko tinggi.

Diharapkan bahwa opsi yang lebih disukai akan mencegah deforestasi yang didorong oleh konsumsi dan produksi UE dari enam komoditas yang termasuk dalam ruang lingkup, dengan manfaat yang diproyeksikan jauh di atas 71.920 hektar hutan yang tidak terlalu terpengaruh oleh deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh UE setiap tahun pada tahun 2030. Ini juga berarti pengurangan setidaknya 31,9 juta metrik ton emisi karbon ke atmosfer setiap tahun karena konsumsi dan produksi komoditas yang relevan oleh UE, yang dapat diterjemahkan ke dalam penghematan ekonomi setidaknya 3,2 miliar EUR per tahun. Selain itu, opsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tegas untuk melindungi keanekaragaman hayati yang pada gilirannya juga sangat terkait dengan pencegahan perubahan iklim.

Opsi ini juga harus berkontribusi untuk mencapai tujuan khusus dari intervensi UE, yaitu menciptakan kondisi yang adil bagi perusahaan yang beroperasi di pasar UE; meminimalkan konsumsi produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan; dan meningkatnya permintaan dan perdagangan UE untuk komoditas dan produk legal dan 'bebas deforestasi'. Petani kecil yang memproduksi komoditas yang relevan mungkin menghadapi tantangan adaptasi. Semua faktor ini diharapkan dapat dimitigasi dengan batas waktu (*cut-off period*) yang diusulkan pada tahun 2020, karena sebagian besar produk yang saat ini diperdagangkan akan bersumber dari lahan yang diproduksi sebelum tahun 2020.

- **Kesesuaian dan penyederhanaan regulasi**

Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan kondisi yang adil bagi perusahaan yang beroperasi di pasar UE. Produsen yang menerapkan produksi yang lebih berkelanjutan dan rantai pasokan yang transparan diharapkan meningkatkan pangsa pasar di UE dan meningkatkan daya saing mereka dibandingkan dengan produsen yang menyebabkan deforestasi, terlepas dari ukurannya. Biaya kewajiban uji tuntas terutama disebabkan karena kompleksitas rantai pasokan dan risiko yang terkait dengan negara pemasok, bukan ukuran perusahaan.

Meskipun menerapkan prosedur uji tuntas (dan, jika diperlukan, mengubah rantai pasokan) mungkin lebih menantang bagi UKM, persyaratan uji tuntas yang dikombinasikan dengan *benchmarking* dapat membuat operator dan pedagang IKM diuntungkan dengan biaya yang rendah dari uji tuntas yang disederhanakan jika memilih produk yang berasal dari rantai pasokan berisiko rendah.

Proposal ini menyertakan “sistem informasi dan komunikasi” (Pasal 29) yang akan memungkinkan pemrosesan informasi secara elektronik baik di antara otoritas yang berwenang maupun antara mereka dan operator ekonomi. Sistem ini akan memudahkan dan mengefisienkan tugas operator dan penagakannya oleh otoritas yang berwenang.

- **Hak-hak dasar**

Opsi kebijakan yang diusulkan akan mensyaratkan produk yang telah diproduksi sesuai dengan definisi bebas deforestasi dan dengan hukum negara produsen. Ini mensyaratkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan, lingkungan dan hak asasi manusia yang berlaku di negara produsen (baik nasional maupun internasional) harus dipertimbangkan ketika menilai kepatuhan produk dengan inisiatif ini. Ini termasuk hak-hak masyarakat adat, yang diharapkan dapat berkontribusi untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal yang rentan.

Di tingkat Uni, proposal tersebut menghormati Piagam hak-hak Fundamental UE dan khususnya Pasal 2 (hak untuk hidup), Pasal 8 (perlindungan data pribadi), Pasal 16 (kebebasan menjalankan bisnis), Pasal 17 (hak properti) dan Pasal 37 (perlindungan lingkungan).

Sesuai dengan Pasal 52(1) Piagam, pembatasan apapun oleh usulan legislatif ini terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang diakui oleh Piagam diatur oleh hukum dan menghormati esensi dari hak dan kebebasan tersebut. Tunduk pada prinsip proporsionalitas, pembatasan dilakukan hanya jika diperlukan dan benar-benar memenuhi tujuan kepentingan umum yang diakui oleh Uni atau kebutuhan untuk melindungi hak kebebasan orang lain. Memastikan perlindungan lingkungan tingkat tinggi dan peningkatan kualitas lingkungan, khususnya, merupakan tujuan kepentingan umum yang diakui oleh Piagam yang dapat membenarkan pembatasan terhadap hak-hak dasar lainnya.

4. IMPLIKASI ANGGARAN

Laporan keuangan legislatif yang dilampirkan pada proposal ini menjelaskan implikasinya terhadap sumber daya anggaran, manusia, dan administrasi.

Total anggaran sebesar EUR 16.519.000 diperkirakan untuk penyiapan dan penerapan Peraturan selama lima tahun pertama berlakunya (sementara diperkirakan dari tahun 2023 hingga 2027.) Ini termasuk anggaran sebesar EUR 6.650.000 di bawah Judul 7 Kerangka Kerja Keuangan Multi-tahun (MFF) untuk sumber daya manusia (lima staf tambahan di Ditjen ENV yang melaksanakan Peraturan dan kerja sama internasional, dua staf tambahan di Ditjen INTPA untuk kerja sama dan pengembangan terkait dan 1 staf di Ditjen PAJAK untuk pelaksanaan kewajiban kepabeanan) dan biaya administrasi lainnya. Ini juga termasuk anggaran sebesar EUR 9.869.000 di bawah Pos 3 MFF. Yang terakhir terkait untuk mendukung berbagai tugas implementasi terkait dengan ketentuan legislatif yang akan dilakukan oleh layanan Komisi dari tahun 2022 hingga 2027, termasuk pengadaan dan pengaturan administrasi potensial.

5. ELEMEN LAINNYA

- **Rencana implementasi dan pengaturan pemantauan, evaluasi dan pelaporan**

Otoritas Negara Anggota (terutama otoritas yang kompeten seperti yang dijelaskan dalam Bab 3) bertanggung jawab atas penegakan Peraturan ini. Untuk itu mereka harus menyusun rencana inspeksi berdasarkan pendekatan berbasis risiko, dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ditetapkan melalui sistem *benchmarking* negara. Kerangka pelaporan yang ditetapkan dalam Pasal 20

dibangun berdasarkan pengalaman EUTR dan bertujuan untuk memperkuat tinjauan aktivitas pemantauan Negara Anggota, konten dan kualitas pemeriksaan serta tindak lanjutnya.

Sistem harus ditinjau setelah tiga tahun beroperasi penuh untuk mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan, dan setiap lima tahun setelahnya. Pasal 32 secara khusus mempertimbangkan bahwa tinjauan pertama harus mencakup penilaian kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ke ekosistem lain. Selain itu, selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Komisi akan melakukan penelaahan pertama terhadap Lampiran I, mengikuti indikasi yang diberikan oleh bukti ilmiah.

- **Penjelasan rinci tentang ketentuan khusus proposal**

- *Pasal 1 : Materi dan ruang lingkup*

Pasal 1(1) menjabarkan ruang lingkup *rationae materiae* dari Peraturan dengan mendefinisikan "komoditas yang relevan" (yaitu sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai dan kayu) dan produk yang relevan, (yaitu yang tercantum dalam Lampiran I, yang mengandung, telah diberi makan dengan atau telah dibuat menggunakan komoditas yang relevan), di mana Peraturan ini akan berlaku. Pasal ini juga menjelaskan bahwa Peraturan akan berlaku secara sama untuk penempatan dan penyediaan produk di pasar Uni, dan ekspor dari Uni.

Ayat 2 menjelaskan penerapan *rationae temporis* Peraturan ini, menetapkan bahwa Peraturan ini tidak akan berlaku untuk komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di pasar Uni atau diekspor dari Uni yang diproduksi sebelum tanggal berlakunya Peraturan ini, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36.

- *Pasal 2 : definisi*

Pasal 2 menetapkan definisi yang digunakan di seluruh bagian operasional lainnya dari Peraturan. Ini termasuk definisi [paragraf (1) hingga (8)] yang diperlukan untuk menjadikan operasional tujuan inti dari instrumen ini, mis. deforestasi, hutan, perkebunan, bebas deforestasi dan produksi. Definisi bergantung sejauh dimungkinkan dalam konsep yang dikembangkan di tingkat internasional, khususnya dalam Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

Penetapan definisi bebas deforestasi adalah salah satu inovasi utama dari Peraturan yang diusulkan terkait dengan Peraturan Kayu UE. Hasil Analisis Dampak menunjukkan bahwa menetapkan persyaratan umum untuk produk dan komoditas, terlepas dari negara produksinya, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan dengan mencegah celah yang terkait dengan deforestasi legal dan dengan memfasilitasi implementasi melalui pemantauan jarak jauh. Selain itu, definisi bebas deforestasi diharapkan dapat mencegah terciptanya insentif yang salah bagi negara-negara mitra, yang mungkin tergoda untuk menurunkan standar lingkungan guna memfasilitasi akses produk mereka ke UE jika hanya kontrol legalitas yang ditetapkan dalam proposal.

Definisi bebas deforestasi menetapkan batas tanggal 31 Desember 2020. Ini berarti bahwa tidak ada komoditas dan produk dalam ruang lingkup peraturan yang diizinkan masuk atau keluar dari pasar UE jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut. Tanggal yang diusulkan meminimalkan gangguan rantai pasokan dan potensi dampak negatif di negara-negara mitra. Ini sesuai dengan komitmen internasional untuk menghentikan deforestasi seperti misalnya termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan 15.2.)

Definisi selebihnya [paragraf (9) sampai (30)] mengacu pada pihak yang bertanggung jawab dan kegiatan yang diatur, seperti operator, pedagang, menempatkan di pasar, menyediakan di pasar, dll. Sejauh mungkin, mereka didasarkan pada konsep yang sudah ada dalam undang-undang UE di pasar internal yang relevan dan undang-undang bea cukai, dan juga membahas isu-isu spesifik yang muncul di

pelaksanaan EUTR. Definisi telah sedikit diubah sehubungan dengan Penilaian Dampak dengan tujuan meningkatkan ketepatan hukumnya dan mengakomodasi perkembangan baru dalam undang-undang UE terkait.

- *Pasal 3: Larangan*

Pasal 3 merupakan satu aspek kunci Peraturan yang menguraikan secara jelas larangan menempatkan atau menyediakan di pasar Uni, atau mengekspor dari pasar Uni, komoditas dan produk terkait dalam ruang lingkup yang tidak sesuai dengan Peraturan ini, disertai dengan klarifikasi bahwa pernyataan uji tuntas selalu diperlukan saat melakukan kegiatan komersial tersebut. Rujukan pada deforestasi (a) dan legalitas (b) diperlukan untuk memungkinkan tercapainya tujuan utama Regulasi ini secara komprehensif.

Larangan di (c) melengkapi yang lain dengan menciptakan kewajiban umum untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas ketika menempatkan komoditas dan produk yang relevan di pasar. Larangan ini memastikan bahwa operator menyadari kewajiban mereka untuk melakukan uji tuntas dan tidak terdorong untuk mengabaikan prosedur uji tuntas. Berdasarkan pengalaman EUTR, persyaratan ini akan memfasilitasi penegakan dan jika diperlukan tindakan hukum untuk memperbaiki atau memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.

- *Pasal 4: kewajiban operator*

Pasal 4 mendefinisikan kewajiban bagi operator berdasarkan Peraturan. Pasal ini menjelaskan prosedur uji tuntas dan dengan demikian berfungsi sebagai aturan umum tentang kewajiban operator. Paragraf 1 mewajibkan operator untuk melakukan uji tuntas bagi semua komoditas dan produk yang relevan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap larangan Pasal 3(a) dan

(b) dan untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas sebelum menempatkannya di pasar Uni atau mengekspornya. Informasi yang diperlukan yang diperlukan oleh pernyataan uji tuntas dijabarkan dalam Lampiran II.

Paragraf 2 menguraikan prosedur khusus yang mengatur penyampaian pernyataan uji tuntas. Setelah mencapai kesimpulan bahwa komoditas atau produk yang relevan sesuai dengan Peraturan, operator harus menyerahkan pernyataan uji tuntas ke sistem informasi (lihat Pasal 31) sebelum komoditas atau produk ditempatkan di pasar. Untuk komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah rilis untuk peredaran bebas atau ekspor, dalam deklarasi pabean harus ada referensi terhadap pernyataan uji tuntas, yang akan memungkinkan kerja sama erat yang diperlukan antara otoritas pabean dan otoritas yang berwenang. Menurut paragraf 3, operator bertanggung jawab atas kepatuhan produk dengan menyusun pernyataan uji tuntas. Paragraf 4 secara eksplisit mengharuskan operator untuk menahan diri dari menempatkan di pasar atau mengekspor tanpa penyerahan pernyataan uji tuntas terlebih dahulu. Paragraf 5 menetapkan kewajiban yang sama ketika (1) produk atau komoditas yang relevan tidak memenuhi persyaratan “bebas deforestasi” atau “legalitas”, atau (2) ketika uji tuntas telah sampai pada kesimpulan bahwa risiko ketidakpatuhan tidak dapat diabaikan atau (3) di mana prosedur uji tuntas belum selesai. Paragraf 6 mewajibkan operator untuk mengambil tindakan dan memberi tahu otoritas yang berwenang jika informasi baru tersedia setelah prosedur uji tuntas selesai dan pernyataan disampaikan.

- *Pasal 6: Kewajiban pedagang*

Untuk tujuan Peraturan ini, seperti dalam EUTR, seorang pedagang dapat didefinisikan sebagai “setiap orang atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersialnya, menyediakan komoditas dan produk yang relevan di pasar Uni” [Pasal 2(j)]. Secara umum, pedagang dikenakan kewajiban yang lebih ringan daripada operator karena pada saat pedagang dapat menjual komoditas atau produk yang relevan, komoditas atau produk tersebut telah ditempatkan di pasar. Namun, para pedagang

terutama pedagang besar memiliki pengaruh signifikan pada rantai pasokan dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komoditas dan produk yang relevan bebas dari deforestasi.

Oleh karena itu Pasal ini membedakan antara kewajiban yang berlaku bagi pedagang besar yang bukan merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) dan kewajiban yang berlaku bagi pedagang yang merupakan UKM. Menurut paragraf 2 dan 3, pedagang yang merupakan UKM diwajibkan untuk mengumpulkan catatan pemasok dan pelanggan mereka, menyimpan informasi tersebut setidaknya selama lima tahun dan menyediakan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang jika diminta. Persyaratan ini diperkirakan hanya melibatkan biaya yang dapat diabaikan, karena informasi tersebut dapat diharapkan menjadi bagian dari operasi bisnis normal. Pedagang yang merupakan UKM juga diharapkan untuk mengambil tindakan dan memberi tahu otoritas yang berwenang jika ada informasi baru mengenai ketidaksesuaian komoditas dan produknya (paragraf 4)

Sebaliknya, pedagang besar yang bukan UKM dikenakan kewajiban yang sama dengan operator (ayat 5). Oleh karena itu, pedagang besar harus menyerahkan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4, sehingga menjadi bertanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait dengan Peraturan ini. Selain itu, mereka tunduk pada prosedur uji tuntas yang sama dengan operator: selain mengumpulkan informasi, mereka harus melakukan penilaian risiko menurut Pasal tersebut dan, jika perlu, melakukan mitigasi risiko sesuai Pasal 10. Pedagang yang merupakan UKM dibebaskan dari kewajiban ini. Demikian pula bagi pedagang besar dikenakan pemeriksaan yang sama seperti terhadap operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sedangkan bagi pedagang yang merupakan UKM dikenakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

- *Pasal 8: Uji tuntas*

Pasal 8 menguraikan prosedur uji tuntas yang merupakan kewajiban operator menurut Pasal 4(1) dan pedagang yang bukan UKM menurut Pasal 6(5). Prosedur uji tuntas apa pun harus memastikan bahwa risiko komoditas atau produk relevan yang tidak sesuai yang ditempatkan atau diekspor dari pasar UE dapat diabaikan. Untuk melakukannya, operator dan pedagang non UKM harus mengumpulkan semua informasi yang relevan (sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 9) – langkah pertama dari proses uji tuntas. Berdasarkan informasi tersebut, mereka harus mengidentifikasi dan menilai risiko kemungkinan ketidakpatuhan komoditas dan produk terkait dengan persyaratan Peraturan ini [Pasal 10(1) hingga (4) dan 10(6)] – langkah kedua dari kewajiban uji tuntas. Jika perlu, mereka harus mengurangi risiko tersebut secara memadai ke tingkat yang dapat diabaikan [Pasal 10(5)] – langkah ketiga dari proses uji tuntas.

Uji tuntas perlu dilakukan sebelum menempatkan komoditas dan produk yang relevan di pasar UE atau sebelum mengekspor dari pasar UE. Jika kesimpulan dari penilaian risiko adalah bahwa risiko komoditas atau produk yang tidak memenuhi persyaratan yang memasuki pasar UE tidak dapat diabaikan, operator perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diabaikan. Jika tidak ada akses ke undang-undang yang berlaku atau informasi relevan lainnya, risiko tidak dapat sepenuhnya dinilai dan dengan demikian tidak dikurangi ke tingkat yang dapat diabaikan. Jika risiko tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diabaikan, operator tidak boleh menempatkan komoditas atau produk yang relevan di pasar UE [Pasal 10(1)].

- *Pasal 9: Persyaratan informasi*

Sebuah inovasi utama dibandingkan dengan EUTR, adalah kewajiban informasi geografis yang terkandung dalam Pasal 9, yang mengharuskan operator untuk mengumpulkan koordinat geografis (atau geo-lokasi melalui lintang dan bujur) dari semua bidang tanah di mana komoditas dan produk diproduksi. Karena deforestasi terkait dengan perubahan penggunaan lahan, pemantauan deforestasi memerlukan hubungan yang tepat antara komoditas atau produk yang ditempatkan atau diekspor dari pasar UE dan sebidang tanah tempat komoditas atau produk tersebut ditanam atau dipelihara.

Mewajibkan sebidang tanah atau pertanian di mana komoditas telah diproduksi memungkinkan penggunaan citra satelit dan penentuan posisi – alat digital yang tersedia secara luas dan bebas digunakan – untuk memeriksa apakah suatu produk atau komoditas sesuai atau tidak. Informasi geografis sebidang tanah dan pemantauan satelit adalah kombinasi yang telah teruji di lapangan yang telah terbukti di masa lalu dapat menekan deforestasi di suatu wilayah dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan, yang juga membuat pemalsuan dalam rantai pasokan lebih rumit dan mudah dideteksi. Uni telah mengembangkan teknologi Pemosisian, Navigasi, dan Waktu (PNT) satelitnya sendiri (EGNOS/Galileo) dan sistem pengamatan dan pemantauan Bumi (Copernicus). Baik EGNOS/Galileo dan Copernicus menawarkan layanan lanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi penting bagi pengguna publik dan pribadi. Oleh karena itu, citra satelit dan penentuan posisi yang berasal dari penggunaan EGNOS/Galileo dan Copernicus dapat menjadi bagian dari informasi yang digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan.

Informasi geografis yang menghubungkan produk ke sebidang tanah sudah digunakan oleh industri dan organisasi sertifikasi, serta undang-undang Uni Eropa yang relevan. Directive (EU) 2018/2001 membutuhkan informasi tentang “area sumber” untuk negara-negara bermasalah. Serangkaian aturan UE memastikan ketertelusuran daging sapi “dari lahir hingga mati”, termasuk melalui cara seperti penanda telinga, paspor sapi, dan database terkomputerisasi.

- *Pasal 10: Penilaian dan mitigasi risiko*

Pasal 10 menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menilai dan mengurangi risiko penempatan komoditas dan produk terkait yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan di pasar. Dengan demikian, Pasal ini menjelaskan secara rinci kriteria dan modalitas untuk melakukan penilaian risiko dan mitigasi risiko – masing-masing langkah 2 dan langkah 3 prosedur uji tuntas sebagaimana diperkenalkan dalam Pasal 8. Ayat 1 Pasal 10 menjelaskan tujuan penilaian risiko, yaitu untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian komoditas dan produk terkait dengan Peraturan ini, dan menetapkan kewajiban utama bagi operator untuk tidak menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar kecuali mereka tidak dapat menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat diabaikan. Pengertian risiko yang dapat diabaikan didefinisikan dalam Pasal 2(18) sebagai penilaian penuh atas informasi khusus produk dan informasi umum mengenai kepatuhan terhadap Pasal 3(a) dan 3(b) oleh komoditas atau produk yang relevan tidak menunjukkan alasan untuk khawatir.

Sambil membangun kriteria penilaian risiko yang ditetapkan dalam EUTR, paragraf 2 lebih lanjut menjelaskan persyaratan dan memberikan indikasi tambahan kepada operator tentang elemen yang harus diperhitungkan, yang mencerminkan fakta bahwa Peraturan ini berfokus pada legalitas dan keberlanjutan (yaitu bebas deforestasi). Di luar tingkat risiko yang ditetapkan oleh sistem *benchmarking* negara, daftar tersebut mencakup informasi tentang negara/area produksi, fitur komoditas dan produk yang relevan dan rantai pasokan, serta informasi pelengkap lain yang relevan seperti sertifikasi atau alat verifikasi pihak ketiga lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan informasi yang diatur dalam Pasal 9.

- *Pasal 12: Uji tuntas yang disederhanakan*

Pasal 12 menjelaskan kewajiban yang berasal dari pengadaan komoditas dan produk yang relevan dari suatu negara atau bagiannya yang telah dinilai berisiko rendah menurut *benchmarking* negara yang diuraikan dalam Bab 4. Ketika negara tempat produksi atau bagiannya berisiko rendah berdasarkan *benchmarking*, operator masih memiliki kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 9 – langkah 1 prosedur uji tuntas, yaitu mengumpulkan informasi, dokumen, dan data yang menunjukkan bahwa komoditas dan produk yang relevan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan ini. Namun mereka dibebaskan dari melakukan langkah kedua dan ketiga dari proses uji tuntas, yaitu penilaian risiko dan mitigasi risiko sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10. Oleh karena itu, dalam hal ini pada prinsipnya operator tidak diharuskan untuk membuktikan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat diabaikan.

Namun, jika operator menjadi tahu, misalnya melalui pengumpulan informasi, tentang setiap informasi mengenai risiko spesifik ketidakpatuhan, semua kewajiban Pasal 8, dan oleh karena itu ketiga langkah prosedur uji tuntas, harus dipenuhi [Pasal 12(2)].

- *Pasal 14: kewajiban melakukan pemeriksaan*

Pasal 14 menetapkan kewajiban umum dari otoritas yang berwenang di bawah Peraturan. Paragraf 1 dan 2 menetapkan kewajiban utama dari otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada operator dan pedagang untuk menilai kepatuhan mereka terhadap persyaratan uji tuntas, dan juga untuk menetapkan apakah komoditas dan produk yang relevan ditempatkan atau tersedia di pasar Uni atau diekspor dari Uni sesuai dengan Peraturan. Paragraf 3 mengacu pada rencana berbasis risiko, alat utama yang harus memandu pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Rencana pemeriksaan harus mencakup kriteria risiko untuk melakukan analisis risiko dari pernyataan uji tuntas. Rencana-rencana tersebut harus ditinjau secara berkala berdasarkan hasil implementasinya. Operator dan pedagang yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten harus tunduk pada pengurangan frekuensi pemeriksaan.

Ayat 4 mewajibkan otoritas yang berwenang untuk melakukan analisis risiko pernyataan uji tuntas dengan teknik pengolahan data elektronik yang terintegrasi dalam sistem informasi yang diatur dalam Pasal 31.

Paragraf 5 menetapkan bahwa analisis risiko harus memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi operator atau pedagang, atau komoditas dan produk yang relevan, untuk diperiksa.

Paragraf 6 mensyaratkan otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan segera jika analisis risiko mengungkapkan bahwa komoditas dan produk tertentu memiliki risiko ketidakpatuhan yang tinggi. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan sementara untuk menangguhkan penempatan atau penyediaan komoditas dan produk di pasar. Dalam hal barang memasuki atau meninggalkan pasar Uni, dan setelah antarmuka elektronik yang diatur dalam Pasal 26(1) ada, otoritas yang berwenang dapat meminta otoritas pabean untuk menangguhkan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor bagi barang berisiko tinggi.

Penangguhan sementara komoditas dan produk berisiko tinggi dapat memungkinkan otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang diperlukan atas kepatuhan komoditas dan produk. Ayat 7 menetapkan jangka waktu penangguhan awal selama 3 hari kerja, yang dapat diperpanjang jika otoritas yang berwenang memerlukan waktu tambahan.

Paragraf 8 mensyaratkan otoritas yang berwenang untuk bertukar informasi dan mengoordinasikan pengembangan kriteria risiko yang termasuk dalam rencana pemeriksaan. Ini dapat mendorong penerapan Peraturan yang seragam dan meningkatkan efektivitasnya.

Paragraf 9 menetapkan kewajiban penting bagi Negara Anggota untuk memastikan pemeriksaan yang efektif melalui otoritas yang berwenang. Kedua parameter yang digunakan menjamin bahwa sejumlah operator dan pedagang diperiksa, sementara juga mensyaratkan persentase tertentu dari nilai pasar di setiap kategori komoditas dan produk. Pendekatan satu dimensi seperti memeriksa beberapa operator dan pedagang dengan pangsa pasar yang luas atau memeriksa sejumlah besar operator kecil dan pedagang dengan pangsa pasar yang dapat diabaikan tidak akan memberikan Peraturan ini keefektifan yang diperlukan dan oleh karena itu dikesampingkan dalam paragraf 5. Persentase cakupan diperlukan untuk memungkinkan kontrol pasar yang komprehensif yang mencegah potensi pelanggaran.

Paragraf 10 mengacu pada sistem *benchmarking* negara dan menetapkan perlunya peningkatan pengawasan (Pasal 20) yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang terhadap komoditas dan produk yang diproduksi di negara berisiko tinggi atau bagiannya. Dengan demikian menghubungkan

tugas otoritas yang berwenang dengan sistem *benchmarking* tiga tingkat (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27).

Terlepas dari pentingnya pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan rencana berbasis risiko mereka, paragraf 11 menjelaskan bahwa otoritas yang berwenang juga harus melakukan pemeriksaan di luar ruang lingkup rencana tersebut, ketika mereka memiliki bukti atau informasi lain yang relevan, mengenai potensi ketidakpatuhan, dengan Peraturan ini.

- *Pasal 15: Pemeriksaan operator*

Pasal ini menetapkan kewajiban otoritas yang berwenang terkait pemeriksaan yang dilakukan terhadap operator. Ini didasarkan pada Pasal 10(3) EUTR, meskipun memberikan kejelasan dan panduan tambahan tentang kriteria khusus untuk pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Otoritas yang Berwenang untuk menganalisis lebih baik dokumentasi yang relevan dari sistem uji tuntas yang digunakan, dan untuk menilai risiko ketidakpatuhan. Standar yang jelas bagi otoritas yang berwenang untuk pemeriksaan kepatuhan merupakan elemen penting untuk memastikan penerapan yang efektif dan seragam dari Peraturan ini di seluruh Uni.

Ayat 2 membedakan antara tindakan wajib dan fakultatif. Tindakan wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai (d) termasuk pemeriksaan dokumentasi uji tuntas dan prosedur yang tidak memerlukan analisis teknis produk atau kegiatan lainnya di tempat oleh otoritas yang berwenang. Tindakan fakultatif dalam huruf (e) sampai (h) mencakup inspeksi di tempat dan pemeriksaan teknis dan ilmiah yang memadai untuk menentukan lokasi yang tepat di mana komoditas atau produk yang relevan diproduksi dan apakah produk tersebut bebas deforestasi.

- *Pasal 19: Pelaporan*

Pasal 19 menguraikan kewajiban pelaporan Negara-negara Anggota mengenai pelaksanaan Peraturan yang diusulkan. Pasal ini didasarkan pada Pasal 20 EUTR (Pelaporan), sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan 2019/1010, yang menyelaraskan kewajiban pelaporan dalam undang-undang lingkungan¹². Oleh karena itu, Pasal 19 menegaskan bahwa Negara-negara Anggota harus melaporkan penerapan Peraturan ini setiap tahun (paragraf 1) dan bahwa layanan Komisi akan menyediakan untuk publik, setiap tahunnya, sebuah tinjauan umum seantero Uni berdasarkan data diajukan oleh Negara-negara Anggota (paragraf 3).

Paragraf 2 lebih lanjut mengatur informasi yang harus disediakan oleh Negara Anggota untuk memperkuat kewajiban pelaporan dan memungkinkan Komisi untuk menganalisis secara lebih akurat kualitas kegiatan pemantauan Negara Anggota. Hal ini sejalan dengan temuan Laporan Khusus Auditor Pengadilan Eropa 21/2021 yang menyoroti kekurangan sistem pelaporan di bawah EUTR¹³, dan akan memungkinkan Komisi untuk secara efektif menangani rekomendasi Pengadilan untuk memperkuat tinjauannya terhadap pemeriksaan Negara Anggota¹⁴.

- *Pasal 20: Pengawasan yang ditingkatkan*

¹² Regulasi (EU) 2019/1010 Parlemen Eropa dan Dewan 5 Juni 2019 tentang penyelarasan kewajiban pelaporan di bidang legislasi terkait lingkungan, dan mengubah Regulasi (EC) No 166/2006 dan (EU) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan, Arahan 2002/49/EC, 2004/35/EC, 2007/2/EC, 2009/147/EC dan 2010/63/EU Parlemen Eropa dan Council, Council Regulations (EC) No 338/97 dan (EC) No 2173/2005, dan Council Directive 86/278/EEC (OJ L170/126 of 25.6.2019).

¹³ Laporan Khusus ECA 21/2021: “Pendanaan UE untuk keanekaragaman hayati dan perubahan iklim di hutan UE: positif tetapi terbatas hasil”. Lihat khususnya paragraf 36, di mana Pengadilan: “Pelaporan berdasarkan Peraturan Kayu tidak memberikan informasi yang dapat digunakan Komisi untuk menganalisis kualitas kegiatan pemantauan Negara Anggota, aturan nasional yang mendefinisikan pembalakan liar atau prosedur yang digunakan untuk pemeriksaan. Juga tidak mengharuskan Negara Anggota untuk membuktikan jawaban mereka dengan dokumen pendukung yang memungkinkannya untuk memverifikasi keakuratan atau kelengkapan informasi”.

¹⁴ Lihat Rekomendasi 2.a: “Komisi harus: (a) menilai potensi untuk membuat proposal legislatif dengan tujuan memperkuat tinjauannya terhadap pemeriksaan Negara Anggota terhadap Peraturan Kayu”.

Ketika komoditas dan produk yang relevan bersumber dari suatu negara atau bagiannya yang telah dinilai berisiko tinggi menurut sistem *benchmark* negara yang diuraikan dalam Bab 5, komoditas dan produk tersebut harus diperiksa dengan cermat oleh otoritas yang berwenang terkait. Tidak seperti Pasal 12, Pasal 20 tidak mengkualifikasikan serangkaian kewajiban uji tuntas yang berbeda untuk operator atau pedagang.

Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan setiap tahun mencakup setidaknya 15% dari operator, serta 15% dari jumlah komoditas dan produk terkait yang diproduksi di negara atau bagiannya yang berisiko tinggi.

Perlu digarisbawahi bahwa menurut Pasal 27 pada saat berlakunya Peraturan, semua negara akan diberikan tingkat risiko standar. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban di atas akan timbul bagi pejabat yang berwenang segera setelah suatu negara atau bagiannya yang berisiko tinggi akan tampil dalam daftar yang akan diterbitkan oleh Komisi menurut Pasal 27(1), dan selama komoditas dan produk yang relevan diproduksi di negara berisiko tinggi atau bagiannya ditempatkan atau tersedia di pasar mereka.

- *Pasal 22: Tindakan pengawasan pasar*

Pasal 22 menetapkan kewajiban bagi otoritas yang berwenang untuk bertindak tanpa penundaan setelah mereka menetapkan bahwa komoditas atau produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan Peraturan ini. Dalam hal ini otoritas yang berwenang akan meminta operator atau pedagang terkait untuk mengambil tindakan korektif yang tepat dan proporsional untuk menghentikan ketidakpatuhan.

Paragraf 2 menguraikan kemungkinan tindakan korektif yang dapat diwajibkan untuk dilakukan oleh operator atau pedagang. Ketentuan ini secara khusus mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pengawasan Pasar¹⁵; menurut Pasal 3 Peraturan ini 'penarikan kembali' berarti "setiap tindakan yang bertujuan untuk mencapai pengembalian suatu produk yang telah tersedia bagi pengguna akhir; sedangkan 'penarikan' berarti "setiap tindakan yang bertujuan untuk mencegah produk dalam rantai pasokan tersedia di pasar".

- *Pasal 23: Hukuman*

Pasal 23 menetapkan kewajiban Negara Anggota untuk mengatur tentang hukuman yang berlaku untuk pelanggaran Peraturan ini. Keberadaan dan penerapan hukuman proporsional dan pencegah yang efektif dalam sistem nasional merupakan elemen penting untuk elemen implementasi yang efektif dan seragam dari Regulasi ini di seluruh Uni.

Oleh karena itu, paragraf 2 memberikan daftar hukuman yang akan ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Daftar ini mencakup denda, penyitaan komoditas dan produk terkait serta penyitaan pendapatan, penghentian atau larangan kegiatan ekonomi yang relevan dan pengucilan dari proses pengadaan publik bagi operator dan pedagang yang melanggar Peraturan. Undang-undang Negara Anggota harus mengatur jumlah denda yang bervariasi tergantung pada omset tahunan operator atau pedagang yang melanggar Peraturan. Hal ini sangat relevan sebagai disinsentif bagi operator besar dan pedagang yang bukan UKM untuk melanggar Peraturan tersebut. Dengan demikian, ini berfungsi untuk menetapkan hukuman yang efektif, proporsional, dan mencegah.

- *Pasal 24: Kontrol*

Pasal 24 menyediakan aturan untuk kontrol atas komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'rilis untuk peredaran bebas' atau 'ekspor'.

¹⁵ Peraturan (EU) 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang pengawasan pasar dan kepatuhan produk dan mengubah Arahan 2004/42/EC dan Peraturan (EC) No 765/2008 dan (EU) No 305 /2011 (OJ L 169/1 dari 25.6.2019).

Paragraf 2 menetapkan bahwa otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, termasuk untuk komoditas atau produk yang masuk atau keluar Uni. Ini juga mengklarifikasi interaksi dengan ketentuan Peraturan (EU) 952/2013 dan Peraturan (EU) 2019/1020. Paragraf 3 mengidentifikasi peran inti bea cukai yang terdiri dari pengendalian deklarasi yang tepat dari komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar Union.

Pernyataan uji tuntas terkait komoditas atau produk terkait yang masuk atau keluar Uni harus didaftarkan dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Menurut paragraf 4, sistem informasi tersebut kemudian akan menetapkan nomor referensi untuk pernyataan uji tuntas, yang akan tersedia bagi pabean ketika mengajukan deklarasi pabean tentang rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait, kecuali jika pernyataan uji tuntas diajukan sesuai dengan Pasal 26(2).

Paragraf 5 mensyaratkan bahwa ketika pernyataan pabean tentang rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni diajukan, otoritas pabean harus memverifikasi status pernyataan uji tuntas terkait dengan komoditas atau produk yang bersangkutan menggunakan antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1).

Paragraf 6 menetapkan bahwa jika analisis risiko yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang menurut Pasal 14(4) menetapkan bahwa komoditas atau produk terkait menghasilkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap persyaratan Peraturan ini, status pernyataan uji tuntas terkait dengan komoditas atau produk yang bersangkutan diubah sebagaimana mestinya dalam Sistem Informasi. Dalam keadaan seperti itu, otoritas pabean harus menangguhkan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk yang bersangkutan tersebut.

Ayat 7 menunjukkan kondisi di mana otoritas pabean harus mengizinkan komoditas atau produk bersangkutan untuk dirilis untuk sirkulasi bebas atau diekspor.

Paragraf 8 menetapkan langkah-langkah dalam hal otoritas yang berwenang menyimpulkan bahwa komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni tidak sesuai dengan Peraturan ini. Dalam hal ini otoritas yang berwenang harus mengubah status pernyataan uji tuntas yang sesuai dalam Sistem Informasi dan juga dapat menunjukkan dalam Sistem Informasi bahwa mereka tidak setuju menempatkan komoditas atau produk terkait di bawah prosedur pabean lainnya.

Setelah pemberitahuan status tersebut, otoritas pabean tidak boleh mengizinkan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait tersebut dan harus menyertakan pemberitahuan dalam sistem pemrosesan data pabean dan, jika memungkinkan, pada dokumen apa pun yang menyertai komoditas atau produk terkait tersebut.

Apabila komoditas atau produk terkait tersebut selanjutnya diumumkan untuk prosedur pabean lainnya dan jika otoritas yang berwenang tidak keberatan dengan penempatan tersebut, pemberitahuan tersebut harus dimasukkan dalam deklarasi pabean oleh operator dan didaftarkan, dalam kondisi yang sama, dalam sistem pemrosesan data pabean dan, jika memungkinkan, pada dokumen penyerta yang digunakan sehubungan dengan prosedur tersebut.

Menurut paragraf 10, otoritas pabean dapat memusnahkan atau dengan cara lain membuat komoditas atau produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan menjadi tidak dapat dioperasikan atas permintaan otoritas yang berwenang atau jika dianggap perlu dan proporsional. Biaya tindakan tersebut harus ditanggung oleh pemegang komoditas atau produk yang bersangkutan.

- *Pasal 25: Pertukaran informasi dan kerjasama antar otoritas*

Pasal ini mengatur kewajiban otoritas yang berwenang, otoritas pabean dan Komisi untuk bekerja sama dalam melaksanakan Peraturan (ayat 1).

Paragraf 2 dan 3 membangun tautan ke mekanisme kerja sama dan pertukaran informasi di bawah Peraturan (UE) No 952/2013.

- *Pasal 26: Antarmuka elektronik*

Paragraf 1 mengharuskan Komisi untuk menyiapkan antarmuka elektronik untuk menghubungkan Lingkungan Satu Jendela UE ke sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31. Paragraf 2 menetapkan fungsionalitas dasar antarmuka tersebut dan paragraf 3 memberi wewenang kepada Komisi untuk mengadopsi tindakan implementasi untuk menentukan data terperinci dan fungsi antarmuka.

- *Pasal 27: Penilaian negara*

Pasal 27 memperkenalkan sistem *benchmarking* negara, yang merupakan fitur utama dari Peraturan ini. Tujuan dari *benchmarking* ini adalah untuk memberi insentif kepada negara-negara untuk memastikan perlindungan dan tata kelola hutan yang lebih kuat, untuk memfasilitasi perdagangan dan untuk mengkalibrasi upaya penegakan yang lebih baik dengan membantu otoritas yang kompeten untuk memfokuskan sumber daya di tempat yang paling membutuhkannya, dan untuk mengurangi biaya kepatuhan perusahaan.

Melalui sistem perbandingan, Komisi akan menilai risiko bahwa negara atau bagiannya menghasilkan komoditas dan produk terkait yang tidak bebas deforestasi. Sistem perbandingan akan menetapkan setiap negara atau bagiannya dalam satu dari tiga kemungkinan tingkat risiko: risiko rendah, standar, dan tinggi. Pada saat berlakunya Peraturan, semua negara akan diberikan tingkat risiko standar. Penilaian akan didasarkan pada kriteria yang diuraikan dalam paragraf 2.

Paragraf 3 menguraikan prosedur yang harus diikuti oleh Komisi sebelum mengubah kategori risiko yang ada untuk suatu negara atau bagiannya. Ini akan mencakup undangan kepada negara tersebut untuk menanggapi dalam waktu yang memadai dan untuk memberikan informasi yang dianggap berguna, termasuk tentang tindakan yang diambil oleh negara tersebut untuk memperbaiki situasi.

Komisi akan membuat kategorisasi risiko negara tersedia untuk umum dengan mengadopsi aturan pelaksanaan Komisi dan akan memperbarui daftar jika perlu, ketika ada bukti ilmiah baru yang mengharuskannya. Kewajiban bagi operator dan otoritas yang berwenang Negara Anggota dibedakan menurut tingkat risiko negara produksi atau bagiannya, dengan kewajiban uji tuntas yang disederhanakan untuk operator yang mengambil sumber dari negara berisiko rendah atau bagiannya (Pasal 12) dan pengawasan yang ditingkatkan untuk kompetensi otoritas yang melakukan pemeriksaan atas komoditas dan produk terkait yang diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang berisiko tinggi (Pasal 20).

- *Pasal 29: Kekhawatiran dengan bukti oleh orang atau badan hukum*

Menurut Pasal 15 dan 16, otoritas yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terhadap operator dan pedagang jika mereka memiliki informasi yang relevan, termasuk atas dasar kekhawatiran yang diberikan oleh pihak ketiga. Sesuai Pasal 2(21) 'kekhawatiran dengan bukti' berarti "klaim yang beralasan berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang mungkin memerlukan intervensi dari otoritas yang berwenang".

Kekhawatiran dengan bukti dapat merujuk pada pengiriman, pemasok, operator, pedagang tertentu atau situasi apa pun di negara produksi tertentu yang menimbulkan risiko komoditas atau produk yang relevan ditempatkan di pasar dan yang, sebagai akibatnya, mungkin memerlukan intervensi dari otoritas yang berwenang. Kekhawatiran dengan bukti juga merupakan bagian dari sistem yang ditetapkan dalam EUTR [(Pasal 10(2))]. Pasal 29 didasarkan pada pengalaman itu dan menjelaskan kewajiban Otoritas yang Berwenang untuk menilai kekhawatiran dengan bukti dan mengambil langkah-langkah operasional yang diperlukan yang mungkin dibutuhkan untuk mendeteksi pelanggaran dan untuk mencegah penempatan dan peredaran lebih lanjut di pasar internal.

Kekhawatiran dengan bukti juga relevan dengan operator dan pedagang. Pasal 4(6) Peraturan ini menyatakan kewajiban bagi operator yang menjadi tahu, melalui kekhawatiran dengan bukti, tentang ketidakpatuhan komoditas atau produk yang bersangkutan, untuk segera menginformasikan kepada otoritas berwenang yang relevan dari negara tempat produk telah ditempatkan di pasar atau diekspor dari. Kewajiban yang sama berlaku untuk pedagang, terlepas dari ukurannya [Pasal 6 (4 dan 5)]. Pasal 10(2)(i) juga mensyaratkan bahwa adanya kekhawatiran dengan bukti harus diperhitungkan sebagai sebuah kriteria penilaian risiko.

- *Pasal 31: Sistem informasi "Daftar"*

Pasal 31 mengharuskan Komisi untuk membangun sistem informasi, di mana pernyataan uji tuntas yang diantisipasi dalam Pasal 4(2) harus tersedia bagi otoritas yang berwenang.

Paragraf 2 menetapkan fungsi minimum yang diperlukan dari sistem, termasuk antara lain hubungannya dengan bea cukai melalui Lingkungan Satu Pintu untuk Pabean EU (*EU Single Window Environment for Customs*). Paragraf 3 memberikan tugas kepada Komisi untuk menetapkan aturan tentang fungsi sistem melalui aturan pelaksana.

Paragraf 4 dan 5 terkait akses ke sistem informasi. Sebagai pusat basis data untuk pelaksanaan Peraturan, operator dan pedagang serta otoritas yang berwenang harus memiliki akses, yang rinciannya akan bergantung pada kewajiban mereka. Publik yang lebih luas juga harus memiliki akses ke data, secara anonim.

- *Pasal 32: Tinjauan*

Pasal 32 menetapkan aturan yang mengatur revisi Peraturan. Paragraf 1 mengatur proses peninjauan pertama yang berlangsung selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya yang menghasilkan laporan dan usulan legislatif potensial untuk mengubah Peraturan. Tinjauan pertama ini akan fokus pada kebutuhan dan kelayakan perluasan cakupan Peraturan ke ekosistem lain di luar hutan dan komoditas lebih jauh.

Tinjauan umum yang diantisipasi dalam ayat 2 akan berlangsung lima tahun setelah tanggal yang ditentukan dalam Pasal 32(2), yaitu 12 bulan sejak berlakunya. Ketentuan ini juga mengantisipasi isi tinjauan umum pertama ini, yang akan mencakup penilaian peluang untuk memperkenalkan alat fasilitasi perdagangan lebih lanjut dan dampak tahun-tahun pertama penerapan Peraturan ini terhadap petani.

Akhirnya, paragraf 3 berfokus pada tinjauan produk terkait yang tercantum dalam Lampiran 1. Tinjauan ini akan berlangsung dua tahun sejak berlakunya Peraturan dan setelahnya, secara berkala sehingga memungkinkan cakupan produk yang progresif. Perubahan daftar produk yang termasuk dalam Lampiran 1 akan dilakukan melalui undang-undang yang didelegasikan (ayat 4).

- *Pasal 36: Mulai berlaku dan tanggal aplikasi*

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal mulai berlaku. Namun, ayat 2 menetapkan bahwa Pasal 3 sampai 12, 14 sampai 22, 24, 29 dan 30 akan berlaku 12 bulan sejak berlakunya Peraturan ini. Namun, Ayat 3 menetapkan bahwa Pasal-pasal ini akan berlaku 24 bulan sejak berlakunya Peraturan ini untuk operator yang merupakan usaha mikro yang didirikan pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali untuk produk yang tercakup dalam Lampiran Peraturan UE 995/2010 (EUTR).

Keterlambatan dalam penerapan ini menciptakan masa transisi di mana kewajiban operator dan pedagang, serta kewajiban otoritas yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tidak berlaku. Masa transisi seperti itu, yang lebih lama untuk usaha mikro, akan memberikan waktu yang cukup bagi operator dan pedagang untuk beradaptasi dengan kewajiban mereka berdasarkan Peraturan.

Usulan untuk

PERATURAN PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA

tentang penyediaan di pasar Uni Eropa serta ekspor dari Uni Eropa untuk komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan dan pencabutan Peraturan (UE) No 995/2010

(Teks dengan relevansi EEA)

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa, dan khususnya Pasal 192 daripadanya,

Dengan memperhatikan usulan dari Komisi Eropa,

Setelah transmisi rancangan undang-undang legislatif ke parlemen nasional,

Dengan memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa¹, Dengan memperhatikan pendapat Komite Daerah²,

Bertindak sesuai prosedur perundang-undangan biasa, Bahwa:

- (1) Hutan menyediakan berbagai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial yang luas, termasuk produk hutan kayu dan non-kayu dan jasa lingkungan yang penting bagi umat manusia, karena mereka menampung sebagian besar keanekaragaman hayati terestrial Bumi. Mereka memelihara fungsi ekosistem, membantu melindungi sistem iklim, menyediakan udara bersih dan memainkan peran penting untuk pemurnian air dan tanah serta untuk menyimpan air. Selain itu, hutan memberikan penghidupan dan pendapatan bagi sekitar sepertiga populasi dunia dan kehancurannya memiliki konsekuensi serius bagi mata pencaharian masyarakat yang paling rentan, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal yang sangat bergantung pada ekosistem hutan.³ Lebih jauh lagi, deforestasi dan degradasi hutan mengurangi penyerap karbon esensial dan meningkatkan kemungkinan penyebaran penyakit baru dari hewan ke manusia.
- (2) Deforestasi dan degradasi hutan terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan – sekitar 10% dari hutan dunia yang tersisa dan area yang lebih luas dari Uni Eropa – telah hilang di seluruh dunia antara tahun 1990 dan 2020⁴ Deforestasi dan degradasi hutan, pada gilirannya, merupakan pendorong penting pemanasan global dan

¹ OJ C , , hal. .

² OJ C , , hal. .

³ Komisi Komunikasi 27 Juli 2019 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia', COM(2019) 352 final.

⁴ FAO, Penilaian Sumber Daya Hutan Global 2020, hal. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

hilangnya keanekaragaman hayati — dua tantangan lingkungan terpenting di zaman kita. Namun setiap tahun dunia terus kehilangan 10 juta hektar hutan.

- (3) Deforestasi dan degradasi hutan berkontribusi terhadap krisis iklim global melalui berbagai cara. Yang paling penting, mereka meningkatkan emisi gas rumah kaca melalui kebakaran hutan yang terkait, secara permanen menghilangkan kapasitas penyerap karbon, mengurangi ketahanan perubahan iklim di daerah yang terkena dampak dan secara substansial mengurangi keanekaragaman hayatinya. Deforestasi saja menyumbang 11% dari emisi gas rumah kaca⁵.
- (4) Kerusakan iklim menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara global dan hilangnya keanekaragaman hayati memperburuk perubahan iklim, keduanya terkait erat, seperti yang dikonfirmasi oleh penelitian terbaru. Keanekaragaman hayati membantu mengurangi perubahan iklim. Serangga, burung, dan mamalia bertindak sebagai penyerbuk, penyebar benih, dan dapat membantu menyimpan karbon secara lebih efisien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hutan juga memastikan pengisian berkelanjutan sumber daya air dan pencegahan kekeringan dan efek merusaknya bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara drastis serta memulihkan hutan dan ekosistem lainnya secara sistemik adalah satu-satunya peluang berbasis alam terbesar untuk mitigasi iklim.
- (5) Keanekaragaman hayati sangat penting untuk ketahanan ekosistem dan jasanya baik di tingkat lokal maupun global. Lebih dari setengah produk domestik bruto global bergantung pada alam dan layanan yang disediakan. Tiga sektor ekonomi utama – konstruksi, pertanian, makanan dan minuman – semuanya sangat bergantung pada alam. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam siklus air yang berkelanjutan dan sistem pangan kita, menempatkan keamanan pangan dan gizi kita dalam risiko. Lebih dari 75% jenis tanaman pangan global bergantung pada penyerbukan hewan. Selanjutnya, beberapa sektor industri mengandalkan keragaman genetik dan jasa ekosistem sebagai input penting untuk produksi, terutama untuk obat-obatan.
- (6) Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan penggundulan hutan merupakan keprihatinan global yang paling penting, yang mempengaruhi kelangsungan hidup umat manusia dan kondisi kehidupan yang berkelanjutan di Bumi. Percepatan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi lingkungan, dipasangkan dengan contoh nyata dari dampak buruknya terhadap alam, kondisi kehidupan manusia dan ekonomi lokal, telah menyebabkan diakuinya transisi hijau sebagai tujuan yang menentukan waktu kita dan masalah waktu. pemerataan antargenerasi.
- (7) Konsumsi Uni Eropa merupakan pendorong besar deforestasi dan degradasi hutan dalam skala global. Penilaian Dampak inisiatif ini memperkirakan bahwa tanpa intervensi peraturan yang tepat, konsumsi dan produksi UE dari enam komoditas yang termasuk dalam cakupan (kayu, sapi, kedelai, minyak sawit, kakao, dan kopi) akan meningkatkan deforestasi menjadi sekitar 248.000 hektar setiap tahunnya hingga tahun 2030.
- (8) Mengenai situasi hutan di dalam UE, laporan Kondisi Hutan Eropa 2020⁶ menyatakan bahwa, antara tahun 1990 dan 2020, luas hutan di Eropa telah meningkat sebesar 9%, karbon yang tersimpan dalam biomassa telah tumbuh sebesar 50% dan pasokan kayu telah meningkat sebesar 40%. Namun, kurang dari 5% kawasan hutan Eropa dianggap tidak terganggu, atau alami, menurut laporan *State of the Environment 2020* Badan Lingkungan Eropa⁷.

⁵ IPCC, Perubahan Iklim dan Lahan: laporan khusus IPCC tentang perubahan iklim, penggurunan, degradasi lahan, pengelolaan lahan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan fluks gas rumah kaca di ekosistem terestrial, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

⁷ Badan Lingkungan Eropa, Keadaan Lingkungan 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

- (9) Pada tahun 2019, Komisi mengadopsi beberapa inisiatif untuk mengatasi krisis lingkungan global, termasuk tindakan spesifik terhadap deforestasi. Dalam Komunikasinya ‘Meningkatkan Tindakan Uni Eropa untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia’⁸, Komisi mengidentifikasi pengurangan jejak konsumsi Uni di darat dan mendorong konsumsi produk dari rantai pasokan bebas deforestasi di Uni sebagai prioritas. Dalam Komunikasi 11 Desember 2019 berjudul ‘Kesepakatan Hijau Eropa’⁹, Komisi menetapkan strategi pertumbuhan baru yang bertujuan untuk mengubah Uni menjadi masyarakat yang adil dan makmur, dengan ekonomi modern, efisien sumber daya dan kompetitif, di mana ada tidak ada emisi neto gas rumah kaca pada tahun 2050, di mana pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan sumber daya dan tidak ada orang atau tempat yang diabaikan. Ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan modal alami Uni, dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga negara dan generasi mendatang dari risiko dan dampak terkait lingkungan. Lebih jauh lagi, Kesepakatan Hijau Eropa bertujuan untuk menyediakan antara lain udara segar, air bersih, tanah yang sehat, dan keanekaragaman hayati bagi warga dan generasi mendatang. Untuk itu, Strategi Keanekaragaman Hayati UE untuk tahun 2030¹⁰, Strategi *Farm to Fork*¹¹, Strategi Hutan UE¹², Rencana Aksi Nol Polusi Uni Eropa¹³ dan strategi relevan lainnya¹⁴ yang dikembangkan di bawah Kesepakatan Hijau Eropa, lebih jauh menyoroti pentingnya tindakan terhadap perlindungan dan ketahanan hutan. Secara khusus, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa bertujuan untuk melindungi alam dan membalikkan degradasi ekosistem. Terakhir, Strategi Bioekonomi UE¹⁵ meningkatkan perlindungan lingkungan dan ekosistem sambil mengatasi meningkatnya permintaan akan makanan, pakan, energi, bahan dan produk dengan mencari cara baru untuk memproduksi dan mengkonsumsi.
- (10) Negara-negara Anggota telah berulang kali menyatakan keprihatinan mereka tentang deforestasi yang terus-menerus. Mereka menekankan bahwa karena kebijakan dan tindakan saat ini di tingkat global tentang konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan tidak cukup untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, tindakan Uni yang ditingkatkan diperlukan untuk berkontribusi lebih efektif pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di bawah Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh semua negara anggota

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Kesepakatan Hijau Eropa, COM(2019) 640 final.

¹⁰ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Strategi Keanekaragaman Hayati Uni Eropa untuk 2030 Membawa alam kembali ke kehidupan kita, COM/2020/380 final.

¹¹ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Farm to Fork Strategy untuk sistem pangan yang adil, sehat dan ramah lingkungan, COM/2020/381 akhir.

¹² Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Strategi Hutan UE yang baru: untuk hutan dan sektor berbasis hutan, COM (2013) 659 final.

¹³ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Jalan Menuju Planet yang Sehat untuk Semua Rencana Aksi UE:

‘Menuju Nol Polusi Udara, Air dan Tanah’, COM/2021/400 final.

¹⁴ misalnya Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Dewan Eropa, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Daerah, Visi jangka panjang untuk Wilayah Pedesaan UE - Menuju daerah pedesaan yang lebih kuat, terhubung, tangguh, dan sejahtera pada tahun 2040, COM (2021) 345 final.

¹⁵ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Ekonomi dan Sosial Eropa dan Komite Kawasan, Bioekonomi berkelanjutan untuk Eropa, Memperkuat hubungan antara ekonomi, masyarakat dan lingkungan: strategi bioekonomi yang diperbarui, Strategi Bioekonomi yang Diperbarui, COM (2018) 273 final.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Dewan secara khusus mendukung pengumuman Komisi dalam Komunikasi 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia' bahwa Dewan akan menilai inisiatif legislatif dan non-legislatif tambahan dan bahwa Dewan akan mempresentasikan proposal masing-masing.¹⁶

- (11) Parlemen Eropa menyoroti bahwa perusakan hutan dunia yang sedang berlangsung sebagian besar terkait dengan perluasan produksi pertanian — khususnya dengan mengubah hutan menjadi lahan pertanian yang didedikasikan untuk memproduksi sejumlah produk dan komoditas dengan permintaan tinggi. Parlemen mengadopsi pada tanggal 22 Oktober 2020 sebuah resolusi¹⁷ sesuai dengan Pasal 225 dari Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU) yang meminta Komisi untuk mengajukan, berdasarkan Pasal 192(1) TFEU, sebuah proposal untuk “Kerangka hukum Uni Eropa untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh UE”.
- (12) Memerangi deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian penting dari paket tindakan yang diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk mematuhi komitmen Uni di bawah Kesepakatan Hijau Eropa serta Kesepakatan Paris 2015 tentang Perubahan Iklim¹⁸, dan dengan komitmen yang mengikat secara hukum di bawah Undang-Undang Iklim UE untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% di bawah tingkat tahun 1990 pada tahun 2030.
- (13) Ekspansi pertanian mendorong hampir 90% deforestasi global, dengan lebih dari setengah hilangnya hutan karena konversi hutan menjadi lahan pertanian, sedangkan penggembalaan ternak bertanggung jawab atas hampir 40 persen hilangnya hutan¹⁹.
- (14) Uni mengimpor dan mengonsumsi sepertiga dari produk pertanian yang diperdagangkan secara global terkait dengan deforestasi antara tahun 1990 dan 2008. Selama periode itu, konsumsi Uni bertanggung jawab atas 10% deforestasi di seluruh dunia yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Bahkan jika bagian relatif dari konsumsi UE menurun, konsumsi UE merupakan pendorong besar deforestasi yang tidak proporsional. Oleh karena itu, Uni harus mengambil tindakan untuk meminimalkan deforestasi global dan degradasi hutan yang didorong oleh konsumsi komoditas dan produk tertentu dan dengan demikian berupaya mengurangi kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global serta mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan di Uni dan secara global. Untuk mendapatkan dampak terbesar, kebijakan Uni harus bertujuan untuk mempengaruhi pasar global, tidak hanya rantai pasokan ke Uni. Kemitraan dan kerjasama internasional yang efisien dengan negara-negara produsen dan konsumen merupakan hal mendasar dalam hal itu.
- (15) Menghentikan deforestasi dan degradasi hutan merupakan bagian penting dari SDGs. Peraturan ini harus berkontribusi khususnya untuk memenuhi tujuan mengenai kehidupan di darat (SDG 15), aksi iklim (SDG 13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), nol kelaparan (SDG 2) dan kesehatan dan kesejahteraan yang baik (SDG 3). Target yang relevan 15.2 untuk menghentikan deforestasi pada tahun 2020 belum terpenuhi, menggarisbawahi urgensi tindakan yang ambisius dan efektif.

¹⁶ Kesimpulan Dewan tentang Komunikasi untuk Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia (16 Desember 2019) 15151/19. Tersedia di <https://www.consilium.europa.eu/media/41860/st15151-en19.pdf>.

¹⁷ Resolusi Parlemen Eropa pada 22 Oktober 2020 dengan rekomendasi kepada Komisi tentang kerangka hukum UE untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi global yang didorong oleh UE (2020/2006(INL)) Tersedia di https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_EN.html.

¹⁸ Diratifikasi oleh UE pada 5 Oktober 2016, dan mulai berlaku pada 4 November 2016.

¹⁹ Survei Penginderaan Jauh Global baru FAO, 6 November 2021 - Survei Penginderaan Jauh FAO mengungkapkan hutan hujan tropis di bawah tekanan karena ekspansi pertanian mendorong deforestasi global.

- (16) Peraturan ini juga harus merespon Deklarasi New York tentang Hutan²⁰, sebuah deklarasi politik yang tidak mengikat secara hukum yang mendukung linimasa global untuk mengurangi hilangnya hutan alam hingga setengahnya pada tahun 2020, dan berusaha untuk mengakhirinya pada tahun 2030. Deklarasi tersebut didukung oleh lusinan pemerintah, banyak perusahaan terbesar di dunia, dan masyarakat sipil serta organisasi masyarakat adat yang berpengaruh. Ia juga meminta sektor swasta untuk memenuhi tujuan menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian seperti minyak sawit, kedelai, kertas dan produk daging sapi selambat-lambatnya pada tahun 2020, sebuah tujuan yang tidak tercapai. Peraturan tersebut juga harus berkontribusi pada Rencana Strategis PBB untuk Hutan, 2017-2030²¹, di mana Tujuan Hutan Global 1 adalah untuk membalikkan hilangnya tutupan hutan di seluruh dunia melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk perlindungan, restorasi, aforestasi dan reboisasi, dan meningkatkan upaya untuk mencegah degradasi hutan dan meningkatkan kontribusi hutan terhadap perubahan iklim.
- (17) Peraturan ini juga harus merespon Deklarasi *Glasgow Leaders* tentang Hutan dan Penggunaan Lahan tahun 2021 yang mengakui bahwa “untuk memenuhi tujuan penggunaan lahan, iklim, keanekaragaman hayati dan Pembangunan Berkelanjutan kita, baik secara global maupun nasional, akan memerlukan tindakan lebih lanjut yang transformatif di bidang-bidang yang saling terkait di produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; perdagangan, keuangan dan investasi; dan dukungan untuk petani kecil, Masyarakat Adat, dan masyarakat lokal”. Para penandatangan juga menekankan dalam Deklarasi itu bahwa mereka akan memperkuat upaya bersama mereka untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan, secara internasional dan domestik, yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan produksi dan konsumsi komoditas berkelanjutan, yang bekerja untuk keuntungan bersama. para negara, dan yang tidak mendorong deforestasi. dan degradasi lahan.
- (18) Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Uni berkomitmen untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, transparan, dapat diprediksi, inklusif, tidak diskriminatif dan adil di bawah WTO, serta kebijakan perdagangan yang terbuka, berkelanjutan, dan tegas. Oleh karena itu, ruang lingkup Peraturan ini akan mencakup komoditas dan produk yang diproduksi di dalam Uni dan komoditas dan produk yang diimpor ke Uni.
- (19) Peraturan ini juga mengikuti Komunikasi Komisi tentang “Kebijakan Perdagangan yang Terbuka, Berkelanjutan, dan Asertif”²³ yang menyatakan bahwa dengan tantangan internal dan eksternal baru dan lebih khusus lagi model pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh Kesepakatan Hijau Eropa dan Strategi Digital Eropa, UE membutuhkan strategi kebijakan perdagangan baru – strategi yang akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan domestik dan eksternalnya dan mempromosikan keberlanjutan yang lebih besar sejalan dengan komitmennya untuk sepenuhnya menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kebijakan perdagangan harus memainkan peran penuhnya dalam pemulihan dari pandemi COVID-19 dan dalam transformasi ekonomi hijau dan digital serta untuk membangun Eropa yang lebih tangguh di dunia.
- (20) Peraturan ini harus melengkapi langkah-langkah lain yang diusulkan dalam Komunikasi Komisi 'Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia'²⁴, khususnya: 1) bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, untuk

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

²³ Komunikasi dari Komisi kepada Parlemen Eropa, Dewan, Komite Eropa, Ekonomi dan Sosial dan Komite Kawasan, Tinjauan Kebijakan Perdagangan - Kebijakan Perdagangan yang Terbuka, Berkelanjutan dan Tegas, COM (2021) 66 final, 18 Februari 2021.

²⁴ COM(2019) 352 final.

mendukung mereka dalam mengatasi akar penyebab deforestasi, seperti tata kelola yang lemah, penegakan hukum yang tidak efektif dan korupsi, dan 2) memperkuat kerja sama internasional, dengan negara-negara konsumen utama, untuk mempromosikan penerapan langkah-langkah serupa untuk menghindari produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan ditempatkan di pasar mereka.

- (21) Komisi harus terus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, dan secara lebih umum bekerja sama dengan organisasi dan badan internasional, dan harus memperkuat dukungan dan insentifnya terkait dengan perlindungan hutan dan transisi ke produksi bebas deforestasi, dengan mengakui peran masyarakat adat, meningkatkan tata kelola dan penguasaan lahan, meningkatkan penegakan hukum dan mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan, pertanian tahan iklim, intensifikasi dan diversifikasi berkelanjutan, agro-ekologi dan agroforestri. Dalam melakukan hal itu harus mengakui peran masyarakat adat dalam melindungi hutan. Berdasarkan pengalaman dan pelajaran yang dipetik dalam konteks inisiatif yang sudah ada, Uni dan Negara-negara Anggota harus bekerja dalam kemitraan dengan negara-negara produsen, atas permintaan mereka, untuk memanfaatkan multi-fungsi hutan, mendukung mereka dalam transisi menuju keberlanjutan, pengelolaan hutan, dan mengatasi tantangan global sekaligus memenuhi kebutuhan lokal dan memperhatikan tantangan yang dihadapi petani kecil sejalan dengan Komunikasi untuk Meningkatkan Aksi Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. Pendekatan kemitraan harus membantu negara-negara produsen dalam melindungi, memulihkan, dan menggunakan hutan secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada tujuan Peraturan ini untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.
- (22) Tindakan penting lainnya yang diumumkan dalam Komunikasi adalah pembentukan Observatorium UE tentang deforestasi, degradasi hutan, perubahan tutupan hutan dunia dan pemicu terkait (“Observatorium UE”) yang diluncurkan oleh Komisi untuk memantau perubahan tutupan hutan dunia dan penyebabnya dengan lebih baik. Selain itu, berdasarkan alat pemantauan yang sudah ada, termasuk produk Copernicus, Observatorium UE akan memfasilitasi akses ke informasi tentang rantai pasokan untuk entitas publik, konsumen, dan bisnis, menyediakan data dan informasi yang mudah dipahami yang menghubungkan deforestasi, degradasi hutan, dan perubahan tutupan hutan dunia terhadap permintaan/perdagangan UE untuk komoditas dan produk. Oleh karena itu, Observatorium UE akan secara langsung mendukung penerapan Peraturan ini dengan memberikan bukti ilmiah sehubungan dengan deforestasi global dan degradasi hutan serta perdagangan terkait. Observatorium UE akan bekerja sama erat dengan organisasi internasional yang relevan, lembaga penelitian, dan negara ketiga.
- (23) Kerangka kerja legislatif Uni Eropa yang ada berfokus pada penanganan pembalakan liar dan perdagangan terkait dan tidak menangani deforestasi secara langsung. Ini terdiri dari Peraturan (EU) No 995/2010 Parlemen Eropa dan Dewan, menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar²⁵, dan Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005, tentang pembentukan dari skema perizinan Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Kehutanan untuk impor kayu ke Komunitas Eropa²⁶. Kedua Peraturan tersebut dievaluasi dalam Pemeriksaan Kesesuaian yang menetapkan bahwa, meskipun undang-undang tersebut memiliki dampak positif terhadap tata kelola hutan, tujuan dari kedua Peraturan tersebut – yaitu untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan terkait, dan untuk mengurangi konsumsi kayu yang ditebang secara ilegal di UE – belum

²⁵ OJ L 295, 12.11.2010, hlm. 23.

²⁶ OJ L 347, 30.12.2005, hlm. 1.

terpenuhi²⁷ dan disimpulkan bahwa hanya berfokus pada legalitas kayu saja tidak cukup untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan.

- (24) Laporan yang tersedia mengkonfirmasi bahwa bagian yang cukup besar dari deforestasi yang sedang berlangsung adalah legal menurut hukum negara produsen. Sebuah laporan baru-baru ini²⁸ memperkirakan bahwa antara tahun 2013 dan 2019, sekitar 30% deforestasi yang ditujukan untuk pertanian komersial di negara-negara tropis adalah legal. Data yang tersedia cenderung berfokus pada negara-negara dengan tata kelola yang lemah — pangsa global deforestasi yang ilegal mungkin lebih rendah, tetapi sudah memberikan sinyal data yang jelas bahwa mengabaikan deforestasi yang legal di negara produsen merusak efektivitas langkah-langkah kebijakan.
- (25) Penilaian dampak dari kemungkinan langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh Uni, kesimpulan Dewan dan resolusi Parlemen Eropa 2020 dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan untuk menetapkan deforestasi dan degradasi hutan sebagai kriteria panduan untuk tindakan Uni di masa depan. Oleh karena itu, kerangka hukum Uni yang baru harus membahas legalitas dan apakah produksi komoditas dan produk yang terkait bebas dari deforestasi.
- (26) Definisi “bebas deforestasi” harus cukup luas untuk mencakup deforestasi dan degradasi hutan, harus memberikan kejelasan hukum, dan harus dapat diukur berdasarkan data kuantitatif, objektif dan diakui secara internasional.
- (27) Regulasi harus mencakup komoditas yang konsumsi Uni adalah yang paling relevan dalam hal mendorong deforestasi global dan degradasi hutan dan yang intervensi kebijakan Uni dapat membawa manfaat tertinggi per unit nilai perdagangan. Tinjauan ekstensif literatur ilmiah, yaitu sumber utama yang memperkirakan dampak konsumsi UE pada deforestasi global dan menghubungkan jejak tersebut dengan komoditas tertentu, dilakukan sebagai bagian dari studi yang mendukung Penilaian Dampak dan diperiksa silang melalui konsultasi ekstensif dengan pemangku kepentingan. Proses itu menghasilkan daftar pertama dari delapan komoditas. Kayu langsung dimasukkan dalam ruang lingkup karena sudah tercakup dalam EUTR. Daftar komoditas tersebut kemudian direduksi lebih lanjut melalui analisis efisiensi dalam Analisis Dampak. Analisis efisiensi ini membandingkan hektar deforestasi yang terkait dengan konsumsi UE, seperti yang diperkirakan dalam makalah penelitian terbaru²⁹, untuk masing-masing komoditas dengan nilai rata-rata impor UE. Menurut makalah penelitian yang digunakan untuk analisis efisiensi, enam komoditas mewakili bagian terbesar deforestasi yang didorong oleh UE di antara total delapan komoditas yang dianalisis dalam makalah penelitian tersebut: minyak sawit (33,95%), kedelai (32,83%), kayu (8,62%), kakao (7,54%), kopi (7,01%) dan daging sapi (5,01%).
- (28) Mengingat bahwa penggunaan komoditas dan produk terkait yang didaur ulang harus didorong, dan bahwa memasukkan komoditas dan produk tersebut dalam cakupan Peraturan ini akan memberikan beban yang tidak proporsional pada operator, komoditas dan produk bekas yang telah menyelesaikan siklus hidupnya, dan sebaliknya akan dibuang sebagai limbah, harus dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan ini.
- (29) Kewajiban mengenai komoditas dan produk terkait harus ditetapkan oleh Peraturan ini untuk memerangi deforestasi, degradasi hutan secara efektif, dan untuk mempromosikan rantai pasokan bebas deforestasi.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

- (30) Banyak organisasi dan badan internasional (misalnya Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Paris, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, Konvensi Keanekaragaman Hayati) telah mengembangkan pekerjaan di bidang deforestasi dan degradasi hutan dan definisi dalam Peraturan ini dibangun di atas pekerjaan ini.
- (31) Tanggal batas harus ditetapkan untuk memberikan dasar evaluasi apakah lahan yang bersangkutan telah mengalami deforestasi atau degradasi hutan, yang berarti bahwa tidak ada komoditas dan produk dalam lingkup Peraturan ini yang diizinkan memasuki pasar Uni atau diekspor jika diproduksi di lahan yang mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal tersebut. Ini harus memungkinkan verifikasi dan pemantauan yang sesuai, sesuai dengan komitmen internasional yang ada, seperti SDGs dan Deklarasi New York tentang Hutan, sehingga meminimalkan disrupsi pada rantai pasokan sambil menghilangkan insentif apa pun untuk mempercepat kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan ketika mempertimbangkan mulai berlakunya Peraturan ini.
- (32) Untuk memperkuat kontribusi Uni dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memastikan bahwa komoditas dan produk dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan tidak ditempatkan di pasar Uni, komoditas dan produk terkait tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar Uni, atau diekspor dari pasar Uni kecuali bebas deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen. Untuk mengkonfirmasi bahwa hal ini terjadi, mereka harus selalu disertai dengan pernyataan uji tuntas.
- (33) Atas dasar pendekatan sistemik, operator harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa komoditas dan produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar Union mematuhi persyaratan bebas deforestasi dan legalitas Peraturan ini. Untuk itu, operator harus menetapkan dan menerapkan prosedur uji tuntas. Prosedur uji tuntas yang disyaratkan oleh Peraturan ini harus mencakup tiga elemen: persyaratan informasi, penilaian risiko, dan tindakan mitigasi risiko. Prosedur uji tuntas harus dirancang untuk memberikan akses ke informasi tentang sumber dan pemasok komoditas dan produk yang ditempatkan di pasar Uni, termasuk informasi yang menunjukkan bahwa tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan serta persyaratan legalitas terpenuhi, antara lain dengan mengidentifikasi negara dan area produksi, termasuk koordinat geo-lokasi dari bidang tanah yang relevan. Koordinat geo-lokasi yang bergantung pada waktu, pemosisian, dan/atau pengamatan Bumi ini dapat memanfaatkan data dan layanan luar angkasa yang diberikan di bawah program Luar Angkasa Uni (EGNOS/Galileo dan Copernicus). Berdasarkan informasi ini, operator harus melakukan penilaian risiko. Ketika risiko diidentifikasi, operator harus mengurangi risiko tersebut untuk mencapai risiko nihil atau dapat diabaikan. Hanya setelah menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan dari prosedur uji tuntas dan menyimpulkan bahwa komoditas atau produk terkait nihil risiko atau memiliki risiko yang dapat diabaikan dari ketidaksesuaian dengan Peraturan ini, operator diperbolehkan untuk menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar Unit atau untuk mengeksportnya.
- (34) Operator harus secara resmi memikul tanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait yang ingin mereka tempatkan di pasar Uni atau untuk diekspor dengan menyediakan pernyataan uji tuntas. Sebuah format untuk pernyataan tersebut harus disediakan oleh Peraturan ini. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi penegakan Peraturan ini melalui otoritas yang berwenang dan pengadilan serta meningkatkan kepatuhan oleh operator.

- (35) Untuk menghargai praktik yang baik, sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko, namun, skema tersebut tidak boleh menggantikan tanggung jawab operator dalam hal uji tuntas.
- (36) Pedagang harus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi untuk memastikan transparansi rantai pasokan komoditas dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar. Pedagang besar yang bukan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rantai pasokan dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa mereka bebas deforestasi dan oleh karena itu harus memiliki kewajiban yang sama sebagai operator.
- (37) Untuk mendorong transparansi dan memfasilitasi penegakan, operator yang bukan UKM harus, setiap tahunnya, melaporkan secara terbuka sistem uji tuntas mereka, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan kewajiban mereka.
- (38) Instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai terkait dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berlaku sejauh tidak ada ketentuan khusus dengan tujuan, sifat, dan efek yang sama dalam Peraturan ini yang dapat diadaptasi sehubungan dengan perubahan legislatif di masa depan. Keberadaan Peraturan ini tidak boleh mengecualikan penerapan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai. Apabila instrumen legislatif UE lainnya memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau menambahkan persyaratan pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, ketentuan tersebut harus diterapkan bersama dengan ketentuan Peraturan ini. Lebih lanjut, jika Peraturan ini memuat ketentuan yang lebih spesifik, ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang melemahkan penerapan efektif instrumen legislatif uji tuntas UE lainnya atau pencapaian tujuan umumnya.
- (39) Operator yang termasuk dalam cakupan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai terkait dengan dampak buruk terhadap hak asasi manusia atau lingkungan harus berada dalam posisi untuk memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan ini dengan menyertakan informasi yang diperlukan saat melaporkan berdasarkan instrumen legislatif Uni Eropa lainnya.
- (40) Tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan ini harus berada di tangan Negara Anggota, dan otoritas yang berwenang mereka wajib memastikan bahwa Peraturan ini sepenuhnya dipatuhi. Penegakan yang seragam dari Peraturan ini sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar Uni hanya dapat dicapai melalui pertukaran informasi dan kerjasama yang sistematis antara otoritas yang berwenang, otoritas pabean dan Komisi.
- (41) Implementasi dan penegakan Peraturan ini secara efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuannya. Untuk tujuan ini, Komisi harus membuat dan mengelola sistem informasi untuk mendukung operator dan otoritas yang berwenang dalam menyajikan dan mengakses informasi yang diperlukan tentang komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di pasar. Operator harus menyerahkan pernyataan uji tuntas ke sistem informasi. Sistem informasi harus dapat diakses oleh otoritas yang berwenang dan otoritas pabean untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Peraturan ini. Sistem informasi juga harus dapat diakses oleh publik yang lebih luas, dengan data anonim yang disediakan dalam format terbuka dan dapat dibaca mesin sesuai dengan Kebijakan Data Terbuka Uni Eropa.
- (42) Untuk komoditas terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas yang berwenang ditugaskan untuk memverifikasi kepatuhan komoditas dan

produk terkait terhadap kewajiban berdasarkan Peraturan ini, sedangkan peran bea cukai adalah untuk memastikan bahwa referensi pernyataan uji tuntas tersedia dalam deklarasi pabean jika dapat dilakukan dan, sebagai tambahan sejak saat antarmuka elektronik akan tersedia untuk pertukaran informasi antara otoritas pabean dan otoritas yang berwenang, untuk memeriksa status pernyataan uji tuntas setelah analisis risiko awal yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam Sistem Informasi dan bertindak sesuai (yaitu menanggukuhkan atau menolak komoditas atau produk jika diminta untuk melakukannya melalui statusnya dalam Sistem Informasi). Organisasi kontrol khusus ini membatalkan penerapan Bab VII Peraturan (UE) 2019/1020 sejauh menyangkut penerapan dan penegakan Peraturan ini.

- (43) Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai selalu tersedia untuk staf dan perlengkapan yang layak bagi otoritas yang berwenang. Pemeriksaan yang efisien menuntut sumber daya, dan sumber daya yang stabil harus disediakan pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum pada saat tertentu. Negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk melengkapi pembiayaan publik dengan mengklaim kembali biaya yang dikeluarkan saat melakukan pemeriksaan terkait komoditas dan produk terkait yang ditemukan tidak sesuai dari operator ekonomi terkait.
- (44) Peraturan ini tidak mengurangi legislasi Uni lainnya tentang barang dan produk yang masuk atau keluar dari pasar Uni, khususnya ketentuan-ketentuan dari *Union Customs Code* mengenai kewenangan otoritas pabean dan pengawasan pabean. Importir harus diingatkan bahwa Pasal 220, 254, 256, 257 dan 258 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen dan Dewan Eropa menetapkan bahwa produk yang memasuki pasar Uni yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut harus ditempatkan di bawah prosedur kepabeanan yang sesuai yang memungkinkan pemrosesan tersebut. Umumnya, rilis untuk peredaran bebas atau ekspor tidak boleh dianggap sebagai bukti kesesuaian dengan hukum Uni, karena rilis tersebut tidak berarti mencakup kontrol penuh terhadap kepatuhan.
- (45) Untuk mengoptimalkan dan meringankan proses kontrol komoditas dan produk yang relevan yang memasuki atau meninggalkan pasar Union, perlu untuk mengatur antarmuka elektronik yang memungkinkan transfer data otomatis antara sistem pabean dan Sistem Informasi otoritas yang berwenang. Lingkungan Satu Jendela UE untuk bea cukai adalah kandidat alami untuk mendukung transfer data semacam itu. Antarmuka harus sangat otomatis dan mudah digunakan, dan beban tambahan untuk otoritas pabean harus dibatasi. Selain itu, mengingat perbedaan terbatas antara data yang akan diumumkan masing-masing dalam deklarasi pabean dan pernyataan uji tuntas, adalah tepat untuk mengusulkan juga pendekatan 'bisnis-ke-pemerintah' di mana pedagang dan operator ekonomi menyediakan uji tuntas. pernyataan komoditas atau produk yang relevan melalui lingkungan satu jendela nasional untuk kepabeanan dan pernyataan ini dikirimkan secara otomatis ke Sistem Informasi yang digunakan oleh otoritas yang berwenang. Otoritas pabean dan otoritas yang berwenang harus berkontribusi untuk menentukan data yang akan dikirimkan dan persyaratan teknis lainnya.
- (46) Risiko ditematkannya komoditas dan produk yang tidak patuh di pasar Union bervariasi tergantung pada komoditas dan produk serta negara asal dan produksinya. Operator yang mengambil komoditas dan produk dari suatu negara atau bagiannya yang dalam menanam, memanen, atau memproduksi komoditas terkait memiliki risiko rendah melanggar Peraturan ini seharusnya dikenai kewajiban yang lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya kepatuhan dan beban administrasi. Komoditas dan

produk-produk dari negara-negara berisiko tinggi atau bagian-bagiannya harus diperiksa dengan cermat oleh otoritas yang berwenang.

- (47) Untuk alasan ini, Komisi harus menilai risiko deforestasi dan degradasi hutan pada tingkat suatu negara atau bagian-bagiannya berdasarkan serangkaian kriteria yang mencerminkan data kuantitatif, objektif dan diakui secara internasional, dan indikasi bahwa negara-negara tersebut secara aktif terlibat dalam memerangi deforestasi dan degradasi hutan. Informasi perbandingan ini akan memudahkan operator di Uni untuk melakukan uji tuntas dan bagi otoritas yang berwenang untuk memantau dan menegakkan kepatuhan, sementara juga memberikan insentif bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan keberlanjutan sistem produksi pertanian mereka dan mengurangi dampak deforestasi mereka. Ini akan membantu membuat rantai pasokan lebih transparan dan berkelanjutan. Sistem *benchmarking* ini harus didasarkan pada klasifikasi tiga tingkat negara-negara yang dianggap berisiko rendah, standar, atau tinggi. Untuk memastikan transparansi dan kejelasan yang tepat, Komisi secara khusus harus membuat tersedia bagi publik data yang digunakan untuk *benchmarking*, alasan untuk usulan perubahan klasifikasi dan jawaban dari negara yang bersangkutan. Untuk komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko rendah atau bagian dari negara yang diidentifikasi berisiko rendah, operator harus diizinkan untuk menerapkan uji tuntas yang disederhanakan, sementara otoritas yang berwenang harus diminta untuk menerapkan pengawasan yang ditingkatkan pada komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko tinggi atau bagian dari negara yang diidentifikasi sebagai berisiko tinggi. Komisi harus diberdayakan untuk mengadopsi langkah-langkah pelaksanaan untuk menetapkan negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi untuk memproduksi komoditas dan produk terkait yang tidak sesuai dengan Peraturan ini.
- (48) Pejabat yang berwenang harus melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap operator dan pedagang untuk memverifikasi bahwa mereka secara efektif memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Selain itu, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan ketika memiliki dan berdasarkan informasi yang relevan, termasuk kekhawatiran yang diajukan oleh pihak ketiga. Untuk cakupan yang komprehensif dari komoditas dan produk yang relevan, masing-masing operator dan pedagang serta volume bagian komoditas dan produk mereka, pendekatan ganda harus diterapkan. Oleh karena itu, otoritas yang berwenang harus diminta untuk memeriksa persentase tertentu dari operator dan pedagang, sementara juga mencakup persentase tertentu dari komoditas dan produk yang relevan. Persentase tersebut harus lebih tinggi untuk komoditas dan produk yang relevan dari negara berisiko tinggi atau bagiannya.
- (49) Pemeriksaan operator dan pedagang oleh otoritas yang berwenang harus mencakup sistem uji tuntas dan kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan ketentuan Peraturan ini. Pemeriksaan harus didasarkan pada rencana pemeriksaan berbasis risiko. Rencana tersebut harus berisi kriteria risiko yang memungkinkan otoritas yang berwenang untuk melakukan analisis risiko dari pernyataan uji tuntas yang diajukan oleh operator dan pedagang. Kriteria risiko harus mempertimbangkan risiko deforestasi yang terkait dengan komoditas dan produk yang relevan di negara produksi, riwayat kepatuhan operator dan pedagang terhadap kewajiban Peraturan ini dan informasi relevan lainnya yang tersedia bagi otoritas yang berwenang. Analisis risiko dari pernyataan uji tuntas harus memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengidentifikasi operator, pedagang dan komoditas serta produk yang relevan untuk diperiksa, dan harus dilakukan dengan menggunakan teknik pemrosesan data elektronik dalam sistem informasi yang mengumpulkan pernyataan uji tuntas.
- (50) Jika analisis risiko dari pernyataan uji tuntas mengungkapkan risiko tinggi ketidakpatuhan komoditas dan produk tertentu yang relevan, otoritas yang berwenang

harus dapat mengambil tindakan sementara segera untuk mencegah penempatan atau ketersediaannya di pasar Uni. Dalam hal komoditas dan produk yang relevan memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas yang berwenang harus meminta dari otoritas pabean penangguhan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor untuk memungkinkan otoritas yang berwenang melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Permintaan tersebut harus dikomunikasikan melalui sistem antarmuka antara bea cukai dan otoritas yang berwenang. Penangguhan penempatan atau penyediaan di pasar Uni, rilis untuk peredaran bebas atau ekspor harus dibatasi hingga tiga hari kerja kecuali jika otoritas yang berwenang memerlukan waktu tambahan untuk menilai kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan Peraturan ini. Dalam hal ini, otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan sementara tambahan untuk memperpanjang periode penangguhan atau meminta perpanjangan tersebut kepada otoritas pabean jika komoditas dan produk terkait memasuki atau meninggalkan pasar Uni.

- (51) Rencana pemeriksaan harus diperbarui secara berkala berdasarkan hasil pelaksanaannya. Operator yang menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang konsisten harus tunduk pada pengurangan frekuensi pemeriksaan.
- (52) Untuk memastikan implementasi dan penegakan efektif dari Peraturan ini, Negara-negara Anggota harus memiliki wewenang untuk menarik dan menarik kembali komoditas dan produk terkait yang tidak sesuai dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Mereka juga harus memastikan bahwa pelanggaran Peraturan ini oleh operator dan pedagang diberi sanksi dengan hukuman yang efektif, proporsional, dan mencegah.
- (53) Dengan mempertimbangkan karakter internasional deforestasi dan degradasi hutan dan perdagangan terkait, otoritas yang berwenang harus bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas pabean Negara Anggota, dengan Komisi, serta dengan otoritas administratif negara ketiga. Otoritas yang berwenang juga harus bekerja sama dengan otoritas yang berwenang untuk pengawasan dan penegakan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan uji tuntas dalam rantai nilai yang berkaitan dengan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia atau lingkungan.
- (54) Sementara Peraturan ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang digambarkan dalam Komunikasi 2019 'Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia', melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dan konversi atau degradasinya memerlukan perhatian khusus yang mendesak. Untuk mengatasi hal ini, Komisi harus menilai kebutuhan dan kelayakan perluasan cakupan ke ekosistem lain dan komoditas lainnya dua tahun setelah berlakunya. Pada saat yang sama, Komisi juga harus melakukan penelaahan terhadap produk-produk terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Regulasi ini melalui aturan yang didelegasikan.
- (55) Untuk memastikan bahwa persyaratan informasi yang harus dipatuhi oleh operator dan yang ditetapkan dalam Regulasi ini tetap relevan dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kewenangan untuk mengadopsi tindakan sesuai dengan Pasal 290 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan melengkapi persyaratan informasi yang diperlukan untuk prosedur uji tuntas, informasi dan kriteria penilaian risiko dan mitigasi risiko yang harus dipatuhi operator yang ditetapkan dalam Peraturan dan daftar barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Sangatlah penting bahwa Komisi melakukan konsultasi yang tepat selama

pekerjaan persiapan, termasuk di tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tertanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik. Khususnya, untuk memastikan partisipasi yang sama dalam persiapan aturan yang didelegasikan, Parlemen Eropa dan Dewan harus menerima semua dokumen pada saat yang sama dengan ahli Negara Anggota, dan ahli mereka harus secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang berhubungan dengan persiapan aturan yang didelegasikan.

- (56) Peraturan (UE) No 995/2010 melarang penempatan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal di pasar Uni. Ini menetapkan kewajiban bagi operator yang menempatkan kayu di pasar untuk pertama kalinya untuk melakukan uji tuntas dan bagi pedagang untuk menyimpan catatan yang dapat dilacak dari pemasok dan pelanggan mereka. Peraturan ini harus mempertahankan kewajiban untuk memastikan legalitas komoditas dan produk yang relevan, termasuk kayu dan produk kayu, yang ditempatkan di pasar Uni dan melengkapinya dengan persyaratan keberlanjutan. Oleh karena itu Peraturan ini dan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 607/2012 yang terkait menjadi tidak diperlukan lagi karena Peraturan ini dan harus dicabut.
- (57) Regulasi (EC) No 2173/2005 menetapkan prosedur Union untuk implementasi skema lisensi FLEGT melalui Perjanjian Kemitraan Sukarela (VPA) bilateral dengan negara-negara penghasil kayu. Untuk menghormati komitmen bilateral yang telah ditandatangani oleh Uni Eropa dan untuk melestarikan kemajuan yang dicapai dengan negara-negara mitra yang memiliki sistem operasi (tahap lisensi FLEGT), Peraturan ini harus mencakup ketentuan yang menyatakan kayu dan produk berbasis kayu yang dicakup oleh Lisensi FLEGT sebagai pemenuhan persyaratan legalitas berdasarkan Regulasi ini.
- (58) Sementara Peraturan ini membahas deforestasi dan degradasi hutan, seperti yang digambarkan dalam Komunikasi 2019 'Meningkatkan Tindakan UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia, melindungi hutan tidak boleh mengarah pada konversi atau degradasi ekosistem alami lainnya. Ekosistem seperti lahan basah, sabana, dan lahan gambut sangat penting bagi upaya global untuk memerangi perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya dan konversi atau degradasinya memerlukan perhatian khusus yang mendesak. Oleh karena itu, evaluasi kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem lain selain hutan harus dilakukan dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya Peraturan ini.
- (59) Dimana, untuk tujuan Peraturan ini, diperlukan untuk memproses data pribadi, ini harus ditangani sesuai dengan undang-undang Uni tentang perlindungan data pribadi. Setiap pemrosesan data pribadi berdasarkan Peraturan ini tunduk pada Peraturan (EU) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan³⁰ dan Regulasi (EU) 2018/1725 dari Parlemen Eropa dan Dewan³¹, sebagaimana berlaku.
- (60) Karena tujuan Peraturan ini, memerangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengurangi kontribusi konsumsi di Uni, tidak dapat dicapai oleh Negara-negara Anggota secara individu dan oleh karena itu, berdasarkan skalanya, dapat dicapai.

³⁰ Peraturan (EU) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Arahan 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum) (OJ L 119, 4.5.2016, hal. 1).

³¹ Regulasi (EU) 2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan tertanggal 23 Oktober 2018 tentang perlindungan orang perseorangan sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh lembaga, badan, kantor, dan lembaga Uni dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Peraturan (EC) No 45/2001 dan Keputusan No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, hal. 39).

lebih baik di tingkat Uni, Uni dapat mengadopsi langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Uni Eropa. Sesuai dengan asas proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

- (61) Operator, pedagang dan otoritas yang berwenang harus diberikan waktu yang wajar untuk mempersiapkan diri memenuhi persyaratan Peraturan ini,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Bab 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

Materi dan ruang lingkup

Peraturan ini menetapkan aturan mengenai penempatan dan penyediaan di pasar Uni, serta ekspor dari pasar Uni, sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai dan kayu (“komoditas terkait”) dan produk, seperti yang tercantum dalam Lampiran I, yang berisi, telah diberi makan dengan atau dibuat menggunakan komoditas yang terkait (“produk terkait”), dengan maksud untuk

- (a) meminimalkan kontribusi Uni terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia
- (b) mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati global.

Peraturan ini tidak berlaku untuk komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di pasar Union yang diproduksi sebelum tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36(1).

Pasal 2

Definisi

Untuk tujuan Peraturan ini, definisi berikut akan berlaku:

- (1) ‘deforestasi’ berarti konversi hutan untuk penggunaan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak;
- (2) ‘hutan’ berarti lahan yang terbentang lebih dari 0,5 hektar dengan pohon-pohon yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon-pohon yang dapat mencapai ambang batas tersebut secara in situ, tidak termasuk perkebunan pertanian dan lahan yang sebagian besar berada di bawah penggunaan lahan pertanian atau perkotaan;
- (3) ‘perkebunan pertanian’ berarti tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun dan sistem wanatani ketika tanaman ditanam di bawah naungan pohon. Ini mencakup semua perkebunan dari komoditas dalam Lampiran I selain kayu;
- (4) ‘hutan tanaman’ adalah hutan tanaman yang dikelola secara intensif dan memenuhi, pada saat penanaman dan tegakan dewasa, semua kriteria berikut: satu atau dua spesies, kelas umur seragam, dan jarak tanam teratur. Ini termasuk hutan tanaman rotasi pendek untuk kayu, serat dan energi, dan tidak termasuk hutan yang ditanam untuk perlindungan atau restorasi ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau pembibitan yang pada saat tegakan dewasa menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami;

- (5) 'hutan yang ditanami' adalah hutan yang sebagian besar terdiri dari pohon-pohon yang berdiri melalui penanaman dan/atau pembibitan yang disengaja dengan ketentuan bahwa pohon-pohon yang ditanam atau disemai diharapkan merupakan lebih dari lima puluh persen dari stok yang tumbuh pada saat dewasa; termasuk semak belukar dari pohon yang awalnya ditanam atau disemai;
- (6) 'degradasi hutan' berarti operasi pemanenan yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan pengurangan atau hilangnya produktivitas biologis atau ekonomi dan kompleksitas ekosistem hutan, yang mengakibatkan pengurangan jangka panjang dari keseluruhan pasokan manfaat dari hutan, yang meliputi kayu, keanekaragaman hayati dan produk atau layanan lainnya;
- (7) Yang dimaksud dengan 'operasi pemanenan berkelanjutan' adalah pemanenan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pemeliharaan kualitas tanah dan keanekaragaman hayati dengan tujuan meminimalkan dampak negatif, dengan cara menghindari pengambilan tunggak dan akar, degradasi hutan primer atau konversinya menjadi hutan tanaman, dan pemanenan pada tanah yang rentan; meminimalkan tebang habis skala besar dan memastikan ambang batas yang sesuai secara lokal untuk ekstraksi kayu mati dan persyaratan untuk menggunakan sistem penebangan yang meminimalkan dampak pada kualitas tanah, termasuk pemadatan tanah, dan fitur keanekaragaman hayati dan habitat;
- (8) 'bebas deforestasi' artinya
- (a) bahwa komoditas dan produk terkait, termasuk yang digunakan untuk atau terkandung dalam produk terkait, diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah 31 Desember 2020, dan
 - (b) bahwa kayu tersebut telah diambil dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020;
- (9) 'diproduksi' berarti ditanam, dipanen, dibesarkan, diberi makan dari atau diperoleh di sebidang tanah yang relevan;
- (10) 'menempatkan di pasar' berarti pertama kalinya menyediakan komoditas atau produk yang terkait di pasar Uni;
- (11) 'membuat tersedia di pasar' berarti setiap pasokan komoditas atau produk terkait untuk distribusi, konsumsi atau penggunaan di pasar Uni dalam rangka kegiatan komersial, baik dengan imbalan pembayaran atau gratis;
- (12) 'operator' berarti setiap orang atau badan hukum yang, dalam kegiatan komersial, menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau mengeksportnya dari pasar Uni;
- (13) 'pedagang' berarti setiap orang atau badan hukum dalam rantai pasokan selain operator yang, dalam kegiatan komersial, menyediakan komoditas dan produk terkait di pasar Uni;
- (14) 'negara asal' berarti negara atau wilayah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 60 Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan³²;
- (15) 'negara produsen' berarti negara atau wilayah di mana komoditas terkait atau komoditas terkait yang digunakan dalam kegiatan produksi atau terkandung dalam suatu produk diproduksi;
- (16) 'risiko yang dapat diabaikan' berarti penilaian penuh terhadap informasi khusus produk dan informasi umum tentang kepatuhan terhadap Pasal 3(a) dan 3(b) oleh komoditas atau produk terkait yang tidak menunjukkan alasan untuk khawatir;

³² Peraturan (UE) No 952/2013 Parlemen Eropa dan Dewan 9 Oktober 2013 menetapkan Kode Pabean Serikat (OJ L 269 10.10.2013, hlm. 1).

- (17) 'perwakilan yang sah' berarti setiap orang atau badan hukum yang didirikan dalam Uni yang telah menerima mandat tertulis dari operator untuk bertindak atas namanya sehubungan dengan tugas-tugas tertentu terkait dengan kewajiban operator berdasarkan Peraturan ini;
- (18) 'produk yang tidak sesuai' berarti komoditas dan produk terkait yang tidak diproduksi dengan cara yang 'bebas deforestasi', atau tidak diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen, atau keduanya;
- (19) 'sebidang tanah' adalah lahan tambahan di dalam satu properti lahan, sebagaimana diakui oleh hukum negara produsen, dan yang menikmati kondisi yang cukup homogen sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi pada tingkat agregat risiko deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan komoditas yang dihasilkan pada tambahan lahan tersebut;
- (20) 'UKM' berarti usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana didefinisikan dalam Arahan 2013/34/EU³³;
- (21) 'kekhawatiran dengan bukti' berarti klaim yang beralasan berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini dan yang mungkin memerlukan intervensi dari otoritas yang berwenang;
- (22) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang ditunjuk berdasarkan Pasal 13(1);
- (23) 'otoritas pabean' berarti otoritas pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, poin 1, Peraturan (UE) No 952/2013;
- (24) 'rilis untuk peredaran bebas' berarti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 201 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (25) 'ekspor' berarti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 269 Peraturan (UE) No 952/2013;
- (26) 'komoditas dan produk terkait yang memasuki pasar Uni' berarti komoditas dan produk terkait dari negara ketiga yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'dirilis untuk peredaran bebas' dan dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni atau dimaksudkan untuk penggunaan komersial atau konsumsi selain pribadi di dalam wilayah pabean Uni;
- (27) 'komoditas dan produk terkait yang meninggalkan pasar Uni' berarti komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'ekspor';
- (28) 'legislasi yang relevan dari negara produsen' berarti aturan yang berlaku di negara produsen mengenai status hukum area produksi dalam hal hak guna lahan, perlindungan lingkungan, hak pihak ketiga dan peraturan perdagangan dan bea cukai yang relevan di bawah kerangka perundang-undangan berlaku di negara produsen;

Pasal 3

Larangan

³³

Arahan 2013/34/EU Parlemen Eropa dan Dewan 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari jenis usaha tertentu, mengubah Arahan 2006/43/EC Parlemen Eropa dan Council dan mencabut Council Directive 78/660/EEC dan 83/349/EEC Text dengan relevansi EEA (OJ L 182, 29.6.2013, hlm. 19–76).

Komoditas dan produk terkait dapat ditempatkan atau disediakan di pasar Uni, atau diekspor dari pasar Uni hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) mereka bebas deforestasi;
- (b) mereka telah diproduksi sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara produsen; dan
- (c) mereka dicakup oleh pernyataan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 4(2).

Bab 2

Kewajiban operator dan pedagang

Pasal 4

Kewajiban operator

1. Operator harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait pada atau sebelum ekspor mereka dari pasar Uni untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap Pasal 3(a) dan (b). Untuk itu, mereka harus menggunakan kerangka prosedur dan tindakan, yang selanjutnya disebut sebagai 'uji tuntas', sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
2. Operator yang dengan melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai pada kesimpulan bahwa komoditas dan produk terkait telah memenuhi persyaratan Peraturan ini harus menyediakan pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang berwenang melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebelum menempatkan di pasar Uni atau mengekspor komoditas dan produk yang relevan. Pernyataan tersebut akan menegaskan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan tidak ada atau hanya risiko yang dapat diabaikan yang ditemukan dan harus berisi informasi yang ditetapkan dalam Lampiran II untuk komoditas dan produk terkait.
3. Dengan menyediakan pernyataan uji tuntas, operator bertanggung jawab atas kepatuhan komoditas atau produk terkait dengan persyaratan Peraturan ini. Operator harus menyimpan catatan laporan uji tuntas selama 5 tahun sejak tanggal dibuatnya tersedia melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
4. Operator tidak boleh menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau mengekspornya tanpa menyerahkan pernyataan uji tuntas sebelumnya.
5. Operator tidak boleh menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau mengekspornya jika berlaku satu atau lebih dari kasus berikut:
 - (a) komoditas dan produk terkait tidak sesuai dengan Pasal 3(a) atau (b);
 - (b) pelaksanaan uji tuntas telah mengungkapkan risiko yang tidak dapat diabaikan bahwa komoditas dan produk terkait tidak sesuai dengan Pasal 3(a) atau (b);
 - (c) operator tidak dapat menyelesaikan prosedur uji tuntas sesuai dengan paragraf 1 dan 2.
6. Operator yang telah menerima informasi baru, termasuk kekhawatiran dengan bukti, bahwa komoditas atau produk yang bersangkutan yang telah mereka tempatkan di pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini harus segera menginformasikan kepada

otoritas yang berwenang dari Negara Anggota di mana mereka menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar. Dalam hal ekspor dari pasar Uni, operator harus menginformasikan otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang merupakan negara produsen.

7. Operator harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada otoritas yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 15, termasuk dalam hal akses ke lokasi dan penyajian dokumentasi atau catatan.

Pasal 5

Perwakilan resmi

1. Operator atau pedagang dapat mengamanatkan perwakilan resmi untuk menyediakan pernyataan uji tuntas sesuai dengan Pasal 4(2) atas nama mereka. Operator atau pedagang dalam hal ini tetap bertanggung jawab atas pemenuhan komoditas atau produk terkait terhadap persyaratan Peraturan ini.
2. Perwakilan resmi, atas permintaan, harus memberikan salinan mandat dalam bahasa resmi Uni Eropa kepada otoritas yang berwenang.

Pasal 6

Kewajiban pedagang

1. Pedagang yang merupakan UKM hanya dapat menyediakan komoditas dan produk yang relevan di pasar jika mereka memiliki informasi yang disyaratkan dalam ayat 2.
2. Pedagang yang merupakan UKM harus mengumpulkan dan menyimpan informasi berikut yang berkaitan dengan komoditas dan produk terkait yang ingin mereka sediakan di pasar:
 - (a) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok komoditas dan produk terkait kepada mereka;
 - (b) nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, email dan, jika tersedia, alamat web pedagang yang telah mereka suplai komoditas dan produk terkait.
3. Pedagang yang merupakan UKM harus menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini selama paling sedikit 5 tahun dan harus memberikan informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang atas permintaan.
4. Pedagang yang merupakan UKM yang telah menerima informasi baru, termasuk kekhawatiran dengan bukti, bahwa komoditas atau produk terkait yang telah mereka sediakan di pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang mereka sediakan komoditas atau produk terkait di pasarnya,
5. Pedagang yang bukan UKM dianggap sebagai operator dan tunduk pada kewajiban dan ketentuan dalam Pasal 3, 4, 5, 8 sampai dengan 12, 14(9), 15 dan 20 Peraturan ini mengenai komoditi dan produk terkait yang mereka sediakan di pasar Uni.

6. Pedagang harus menawarkan semua bantuan yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan Pasal 16, termasuk dalam hal akses ke tempat dan penyajian dokumentasi atau catatan.

Pasal 7

Menempatkan di pasar oleh operator yang didirikan di negara ketiga

Dalam hal individu atau badan hukum yang didirikan di luar Uni menempatkan komoditas dan produk yang relevan di pasar Serikat, individu atau badan hukum pertama yang didirikan di Uni yang membeli atau menguasai komoditas dan produk terkait tersebut akan dianggap sebagai operator dalam artian Peraturan ini.

Pasal 8

Uji tuntas

1. Sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar atau sebelum mengeksportnya, operator harus melakukan uji tuntas terkait dengan semua komoditas dan produk terkait yang dipasok oleh setiap pemasok tertentu.
2. Untuk tujuan Peraturan ini, uji tuntas harus mencakup:
 - (a) pengumpulan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - (b) tindakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - (c) tindakan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 9

Persyaratan informasi

1. Operator harus mengumpulkan informasi, dokumen, dan data yang menunjukkan bahwa komoditas dan produk terkait sesuai dengan Pasal 3. Untuk tujuan ini, operator harus mengumpulkan, mengatur dan menyimpan selama 5 tahun informasi berikut yang berkaitan dengan komoditas atau produk yang terkait, didukung oleh bukti:
 - (a) deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis komoditas dan produk terkait serta, jika dapat diterapkan, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkapnya;
 - (b) kuantitas (dinyatakan dalam massa dan volume bersih, atau jumlah unit) dari komoditas dan produk terkait;
 - (c) identifikasi negara produsen;
 - (d) koordinat geo-lokalisasi, lintang dan bujur dari semua bidang tanah di mana komoditas dan produk terkait diproduksi, serta rentang tanggal atau waktu produksi;
 - (e) nama, email, dan alamat bisnis atau orang mana pun dari siapa mereka telah dipasok dengan komoditas atau produk yang terkait;
 - (f) nama, email, dan alamat setiap bisnis atau orang yang kepadanya komoditas atau produk yang relevan telah dipasok;

- (g) informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa komoditas dan produk yang relevan bebas dari deforestasi;
 - (h) informasi yang memadai dan dapat diverifikasi bahwa produksi telah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang relevan dari negara tempat produksi, termasuk pengaturan yang memberikan hak penggunaan bagi masing-masing area tersebut untuk tujuan produksi komoditas terkait;
2. Operator harus menyediakan kepada otoritas yang berwenang atas permintaan informasi, dokumen dan data yang dikumpulkan berdasarkan Pasal ini.
 3. Komisi dapat mengadopsi aturan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk melengkapi ayat 1 mengenai informasi relevan lebih lanjut yang harus diperoleh yang mungkin diperlukan untuk memastikan keefektifan sistem uji tuntas.

Pasal 10

Penilaian risiko dan mitigasi risiko

1. Operator harus memverifikasi dan menganalisis informasi yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 9 dan dokumentasi terkait lainnya, dan atas dasar ini melakukan penilaian risiko untuk menetapkan apakah ada risiko bahwa komoditas dan produk terkait yang dimaksudkan untuk ditempatkan atau diekspor dari Uni pasar tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini. Jika operator tidak dapat menunjukkan bahwa risiko ketidakpatuhan dapat diabaikan, mereka tidak boleh menempatkan komoditas atau produk yang relevan di pasar Uni atau mengeksportnya.
2. Penilaian risiko harus mempertimbangkan kriteria penilaian risiko berikut:
 - (a) pengalihan risiko ke negara terkait atau bagiannya sesuai dengan Pasal 27;
 - (b) keberadaan hutan di negara dan area produksi komoditas atau produk terkait;
 - (c) prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara, wilayah dan area produksi komoditas atau produk yang bersangkutan;
 - (d) sumber, keandalan, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi yang dirujuk dalam Pasal 9(1);
 - (e) kekhawatiran terkait dengan negara produksi dan asal, seperti tingkat korupsi, maraknya pemalsuan dokumen dan data, kurangnya penegakan hukum, konflik bersenjata atau adanya sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Uni Eropa;
 - (f) kompleksitas rantai pasokan yang relevan, khususnya kesulitan dalam menghubungkan komoditas dan/atau produk ke sebidang tanah tempat mereka diproduksi;
 - (g) risiko bercampur dengan produk yang tidak diketahui asalnya atau diproduksi di daerah di mana deforestasi atau degradasi hutan telah atau sedang terjadi;
 - (h) kesimpulan pertemuan kelompok ahli Komisi terkait yang diterbitkan dalam daftar kelompok ahli Komisi;
 - (i) kekhawatiran dengan bukti yang diajukan berdasarkan Pasal 29;

- (j) informasi pelengkap tentang kepatuhan terhadap Peraturan ini, yang dapat mencakup informasi yang diberikan oleh sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga lainnya, termasuk skema sukarela yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 30(5) Arahan (EU) 2018/2001³⁴, asalkan informasi tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
3. Produk kayu yang berada dalam lingkup Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 yang dicakup oleh lisensi FLEGT yang sah dari skema lisensi operasional harus dianggap sesuai dengan Pasal 3(b) Peraturan ini.
 4. Kecuali jika analisis yang dilakukan sesuai dengan ayat 1 memungkinkan operator untuk memastikan bahwa tidak ada atau dapat diabaikannya resiko mengenai komoditas atau produk terkait tidak sesuai dengan persyaratan Peraturan ini, operator harus mengadopsi prosedur dan tindakan mitigasi risiko mereka yang memadai untuk mencapai tingkat risiko nol atau dapat diabaikan sebelum menempatkan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau untuk diekspor. Ini mungkin termasuk memerlukan informasi, data atau dokumen tambahan, melakukan survei atau audit independen atau tindakan lain yang berkaitan dengan persyaratan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9.
 5. Operator harus dapat mendemonstrasikan bagaimana informasi yang dikumpulkan diperiksa terhadap kriteria penilaian risiko yang ditetapkan dalam ayat 2, bagaimana keputusan tentang tindakan mitigasi risiko diambil dan bagaimana operator menentukan tingkat risiko.
 6. Operator harus memiliki kebijakan, kontrol dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk mengurangi dan mengelola secara efektif risiko ketidakpatuhan komoditas dan produk terkait yang diidentifikasi. Ini harus mencakup:
 - (a) model praktik manajemen risiko, pelaporan, pencatatan, pengendalian internal dan manajemen kepatuhan, termasuk untuk operator yang bukan UKM, penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen;
 - (b) fungsi audit independen untuk memeriksa kebijakan, kontrol, dan prosedur internal sebagaimana dimaksud pada butir (a) untuk semua operator yang bukan UKM.
 7. Penilaian risiko harus didokumentasikan, ditinjau setidaknya setiap tahun dan tersedia bagi otoritas yang berwenang atas permintaan.
 8. Komisi dapat mengadopsi tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk melengkapi ayat 2, 4 dan 6 sehubungan dengan informasi relevan yang akan diperoleh, kriteria penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi risiko yang mungkin diperlukan untuk melengkapi yang dimaksud dalam Pasal ini untuk memastikan efektivitas dari sistem uji tuntas.

Pasal 11

Pemeliharaan sistem uji tuntas dan pencatatan

1. Untuk melaksanakan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, operator harus menetapkan dan tetap memperbarui sistem uji tuntas untuk memastikan bahwa mereka dapat menjamin kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3(a) dan (b). Sistem uji tuntas harus ditinjau setidaknya sekali setahun dan jika perlu disesuaikan dengan dan memperhitungkan perkembangan baru yang dapat mempengaruhi pelaksanaan uji tuntas.

³⁴ Arahan (EU) 2018/2001 Parlemen Eropa dan Dewan 11 Desember 2018 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan (OJ L 328/82, 21.12.2018, hlm. 82–209).

Operator harus menyimpan catatan pembaruan dalam sistem uji tuntas selama 5 tahun.

2. Kecuali ditentukan lain oleh instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan mengenai uji tuntas rantai nilai keberlanjutan, operator yang bukan UKM harus, setiap tahun, melaporkan secara publik seluas mungkin, termasuk di internet, tentang sistem uji tuntas mereka termasuk pada langkah-langkah yang diambilnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Operator yang juga termasuk dalam cakupan instrumen legislatif UE lainnya yang menetapkan persyaratan terkait uji tuntas rantai nilai dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka berdasarkan ayat ini dengan memasukkan informasi yang diperlukan saat melakukan pelaporan dalam konteks instrumen legislatif UE lainnya.
3. Operator harus menyimpan setidaknya selama 5 tahun semua dokumentasi yang terkait dengan uji tuntas, seperti semua catatan, tindakan, dan prosedur yang relevan sesuai dengan Pasal 8. Mereka harus menyediakannya kepada otoritas yang berwenang atas permintaan.

Pasal 12

Uji tuntas yang disederhanakan

1. Ketika menempatkan komoditas atau produk terkait di pasar Uni atau mengeksportnya darinya, operator tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 10 di mana mereka dapat memastikan bahwa semua komoditas dan produk terkait telah diproduksi di negara atau bagiannya yang diidentifikasi berisiko rendah sesuai dengan Pasal 27.
2. Namun demikian, jika operator memperoleh atau mengetahui informasi yang mengarah pada risiko bahwa komoditas dan produk terkait tidak dapat memenuhi persyaratan Peraturan ini, semua kewajiban Pasal 9 dan 10 harus dipenuhi.

Bab 3

Kewajiban Negara Anggota dan otoritas berwenangnya

Pasal 13

Otoritas yang berwenang

1. Negara-negara Anggota harus menunjuk satu atau lebih pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Peraturan ini.
2. Selambat-lambatnya [tiga bulan setelah tanggal berlakunya Peraturan ini], Negara-negara Anggota harus memberitahukan kepada Komisi nama, alamat dan rincian kontak dari otoritas berwenang yang ditunjuk sesuai dengan ayat 1. Negara-negara Anggota harus memberi tahu Komisi tanpa penundaan yang tidak semestinya tentang perubahan apa pun pada informasi ini.
3. Komisi akan membuat daftar otoritas t yang berwenang tersedia untuk umum di situs webnya. Komisi akan secara teratur memperbarui daftar, berdasarkan pembaruan relevan yang diterima dari Negara-negara Anggota.

4. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa pejabat yang berwenang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Bab 3 Peraturan ini.
5. Tanpa mengurangi kewajiban operator untuk melakukan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Negara Anggota dapat memberikan bantuan dan bimbingan teknis dan lainnya kepada operator, dengan mempertimbangkan situasi UKM, untuk memfasilitasi pemenuhan persyaratan Peraturan ini. .
6. Negara-negara Anggota, dapat memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi yang relevan, khususnya dengan maksud untuk membantu operator dalam menilai risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dan praktik terbaik mengenai penerapan Peraturan ini.
7. Bantuan harus diberikan dengan cara yang tidak mengurangi independensi, kewajiban hukum dan tanggung jawab otoritas yang berwenang dalam menegakkan Peraturan ini.

Pasal 14

Kewajiban untuk melakukan pemeriksaan

1. Otoritas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah operator dan pedagang memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Peraturan ini dan apakah komoditas dan produk terkait yang ditempatkan atau disediakan di pasar Uni atau diekspor darinya sesuai dengan persyaratan Peraturan ini.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan Pasal 15 dan 16.
3. Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, otoritas yang berwenang harus membuat rencana berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Rencana tersebut harus berisi setidaknya kriteria risiko untuk melakukan analisis risiko berdasarkan ayat 4 dan dengan demikian menginformasikan keputusan tentang pemeriksaan. Dalam menetapkan dan meninjau kriteria risiko, otoritas yang berwenang harus mempertimbangkan secara khusus pengalihan risiko ke negara atau bagiannya sesuai dengan Pasal 27, riwayat kepatuhan operator atau pedagang terhadap Peraturan ini dan informasi relevan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengalaman pelaksanaan rencana, otoritas yang berwenang harus meninjau rencana dan kriteria risiko tersebut secara teratur untuk meningkatkan efektivitasnya. Saat meninjau rencana, otoritas yang berwenang harus menetapkan pengurangan frekuensi pemeriksaan untuk operator dan pedagang yang telah menunjukkan catatan konsisten kepatuhan penuh terhadap persyaratan di bawah Peraturan ini.
4. Untuk melaksanakan rencana pemeriksaan berbasis risiko yang ditetapkan berdasarkan ayat 3, otoritas yang berwenang harus melakukan analisis risiko atas informasi yang terkandung dalam pernyataan uji tuntas yang tersedia bagi mereka sesuai dengan Pasal 4(2). Analisis risiko harus menggunakan kriteria risiko yang termasuk dalam rencana yang ditetapkan dalam ayat 3, dan dilakukan dengan teknik pemrosesan data elektronik yang terintegrasi dalam sistem informasi yang ditetapkan dalam Pasal 31.
5. Berdasarkan analisis risiko berdasarkan ayat 4 dan informasi lain yang relevan, otoritas yang berwenang harus mengidentifikasi operator dan pedagang yang akan diperiksa menurut Pasal 15 dan 16.
6. Berdasarkan analisis risiko berdasarkan ayat 4, otoritas yang berwenang juga harus mengidentifikasi komoditas dan produk terkait yang memerlukan tindakan segera karena:

mereka menghadirkan risiko ketidakpatuhan yang tinggi terhadap ketentuan Peraturan ini yang perlu diperiksa sebelum ditempatkan atau tersedia di pasar Uni atau diekspor. Identifikasi tersebut harus ditandai dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 dan akan mengakibatkan otoritas yang berwenang segera mengambil tindakan sementara berdasarkan Pasal 21 untuk menanggguhkan penempatan atau penyediaan komoditas dan produk terkait di pasar Uni atau, dalam hal komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni dan setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) tersedia, dalam permintaan kepada otoritas pabean untuk penangguhan berdasarkan Pasal 24(6), ditanggguhkan rilisnya untuk peredaran bebas atau ekspor.

7. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 akan berakhir dalam waktu 3 hari kerja kecuali otoritas yang berwenang, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut, menyimpulkan bahwa mereka memerlukan waktu tambahan untuk menetapkan apakah komoditas dan produk terkait memenuhi persyaratan ini. Peraturan. Dalam hal demikian, otoritas yang berwenang akan memperpanjang periode penangguhan melalui tindakan sementara tambahan yang diambil berdasarkan Pasal 21 atau, dalam hal komoditas atau produk yang relevan memasuki atau meninggalkan pasar Uni, dengan memberi tahu otoritas pabean tentang perlunya mempertahankan penangguhan berdasarkan Pasal 24(6).
8. Otoritas yang berwenang wajib bertukar informasi dan mengoordinasikan pengembangan dan penerapan kriteria risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dengan otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lainnya dan dengan Komisi, untuk meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan ini.
9. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang mencakup setidaknya 5% dari operator yang menempatkan, menyediakan atau mengekspor dari pasar Uni masing-masing komoditas terkait di pasar mereka serta 5% dari kuantitas dari masing-masing komoditas terkait yang ditempatkan atau disediakan pada atau diekspor dari pasarnya.
10. Untuk komoditas dan produk terkait yang diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang terdaftar sebagai berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 27 atau jika ada risiko komoditas atau produk terkait yang diproduksi di negara atau bagiannya tersebut memasuki rantai pasokan yang relevan, otoritas yang berwenang harus melakukan meningkatkan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
11. Tanpa mengurangi pemeriksaan berdasarkan ayat 5 dan 6, otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ketika mereka memiliki bukti atau informasi lain yang relevan, termasuk berdasarkan kekhawatiran dengan bukti yang disediakan oleh pihak ketiga berdasarkan Pasal 29, tentang potensi ketidakpatuhan atas Peraturan ini.
12. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa peringatan sebelumnya dari operator atau pedagang, kecuali jika pemberitahuan sebelumnya dari operator atau pedagang diperlukan untuk memastikan efektivitas pemeriksaan.
13. Otoritas yang berwenang harus menyimpan catatan pemeriksaan yang menunjukkan secara khusus sifat dan hasilnya, serta tindakan yang diambil dalam hal ketidakpatuhan. Rekaman semua cek harus disimpan setidaknya selama 5 tahun.

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap operator

1. Pemeriksaan terhadap operator harus mencakup:
 - (a) pemeriksaan sistem uji tuntas, termasuk penilaian risiko dan prosedur mitigasi risiko;
 - (b) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan berfungsinya sistem uji tuntas dengan benar;
 - (c) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kesesuaian produk atau komoditas tertentu yang telah ditempatkan, akan ditempatkan atau diekspor oleh operator dari pasar Uni dengan persyaratan Peraturan ini;
 - (d) pemeriksaan pernyataan uji tuntas;dan, jika sesuai,
 - (e) pemeriksaan di lapangan atas komoditas dan produk terkait dengan tujuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumentasi yang digunakan untuk melakukan uji tuntas;
 - (f) setiap sarana teknis dan ilmiah yang memadai untuk menentukan tempat yang tepat di mana komoditas atau produk terkait diproduksi, termasuk pengujian isotop;
 - (g) sarana teknis dan ilmiah apa pun yang memadai untuk menentukan apakah komoditas atau produk terkait bebas dari deforestasi, termasuk data pengamatan Bumi seperti dari program dan alat Copernicus, dan
 - (h) pemeriksaan langsung, termasuk audit lapangan, termasuk bila perlu di negara ketiga melalui kerja sama dengan otoritas administratif negara ketiga.

Pasal 16

Pemeriksaan terhadap pedagang

1. Pemeriksaan terhadap pedagang harus mencakup:
 - (a) pemeriksaan dokumentasi dan catatan yang menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 6(2);
 - (b) bila perlu, pemeriksaan langsung, termasuk audit lapangan.

Pasal 17

Pemulihan biaya oleh otoritas yang berwenang

1. Negara-negara Anggota dapat memberikan wewenang kepada otoritas yang berwenang untuk mengklaim kembali dari operator atau pedagang total biaya kegiatan mereka sehubungan dengan terjadinya ketidakpatuhan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mencakup biaya pelaksanaan pengujian, biaya penyimpanan dan biaya kegiatan yang berkaitan dengan produk yang ditemukan tidak sesuai dan tunduk pada tindakan korektif sebelum dirilis untuk peredaran bebas, menempatkan mereka pada atau mengeksport dari pasar Uni.

Pasal 18

Kerjasama dan pertukaran informasi

1. Otoritas yang berwenang harus bekerja sama satu sama lain, dengan pihak berwenang dari Negara Anggota lainnya, dengan Komisi, dan jika perlu, dengan otoritas administratif negara ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.
2. Untuk penerapan dan penegakan Peraturan ini, otoritas yang berwenang harus menetapkan pengaturan administratif dengan Komisi mengenai aliran informasi dan pelaksanaan investigasi.
3. Otoritas yang berwenang wajib bertukar informasi yang diperlukan untuk penegakan Peraturan ini. Ini harus mencakup pemberian akses dan pertukaran data tentang operator dan pedagang termasuk pernyataan uji tuntas dengan otoritas kompeten Negara Anggota lainnya untuk memfasilitasi penegakan Peraturan ini.
4. Otoritas yang berwenang harus segera memberi tahu otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lain dan Komisi ketika mereka mendeteksi pelanggaran Peraturan ini dan masalah serius yang dapat mempengaruhi lebih dari satu Negara Anggota. Otoritas yang berwenang harus, khususnya, menginformasikan kepada otoritas yang berwenang dari Negara Anggota lainnya ketika mereka mendeteksi komoditas atau produk terkait yang ada di pasar yang tidak sesuai dengan Peraturan ini, untuk memungkinkan penarikan atau penarikan kembali komoditas atau produk tersebut dari penjualan di semua Negara Anggota. .
5. Atas permintaan otoritas yang berwenang, Negara-negara Anggota harus memberikan kepadanya informasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Pasal 19

Pelaporan

1. Negara-negara Anggota wajib menyediakan kepada publik dan Komisi, selambat-lambatnya pada tanggal 30 April setiap tahunnya, informasi tentang penerapan Peraturan ini selama tahun takwim sebelumnya. Informasi ini harus mencakup rencana pemeriksaan mereka, jumlah dan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap operator dan pedagang, termasuk isi pemeriksaan tersebut, volume barang dan produk terkait yang diperiksa dalam kaitannya dengan jumlah total barang dan produk terkait yang ditempatkan di pasar, negara asal dan produksi komoditas dan produk terkait serta langkah-langkah yang diambil dalam kasus ketidakpatuhan dan biaya pengendalian dipulihkan.
2. Layanan Komisi akan membuat tersedia untuk umum, setiap tahunnya, tinjauan yang mencakup seluruh Uni dari penerapan Peraturan ini berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan ayat 1.

Pasal 20

Pengawasan yang ditingkatkan

Di mana komoditas atau produk terkait diproduksi di suatu negara atau bagiannya yang terdaftar sebagai berisiko tinggi sesuai dengan Pasal 27, atau ada risiko komoditas atau produk terkait yang diproduksi di negara atau bagiannya tersebut memasuki rantai pasokan yang relevan, setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh otoritas berwenang mereka mencakup setidaknya 15% dari jumlah operator yang menempatkan, menyediakan atau mengeksport dari pasar Uni untuk masing-masing komoditas terkait di pasar mereka serta 15% dari kuantitas masing-masing komoditas terkait yang ditempatkan atau disediakan pada atau diekspor dari pasarnya dari negara atau bagiannya yang berisiko tinggi.

Pasal 21

Tindakan sementara

Apabila, setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16, kemungkinan masalah yang serius telah terdeteksi, atau risiko telah diidentifikasi sesuai dengan Pasal 14(6), otoritas yang berwenang dapat segera mengambil tindakan sementara, termasuk penyitaan atau penangguhan penempatan atau menyediakan dan mengeksport komoditas dan produk terkait dari pasar Uni.

Pasal 22

Tindakan pengawasan pasar

1. Tanpa mengurangi Pasal 23, di mana otoritas yang berwenang menetapkan bahwa suatu operator atau pedagang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan ini atau bahwa komoditas atau produk terkait tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus segera meminta operator atau pedagang bersangkutan untuk mengambil tindakan korektif yang tepat dan proporsional untuk mengakhiri ketidakpatuhan.
2. Untuk tujuan ayat 1, tindakan korektif yang harus diambil oleh operator atau pedagang harus mencakup setidaknya satu atau lebih hal berikut:
 - (a) memperbaiki ketidakpatuhan formal, khususnya dengan persyaratan Bab 2 Peraturan ini;
 - (b) mencegah komoditas atau produk terkait ditempatkan, disediakan atau diekspor dari pasar Uni;
 - (c) penarikan atau penarikan kembali komoditas atau produk terkait dengan segera;
 - (d) menghancurkan komoditas atau produk terkait atau menyumbangkannya untuk tujuan amal atau kepentingan umum.
3. Jika operator atau pedagang gagal untuk mengambil tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 atau di mana ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap ada, otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa produk ditarik atau ditarik kembali, atau melarang atau membatasi produk tersebut tersedia di atau diekspor dari pasar Union.

Pasal 23

Hukuman

1. Negara-negara Anggota harus menetapkan aturan tentang hukuman yang berlaku untuk pelanggaran ketentuan Peraturan ini oleh operator dan pedagang dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapannya. Negara-negara Anggota harus memberitahu Komisi tentang ketentuan-ketentuan itu setiap amandemen berikutnya yang mempengaruhinya dengan tanpa penundaan.
2. Hukuman yang diberikan harus efektif, proporsional dan mencegah. Hukuman harus mencakup setidaknya:
 - (a) denda sebanding dengan kerusakan lingkungan dan nilai komoditas atau produk terkait, menghitung tingkat denda sedemikian rupa untuk memastikan bahwa denda tersebut secara efektif mencabut manfaat ekonomi yang diperoleh karena pelanggaran dari mereka yang bertanggung jawab, dan secara bertahap meningkatkan tingkat denda tersebut untuk pelanggaran berulang; jumlah maksimum

denda tersebut paling sedikit 4% dari omset tahunan operator atau pedagang di Negara Anggota atau Negara Anggota yang bersangkutan;

- (b) penyitaan komoditas dan produk yang bersangkutan dari operator dan/atau pedagang;
- (c) perampasan pendapatan yang diperoleh oleh operator dan/atau pedagang dari transaksi dengan komoditas dan produk yang bersangkutan;
- (d) pengecualian sementara dari proses pengadaan publik.

Bab 4

Prosedur untuk komoditas dan produk yang terkait memasuki atau meninggalkan pasar Uni

Pasal 24

Kontrol

1. Komoditas dan produk terkait yang ditempatkan di bawah prosedur pabean 'rilis untuk peredaran bebas' atau 'ekspor' harus tunduk pada kontrol dan tindakan yang ditetapkan dalam Bab ini. Penerapan Bab ini tanpa mengurangi ketentuan lain dari Peraturan ini serta undang-undang Uni lainnya yang mengatur rilis untuk peredaran bebas atau ekspor barang, khususnya Kode Pabean Serikat dan Pasal 46, 47, 134 dan 267-nya. Bab VII Regulasi (EU) No. 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan³⁵ tidak akan berlaku untuk kontrol komoditas dan produk terkait yang memasuki pasar Uni sekaitan dengan penerapan dan penegakan Peraturan ini.
2. Otoritas yang berwenang akan bertanggung jawab atas penegakan keseluruhan Peraturan ini sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar Uni. Secara khusus, otoritas yang berwenang bertanggung jawab untuk menetapkan, melalui pemeriksaan berdasarkan Pasal 14(1), apakah komoditas atau produk terkait tersebut memenuhi persyaratan Peraturan ini. Otoritas yang berwenang akan melaksanakan tugas ini sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Bab 3 Peraturan ini.
3. Otoritas pabean harus mengontrol pernyataan yang benar tentang komoditas dan produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni. Kontrol tersebut harus didasarkan terutama pada analisis risiko, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan mengembangkan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan harus dilakukan dalam kerangka kerja manajemen risiko umum di tingkat Uni.
4. Nomor referensi dari pernyataan uji tuntas yang ditetapkan oleh sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sehubungan dengan komoditas atau produk terkait yang masuk atau keluar dari Uni harus tersedia bagi otoritas pabean ketika mengajukan deklarasi pabean untuk rilis untuk peredaran secara bebas atau ekspor dari

³⁵ Peraturan (EU) 2019/1020 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang pengawasan pasar dan kepatuhan produk dan mengubah Arahan 2004/42/EC dan Peraturan (EC) No 765/2008 dan (EU) No 305 /2011.

komoditas atau produk terkait, kecuali jika pernyataan uji tuntas diajukan sesuai dengan Pasal 26(2).

5. Setelah menerima pernyataan pabean untuk rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni, otoritas pabean harus memverifikasi status pernyataan uji tuntas menggunakan antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1). Setiap perubahan status dalam Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang terjadi sebelum rilis untuk diedarkan secara bebas atau ekspor komoditi atau produk yang bersangkutan, secara otomatis diberitahukan kepada otoritas pabean yang mengawasi komoditi atau produk yang bersangkutan.
6. Ketika mengikuti analisis risiko berdasarkan Pasal 14(4), status pernyataan uji tuntas yang bersangkutan menunjukkan dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa suatu komoditas atau produk terkait perlu diperiksa sebelum ditempatkan atau tersedia di pasar UE atau diekspor, otoritas pabean akan membekukan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk yang bersangkutan.
7. Apabila semua persyaratan dan formalitas lain di bawah Uni atau undang-undang nasional yang berkaitan dengan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor telah dipenuhi, otoritas pabean akan mengizinkan komoditas atau produk terkait untuk dirilis untuk peredaran bebas atau diekspor dalam salah satu keadaan berikut:
 - (a) Mengikuti analisis risiko berdasarkan Pasal 14(4), otoritas yang berwenang belum mengisyaratkan dalam sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa komoditas atau produk terkait memerlukan pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor sesuai dengan ayat 6;
 - (b) Apabila rilis untuk peredaran bebas atau ekspor telah dibekukan sesuai dengan ayat 6, otoritas yang berwenang tidak meminta, dalam waktu 3 hari kerja yang disebutkan dalam Pasal 14(7), perlunya mempertahankan pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk yang bersangkutan;
 - (c) Jika otoritas yang berwenang telah memberi tahu otoritas pabean melalui sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31 bahwa pembekuan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas dan produk terkait dapat dicabut.

Rilis untuk peredaran bebas atau ekspor tidak akan dianggap sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum Uni dan, khususnya, dengan Peraturan ini.

8. Apabila otoritas yang berwenang menyimpulkan bahwa komoditas atau produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus memberi tahu otoritas pabean melalui sistem informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 31. Otoritas yang berwenang juga dapat menunjukkan dalam sistem informasi bahwa mereka keberatan menempatkan komoditas atau produk terkait di bawah prosedur kepabeanan khusus lainnya.

Setelah pemberitahuan status itu, otoritas pabean tidak akan mengizinkan rilis untuk peredaran bebas atau ekspor komoditas atau produk terkait tersebut. Mereka juga harus menyertakan pemberitahuan berikut dalam sistem pemrosesan data pabean dan, jika mungkin, pada faktur komersial yang menyertai komoditas atau produk terkait dan pada dokumen relevan lain yang menyertainya: 'Komoditas atau produk yang tidak sesuai — rilis untuk peredaran bebas/ekspor tidak diizinkan — Peraturan (UE) 2021/XXXX.' [OP untuk menunjukkan referensi Peraturan ini]

Apabila komoditas atau produk terkait selanjutnya dinyatakan untuk prosedur pabean lainnya dan dengan ketentuan bahwa otoritas yang berwenang tidak keberatan dengan penempatan tersebut, pemberitahuan tersebut harus dimasukkan oleh operator dalam deklarasi pabean dan didaftarkan, dengan kondisi yang sama, dalam data pabean- sistem pemrosesan dan, jika memungkinkan, pada dokumen yang menyertainya yang digunakan sehubungan dengan prosedur tersebut.

9. Pemberitahuan dan permintaan berdasarkan ayat 5 sampai 8 Pasal ini dilakukan melalui antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1). Ayat 5 sampai 8 berlaku setelah antarmuka elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) ada.
10. Otoritas pabean dapat memusnahkan komoditas atau produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan atas permintaan otoritas yang berwenang atau jika dianggap perlu dan proporsional. Biaya tindakan tersebut harus ditanggung oleh orang atau badan hukum yang memegang komoditas atau produk yang bersangkutan. Pasal 197 dan 198 Peraturan (UE) No 952/2013 akan berlaku sebagaimana mestinya. Atas permintaan otoritas yang berwenang, komoditas dan produk terkait yang tidak memenuhi persyaratan dapat disita sebagai alternatif dan ditempatkan oleh pabean untuk diserahkan kepada otoritas yang berwenang

Pasal 25

Pertukaran informasi dan kerjasama antar otoritas

1. Untuk mengaktifkan pendekatan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk komoditas dan produk terkait yang memasuki atau meninggalkan pasar Uni dan untuk memastikan bahwa pemeriksaan efektif dan dilakukan sesuai dengan persyaratan Peraturan ini, Komisi, otoritas yang berwenang dan otoritas pabean harus bekerja sama erat dan bertukar informasi.
2. Otoritas pabean dan otoritas yang berwenang harus bekerja sama sesuai dengan Pasal 47(2) Peraturan (UE) No 952/2013 dan bertukar informasi yang diperlukan untuk memenuhi fungsinya berdasarkan Peraturan ini, termasuk melalui sarana elektronik.
3. Informasi terkait risiko harus dipertukarkan:
 - (a) Antar otoritas pabean sesuai dengan Pasal 46(5) Peraturan (UE) No 952/2013; dan
 - (b) Antara otoritas pabean dan Komisi sesuai dengan Pasal 16(1) Peraturan (UE) No 952/2013.
4. Dimana, sehubungan dengan komoditas dan produk terkait yang tunduk pada Peraturan ini yang berada dalam penyimpanan sementara atau ditempatkan di bawah prosedur pabean selain 'rilis untuk peredaran bebas', otoritas pabean pada titik masuk pertama memiliki alasan untuk percaya bahwa komoditas terkait tersebut atau produk tidak sesuai dengan Peraturan ini, mereka harus mengirimkan semua informasi yang relevan ke kantor pabean yang berwenang tujuan.

Pasal 26

Antarmuka elektronik

1. Komisi akan mengembangkan antarmuka elektronik berdasarkan *EU Single Window Environment for Customs* untuk memungkinkan transmisi data, khususnya pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ayat 5 hingga 8, antara

sistem kepabeanan nasional dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Antarmuka elektronik ini harus ada selambat-lambatnya empat tahun sejak tanggal adopsi aturan pelaksana yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.

2. Komisi dapat mengembangkan antarmuka elektronik berdasarkan *EU Single Window Environment for Customs* untuk memungkinkan:
 - (a) Pedagang dan operator untuk menyediakan pernyataan uji tuntas dari komoditas atau produk terkait melalui lingkungan jendela tunggal nasional untuk bea cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan [PO untuk memeriksa nomor referensi dan nomor artikel setelah proposal diadopsi] dan menerima umpan balik setelahnya dari otoritas yang berwenang; dan
 - (b) Transmisi pernyataan uji tuntas tersebut ke sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan ini.
3. Komisi akan mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan rincian pengaturan pelaksanaan untuk ayat 1 dan 2 dan, khususnya, mendefinisikan data, termasuk formatnya, yang akan dikirimkan sesuai dengan ayat 1 dan 2. Aturan pelaksana juga dapat menentukan bahwa data spesifik tertentu yang tersedia dalam pernyataan uji tuntas dan diperlukan untuk kegiatan otoritas pabean, termasuk pengawasan dan memerangi penipuan, ditransmisikan dan didaftarkan di UE dan sistem pabean nasional. Aturan pelaksana tersebut harus diadopsi sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(2).

Bab 5

Sistem *benchmarking* negara dan kerjasama dengan negara ketiga

Pasal 27

Penilaian negara

1. Peraturan ini menetapkan sistem tiga tingkat untuk penilaian negara atau bagiannya. Kecuali jika diidentifikasi sesuai dengan Pasal ini sebagai negara dengan risiko rendah atau tinggi, negara-negara harus dianggap menghadirkan risiko standar. Komisi dapat mengidentifikasi negara atau bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi dalam memproduksi komoditas atau produk terkait yang tidak sesuai dengan Pasal 3, poin (a). Daftar negara-negara atau bagian-bagiannya yang memiliki risiko rendah atau tinggi diumumkan melalui aturan(-aturan) pelaksana yang akan diadopsi sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(2). Daftar itu akan diperbarui sebagaimana diperlukan ketika ada bukti baru.
2. Identifikasi negara berisiko rendah dan tinggi atau bagiannya sesuai dengan ayat 1 harus mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh negara yang bersangkutan dan didasarkan pada kriteria penilaian berikut:
 - (a) laju deforestasi dan degradasi hutan,
 - (b) laju perluasan lahan pertanian untuk komoditas yang bersangkutan,
 - (c) tren produksi komoditas dan produk yang bersangkutan,

- (d) apakah kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim mencakup emisi dan penghilangan dari pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan yang memastikan bahwa emisi dari deforestasi dan degradasi hutan diperhitungkan terhadap komitmen negara untuk mengurangi atau membatasi emisi gas rumah kaca sebagaimana ditentukan dalam NDC;
 - (e) perjanjian dan instrumen lain yang dibuat antara negara yang bersangkutan dan Uni yang menangani deforestasi atau degradasi hutan dan memfasilitasi kepatuhan komoditas dan produk terkait dengan persyaratan Peraturan ini dan penerapannya yang efektif;
 - (f) apakah negara yang bersangkutan memiliki undang-undang nasional atau subnasional, termasuk sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Paris, dan mengambil langkah-langkah penegakan yang efektif untuk menghindari dan memberikan sanksi terhadap kegiatan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan, dan khususnya apakah sanksi yang cukup berat untuk mencabut manfaat yang diperoleh dari deforestasi atau degradasi hutan diterapkan.
3. Komisi harus memberitahu negara-negara yang bersangkutan tentang niatnya untuk menetapkan perubahan pada kategori risiko yang ada dan mengundang mereka untuk memberikan informasi yang dianggap berguna dalam hal ini. Komisi akan memberikan waktu yang cukup kepada negara-negara tersebut untuk memberikan tanggapan, yang dapat mencakup informasi tentang tindakan yang diambil oleh negara tersebut untuk memperbaiki situasi jika statusnya atau status bagiannya dapat diubah ke kategori risiko yang lebih tinggi.
- Dalam pemberitahuan tersebut harus tercantum informasi berikut:
- (a) alasan atau alasan dari niat untuk mengubah identifikasi risiko negara atau bagiannya;
 - (b) undangan untuk menanggapi Komisi secara tertulis sehubungan dengan niat untuk mengubah status risiko negara atau bagiannya;
 - (c) konsekuensi dari identifikasi sebagai negara berisiko tinggi atau rendah.
4. Komisi harus, tanpa penundaan, memberitahu otoritas yang berwenang tentang dimasukkannya atau dikeluarkannya suatu negara dari daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 28

Kerjasama dengan negara ketiga

1. Komisi akan terlibat dengan negara-negara produsen yang bersangkutan dengan Peraturan ini untuk mengembangkan kemitraan dan kerjasama untuk bersama-sama mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Mekanisme kemitraan dan kerjasama tersebut akan fokus pada konservasi, restorasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, deforestasi, degradasi hutan dan transisi ke produksi komoditas yang berkelanjutan, pengolahan konsumsi dan metode perdagangan. Mekanisme kemitraan dan kerja sama dapat mencakup dialog terstruktur, program dan tindakan dukungan, pengaturan administratif dan ketentuan dalam perjanjian yang ada atau perjanjian yang memungkinkan negara-negara produsen melakukan transisi ke produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan komoditas dan produk yang relevan dengan persyaratan peraturan ini. [Perjanjian-perjanjian tersebut dan pelaksanaannya yang efektif akan diperhitungkan sebagai bagian dari benchmarking berdasarkan Pasal 27 Peraturan ini.](#)

2. Kemitraan dan kerjasama harus memungkinkan partisipasi penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, masyarakat lokal dan sektor swasta termasuk, UKM dan petani kecil.
3. Kemitraan dan kerjasama harus mendorong pengembangan proses perencanaan penggunaan lahan terpadu, peraturan perundang-undangan yang relevan, insentif fiskal dan perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan konservasi hutan dan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan restorasi hutan yang berkelanjutan, mengatasi konversi hutan dan ekosistem yang rentan menjadi penggunaan lahan lainnya, mengoptimalkan keuntungan untuk lanskap, keamanan tenurial, produktivitas dan daya saing pertanian, rantai pasokan yang transparan, memperkuat hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan termasuk petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan memastikan akses publik ke dokumen pengelolaan hutan dan informasi relevan lainnya.
4. Komisi akan terlibat dalam diskusi bilateral dan multilateral internasional mengenai kebijakan dan tindakan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk dalam forum multilateral seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan, Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Forum PBB tentang Hutan, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Organisasi Perdagangan Dunia, G7 dan G20. Keterlibatan tersebut harus mencakup promosi transisi ke produksi pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan lestari serta pengembangan rantai pasokan yang transparan dan berkelanjutan serta upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan menyetujui standar dan definisi yang kuat yang memastikan tingkat perlindungan ekosistem hutan yang tinggi.

Bab 6

Kekhawatiran dengan bukti

Pasal 29

Kekhawatiran dengan bukti dari individu atau badan hukum

1. Individu atau badan hukum berhak untuk menyampaikan kekhawatiran dengan bukti kepada otoritas yang berwenang ketika mereka menganggap, berdasarkan keadaan objektif, bahwa satu atau lebih operator atau pedagang gagal untuk mematuhi ketentuan Peraturan ini.
2. Pihak otoritas yang berwenang harus dengan tekun dan tidak memihak menilai kekhawatiran dengan bukti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pemeriksaan dan dengar pendapat dari operator dan pedagang, dengan maksud untuk mendeteksi potensi pelanggaran ketentuan Peraturan ini dan, jika perlu, tindakan sementara berdasarkan Pasal 21 untuk mencegah penempatan dan ekspor dari pasar Uni komoditas dan produk terkait yang sedang diselidiki.
3. Otoritas yang berwenang harus, sesegera mungkin dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang relevan, menginformasikan individu atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang menyerahkan pengamatan kepada otoritas, tentang keputusannya untuk menyetujui atau menolak permintaan tindakan dan harus memberikan alasan untuk itu.

Pasal 30

Akses pada keadilan

1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan yang cukup, termasuk mereka yang telah mengajukan kekhawatiran dengan bukti sesuai dengan Pasal 29, harus memiliki akses ke pengadilan atau badan publik lain yang independen dan tidak memihak yang kompeten untuk meninjau legalitas prosedural dan substantif dari keputusan, tindakan atau kegagalan bertindak dari otoritas yang berwenang berdasarkan Peraturan ini.
2. Peraturan ini tidak mengurangi ketentuan hukum nasional yang mengharuskan seluruh prosedur peninjauan administratif dilakukan sebelum beralih ke proses yudisial.

Bab 7 Sistem Informasi

Pasal 31

Sistem Informasi “Daftar”

1. Komisi akan menetapkan dan memelihara, pada tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36(2), sebuah sistem informasi (“Daftar”) yang berisi pernyataan uji tuntas yang tersedia sesuai dengan Pasal 4(2).
2. Sistem informasi harus menyediakan setidaknya untuk fungsi-fungsi berikut:
 - (a) pendaftaran operator dan pedagang serta perwakilan resmi mereka di UE; untuk operator yang menempatkan komoditas dan produk terkait di bawah prosedur pabean 'rilis untuk peredaran bebas' atau 'ekspor', nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi (EORI) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan (UE) No 952/2013, harus disertakan di profil pendaftaran mereka;
 - (b) pendaftaran pernyataan uji tuntas termasuk pengiriman nomor referensi untuk setiap pernyataan uji tuntas ke operator atau pedagang yang bersangkutan;
 - (c) pendaftaran hasil pengendalian atas pernyataan uji tuntas;
 - (d) interkoneksi dengan pabean melalui *EU Single Window Environment for Customs** [ketika Peraturan diadopsi, referensi dapat dibuat untuk itu secara langsung] , sesuai dengan Pasal 26, termasuk untuk mengizinkan pemberitahuan dan permintaan berdasarkan Pasal 24(5) hingga (8);
 - (e) memungkinkan pembuatan profil risiko operator, pedagang dan komoditas serta produk terkait untuk tujuan mengidentifikasi pengiriman berisiko tinggi sesuai dengan analisis risiko dalam Pasal 14(4);
 - (f) memungkinkan bantuan administratif dan kerjasama antara otoritas yang berwenang dan Komisi untuk bertukar informasi dan data;
 - (g) memungkinkan komunikasi antara otoritas yang berwenang dan operator dan pedagang untuk tujuan pelaksanaan Peraturan ini.

3. Komisi harus, melalui aturan pelaksana, menetapkan aturan untuk berfungsinya sistem informasi, termasuk aturan untuk perlindungan data pribadi dan pertukaran data dengan sistem TI lainnya. Tindakan pelaksanaan tersebut harus diambil sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33(2) Peraturan ini.
4. Komisi akan memberikan akses ke sistem informasi tersebut kepada otoritas pabean, otoritas yang berwenang, operator dan pedagang sesuai dengan kewajiban masing-masing berdasarkan Peraturan ini.
5. Sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka UE, dan khususnya Arahan (UE) 2019/1024³⁶, Komisi akan memberikan akses kepada masyarakat luas ke kumpulan data anonim lengkap dari sistem informasi dalam format terbuka yang dapat dibaca mesin dan yang memastikan interoperabilitas, penggunaan kembali, dan aksesibilitas.

Bab 8

Tinjauan

Pasal 32

Tinjauan

1. Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya, Komisi akan melakukan tinjauan pertama terhadap Peraturan ini, dan akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan disertai, jika perlu, dengan usulan legislatif. Laporan tersebut akan fokus secara khusus pada evaluasi kebutuhan dan kelayakan perluasan ruang lingkup Peraturan ini ke ekosistem lain, termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan lahan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi seperti padang rumput, lahan gambut dan lahan basah dan komoditas lainnya.
2. Selambat-lambatnya lima tahun setelah berlakunya dan sekurang-kurangnya setiap lima tahun setelahnya, Komisi akan melakukan tinjauan umum terhadap Peraturan ini, dan akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan disertai, jika perlu, oleh usulan legislatif. Laporan pertama harus mencakup terutama, berdasarkan studi khusus, evaluasi terhadap:
 - (a) kebutuhan dan kelayakan alat fasilitasi perdagangan tambahan untuk mendukung pencapaian tujuan Peraturan termasuk melalui pengakuan skema sertifikasi;
 - (b) dampak Peraturan tersebut terhadap petani, khususnya petani kecil, masyarakat adat dan masyarakat lokal dan kemungkinan perlunya dukungan tambahan untuk transisi ke rantai pasokan yang berkelanjutan.
3. Tanpa mengurangi tinjauan umum berdasarkan ayat 1, tinjauan pertama terhadap Lampiran I harus dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya Peraturan ini, dan setelah itu secara berkala untuk menilai apakah layak untuk mengubah atau memperluas produk terkait yang tercantum dalam Lampiran I untuk memastikan bahwa semua produk yang mengandung, telah diberi makan atau dibuat menggunakan

³⁶ Arahan (EU) 2019/1024 Parlemen Eropa dan Dewan 20 Juni 2019 tentang data terbuka dan penggunaan kembali informasi sektor publik (OJ L 172, 26.6.2019, hlm. 56–83).

komoditas terkait termasuk dalam daftar itu, kecuali jika permintaan untuk produk tersebut memiliki efek yang dapat diabaikan terhadap deforestasi. Tinjauan harus didasarkan pada penilaian dampak komoditas dan produk terkait terhadap deforestasi dan degradasi hutan, dan memperhitungkan perubahan konsumsi, seperti yang ditunjukkan oleh bukti ilmiah.

4. Setelah peninjauan sebagaimana diatur dalam ayat 3, Komisi dapat mengadopsi aturan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 33 untuk mengubah Lampiran I untuk memasukkan produk relevan yang mengandung atau telah dibuat menggunakan komoditas terkait.

Bab 9

Ketentuan akhir

Pasal 33

Praktik delegasi

1. Kekuasaan untuk mengadopsi aturan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.
2. Kekuasaan untuk mengadopsi aturan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) akan diberikan kepada Komisi untuk jangka waktu 5 tahun sejak DD/MM/YY. Komisi harus membuat laporan mengenai pendelegasian kekuasaan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu 5 tahun. Pendelegasian kekuasaan akan diperpanjang secara implisit untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika Parlemen Eropa atau Dewan menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.
3. Pendelegasian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) dapat dicabut setiap saat oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan untuk mencabut akan mengakhiri pendelegasian wewenang yang ditentukan dalam keputusan itu. Ini akan berlaku sehari setelah publikasi keputusan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal yang ditentukan kemudian di dalamnya. Hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan setiap aturan yang didelegasikan yang sudah berlaku.
4. Sebelum mengadopsi aturan yang didelegasikan, Komisi akan berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Antarlembaga tertanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.
5. Segera setelah mengadopsi aturan yang didelegasikan, Komisi akan memberitahukannya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.
6. Suatu aturan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan Pasal 9(3), 10(8) dan 32(4) akan mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diungkapkan baik oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan tentang aturan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya periode itu, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberitahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu itu akan diperpanjang selama [dua bulan] atas inisiatif Parlemen Eropa atau Dewan.

Pasal 34

Prosedur Komite

1. Komisi dibantu oleh suatu komite. Komite itu adalah komite dalam pengertian Peraturan (UE) No 182/2011³⁷.
2. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 5 Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 daripadanya.

Pasal 35

Pencabutan

Peraturan (UE) No 995/2010 dicabut mulai tanggal berlakunya Peraturan ini yang diatur dalam Pasal 36(2).

Pasal 36

Mulai berlaku dan tanggal aplikasi

1. Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.
2. Pasal 3 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 22, 24, 29 dan 30 berlaku 12 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
3. Pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan berlaku 24 bulan sejak berlakunya Peraturan ini untuk operator yang merupakan usaha mikro³⁸ yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020, kecuali untuk produk yang tercakup dalam Lampiran Peraturan (UE) No 995/2010.

Dibuat di Brussel,

Untuk Parlemen Eropa
Presiden

Untuk Dewan
Presiden

³⁷ Peraturan (EU) No 182/2011 Parlemen Eropa dan Dewan 16 Februari 2011 menetapkan aturan dan prinsip-prinsip umum tentang mekanisme kontrol oleh Negara-negara Anggota pelaksanaan kekuasaan pelaksanaan Komisi.

³⁸ Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(1) Arahan 2013/34/EU Parlemen Eropa dan Dewan 26 Juni 2013 tentang laporan keuangan tahunan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan terkait dari jenis usaha tertentu, mengubah Arahan 2006/ 43/EC Parlemen Eropa dan Dewan dan mencabut Arahan Dewan 78/660/EEC dan 83/349/EEC.

LAPORAN KEUANGAN LEGISLATIF

1. KERANGKA PROPOSAL/INISIATIF

1.1. Judul proposal/inisiatif

1.2. Area kebijakan terkait

1.3. Usulan/inisiatif tersebut berkaitan dengan:

1.4. Tujuan

1.4.1. Tujuan umum

1.4.2. Tujuan khusus

1.4.3. Hasil dan dampak yang diharapkan

1.4.4. Indikator kinerja

1.5. Dasar proposal/inisiatif

1.5.1. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam jangka pendek atau panjang termasuk jadwal rinci untuk peluncuran implementasi inisiatif

1.5.2. Nilai tambah dari keterlibatan Uni (mungkin disebabkan oleh faktor yang berbeda, misalnya perolehan koordinasi, kepastian hukum, efektivitas yang lebih besar atau saling melengkapi). Untuk tujuan poin ini 'nilai tambah dari keterlibatan Uni' adalah nilai yang dihasilkan dari intervensi Uni yang merupakan tambahan dari nilai yang tadinya diciptakan oleh Negara-negara Anggota saja.

1.5.3. Pelajaran dari pengalaman serupa di masa lalu

1.5.4. Kompatibilitas dengan Kerangka Keuangan Multi-tahun dan kemungkinan sinergi dengan instrumen lain yang sesuai

1.5.5. Penilaian atas berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, termasuk ruang lingkup untuk penempatan kembali

1.6. Durasi dan dampak finansial dari proposal/inisiatif

1.7. Mode pengelolaan yang direncanakan

2. TINDAKAN PENGELOLAAN

2.1. Aturan pemantauan dan pelaporan

2.2. Sistem pengelolaan dan kontrol

2.2.1. Justifikasi model pengelolaan, mekanisme pelaksanaan pendanaan, modalitas pembayaran dan strategi pengendalian yang diusulkan

2.2.2. Informasi mengenai risiko yang diidentifikasi dan sistem pengendalian internal yang disiapkan untuk memitigasinya

2.2.3. Estimasi dan justifikasi efektivitas biaya kontrol (rasio "biaya kontrol : nilai dana terkait yang dikelola"), dan penilaian tingkat risiko kesalahan yang diduga (saat pembayaran & saat penutupan)

2.3. Langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan penyimpangan

3. PERKIRAAN DAMPAK KEUANGAN DARI PROPOSAL/INISIATIF

3.1. Judul kerangka keuangan multitaruhan dan garis anggaran pengeluaran terpengaruh

3.2. Estimasi dampak keuangan proposal terhadap alokasi

3.2.1. Ringkasan perkiraan dampak pada alokasi operasional

3.2.2. Perkiraan keluaran didanai dengan alokasi operasional

3.2.3. Ringkasan perkiraan dampak pada alokasi administratif

3.2.4. Kompatibilitas dengan kerangka keuangan multitaruhan saat ini

3.2.5. Kontribusi pihak ketiga

3.3. Estimasi dampak pada pendapatan

LAPORAN KEUANGAN LEGISLATIF

1. KERANGKA PROPOSAL/INISIATIF

1.1. Judul proposal/inisiatif

Proposal untuk Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan tentang komoditas dan produk relevan tertentu yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan.

1.2. Area kebijakan terkait

09 - Aksi Lingkungan dan Iklim

1.3. Usulan/inisiatif tersebut berkaitan dengan:

☒ aksi baru

☐ tindakan baru setelah proyek percontohan/tindakan persiapan 1

☐ perpanjangan dari tindakan yang ada

☒ penggabungan atau pengalihan satu atau lebih tindakan ke arah lain/tindakan baru

1.4. Tujuan

1. Tujuan umum

Tujuan umumnya adalah untuk mengekang deforestasi dan degradasi hutan yang dipicu oleh konsumsi dan produksi UE. Hal ini, pada gilirannya, diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang didorong oleh UE dan hilangnya keanekaragaman hayati.

2. Objek spesifik)

Tujuan khusus Tidak

Menghentikan deforestasi dan degradasi hutan yang dipicu oleh konsumsi dan produksi UE:

- Mengurangi konsumsi produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan.
- Meningkatkan permintaan dan perdagangan UE untuk komoditas dan produk legal dan 'bebas deforestasi'.

2.1.1. Hasil dan dampak yang diharapkan

Tentukan dampak dari proposal/inisiatif pada penerima manfaat/keompok yang ditargetkan.

Peraturan yang diusulkan akan mencegah deforestasi yang didorong oleh konsumsi dan produksi UE dari enam komoditas yang termasuk dalam ruang lingkup, dengan manfaat yang diproyeksikan jauh di atas 71.920 hektar hutan yang tidak terlalu terpengaruh oleh deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh UE setiap tahun pada tahun 2030. Ini juga berarti pengurangan setidaknya 31,9 juta metrik ton emisi karbon ke atmosfer setiap tahun karena konsumsi UE dan produksi komoditas terkait, yang dapat diterjemahkan ke dalam penghematan ekonomi setidaknya 3,2 miliar EUR per tahun. Selain itu, peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tegas untuk melindungi keanekaragaman hayati, menciptakan kondisi yang adil bagi perusahaan yang beroperasi di pasar UE, serta untuk mencapai

¹

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58(2)(a) atau (b) Peraturan Keuangan.

tujuan khusus dari peraturan: Meminimalkan konsumsi produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan dan meningkatkan permintaan dan perdagangan UE untuk komoditas dan produk legal dan 'bebas deforestasi'.

3. *Indikator kinerja*

Tentukan indikator untuk memantau kemajuan dan pencapaian.

1. Setidaknya pengurangan 71.920 hektar hutan per tahun yang akan mengalami deforestasi atau degradasi hutan karena konsumsi atau produksi komoditas dalam lingkup Uni Eropa.
2. Setidaknya 31,9 juta metrik ton karbon per tahun tidak akan dilepaskan ke atmosfer karena konsumsi dan produksi komoditas di UE.
3. Berkurangnya spesies hewan dan tumbuhan yang akan terancam punah karena deforestasi dan degradasi hutan yang didorong oleh UE.
4. Operator dan pedagang yang berurusan dengan komoditas terkait di UE akan memiliki kerangka hukum UE yang jelas dan dapat diprediksi yang menyamakan kedudukan sehubungan dengan kewajiban untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan.
5. Jumlah produk yang dijual di UE yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan akan berkurang.
6. Konsumsi dan produksi komoditas dan produk 'bebas deforestasi' UE akan tumbuh.

1.5. **Dasar proposal/inisiatif**

1. *Persyaratan yang harus dipenuhi dalam jangka pendek atau panjang termasuk jadwal rinci untuk peluncuran implementasi inisiatif*

Peraturan yang diusulkan akan langsung berlaku sejak hari berlakunya. Serangkaian aturan pelaksanaan/pendelegasian, serta tugas-tugas administrasi, akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36 (1).

Daftar rinci dari tindakan yang dibayangkan ini diberikan di bawah ini:

1. Sebelum tanggal yang ditetapkan dalam Pasal 36(2):

- a) Penawaran publik (atau pengaturan administratif) untuk kontrak untuk mengembangkan sistem *benchmarking* negara sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan.
- b) Penawaran publik untuk penilaian dampak yang mencakup komoditas dan produk lebih lanjut serta ekosistem rentan lainnya.

- c) Penawaran publik untuk kontrak untuk mendukung Komisi dalam tugas-tugas yang diamanatkan dalam peraturan.
- d) Kontrak atau pengaturan administratif untuk mengembangkan sistem informasi untuk menyimpan dan bertukar data tentang operator dan pernyataan diri.

2. Dalam lima tahun pertama setelah tanggal ditetapkan dalam Pasal 36(1):
- a) Komisi mengadopsi daftar negara-negara berisiko rendah dan tinggi dan bagian-bagiannya melalui aturan pelaksana/didelegasikan.
 - b) Komisi mengadopsi cakupan produk yang disesuaikan melalui aturan pelaksana/didelegasikan.
 - c) Sebuah penawaran publik untuk kontrak untuk mendukung evaluasi pertama peraturan.
 - d) Komisi melakukan dan menyetujui evaluasi pertama dari peraturan, disertai dengan usulan legislatif yang mengusulkan kemungkinan amandemen.

2. *Nilai tambah dari keterlibatan Uni (mungkin disebabkan oleh faktor yang berbeda, misalnya perolehan koordinasi, kepastian hukum, efektivitas yang lebih besar atau saling melengkapi). Untuk tujuan poin ini 'nilai tambah dari keterlibatan Uni' adalah nilai yang dihasilkan dari intervensi Uni yang merupakan tambahan dari nilai yang tadinya diciptakan oleh Negara-negara Anggota saja.*

Alasan tindakan di tingkat Eropa (ex-ante)

Pemicu deforestasi dan degradasi hutan terkait dengan UE dan perdagangan internasional. Tindakan di tingkat UE sangat penting untuk memungkinkan masalah perdagangan internasional ditangani dengan cara yang terkoordinasi dan selaras, dan untuk memastikan kondisi yang adil bagi perusahaan, dalam hal persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menempatkan atau membuat produk tersedia atau mengekspor dari pasar Uni. Tindakan di tingkat UE juga akan mendapat manfaat dari pengalaman UE sebelumnya dalam menangani rantai pasokan yang kompleks (misalnya, yang berasal dari undang-undang yang terkait dengan pembalakan liar).

Hanya tindakan di tingkat UE yang akan menjamin tercapainya tujuan intervensi secara efektif, yaitu, membatasi deforestasi yang didorong oleh UE dan oleh karena itu emisi GRK dan hilangnya keanekaragaman hayati yang dipicu oleh konsumsi dan produksi UE, serta meminimalkan konsumsi komoditas dan produk yang terkait dengan penggundulan hutan.

Nilai tambah Uni yang diharapkan (ex-post)

Intervensi UE akan memastikan persyaratan yang selaras untuk produk dan komoditas dalam lingkup Peraturan yang ditempatkan di pasar UE, terlepas dari apakah mereka diproduksi di dalam atau di luar UE. Ini akan memastikan kondisi yang adil bagi perusahaan yang beroperasi di UE, yang akan tunduk pada kewajiban yang sama, terlepas dari negara UE tempat mereka berada. Intervensi ini akan secara signifikan mengurangi deforestasi yang didorong oleh UE (lihat hasil yang diharapkan di atas), emisi GRK, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Proposal juga harus berkontribusi untuk meminimalkan konsumsi produk yang berasal dari rantai pasokan yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan; dan meningkatnya permintaan dan perdagangan UE untuk komoditas dan produk legal dan 'bebas deforestasi'.

3. *Pelajaran dari pengalaman serupa di masa lalu*

Evaluasi Peraturan EUTR dan FLEGT, dengan fokus pada legalitas kayu yang ditempatkan di pasar UE, menunjukkan perlunya memodernisasi kerangka kerja legislatif. Saat ini tidak ada aturan UE yang bertujuan untuk mengurangi dampak konsumsi UE terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Proposal ini didasarkan pada pelajaran yang didapat dari Pemeriksaan Kesesuaian sehubungan dengan peningkatan yang diusulkan

sistem uji tuntas (dibandingkan dengan EUTR) dan kurangnya efektivitas perjanjian perdagangan bilateral tertentu (Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT dari sektor kayu) untuk mengatasi deforestasi yang didorong oleh UE.

4. *Kesesuaian dengan Kerangka Keuangan Multitahunan dan peluang sinergisitas dengan instrumen lain yang sesuai*

Uni Eropa telah menyetujui rencana pemulihan dalam skala besar berdasarkan anggaran jangka panjang yang diperkuat untuk Kerangka Keuangan Multitahunan berikutnya dan instrumen pemulihan baru, UE Generasi Berikutnya.

Inisiatif ini berada di bawah payung Kesepakatan Hijau Eropa, yang memandu strategi pemulihan UE. Ini bertujuan untuk mencapai ambisi UE netral terhadap iklim pada tahun 2050 dan untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Tujuan ini juga termasuk untuk mempromosikan produk dan rantai pasok yang tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Ini juga mendorong rantai suplai yang lebih berkelanjutan dan menerapkan standar baru berkelanjutan dan menggunakan kekuatan ekonominya untuk menetapkan standar-standar internasional yang sesuai dengan ambisi lingkungan dan iklim UE. Inisiatif ini juga merupakan bagian prioritas yang ditetapkan dalam strategi Keanekaragaman Hayati untuk tahun 2030 dan Strategi *Farm to Fork*.

Inisiatif ini berada di bawah Judul 3 (Sumber Daya Alam dan Lingkungan), Judul 9 (Aksi Lingkungan dan Iklim) dari Kerangka Keuangan Multitahunan. Seperti yang dijelaskan di bawah ini, implementasi undang-undang ini akan membutuhkan tambahan sumber daya manusia dan juga beberapa pengeluaran pendukung. Pengeluaran pendukung akan dibebankan kepada program UE untuk aksi lingkungan dan iklim (LIFE) 2021–2027.

5. *Opsi-opsi pendana lainnya yang tersedia, termasuk pembiayaan kembali*

Implementasi Regulasi akan berdampak kepada sejumlah besar sektor atau bidang ekonomi yang terdampak dalam cakupan Regulasi, yang mana akan membutuhkan sejumlah tambahan SDM, pengadaan sumberdaya untuk kontraktor eksternal dan hal-hal yang berkaitan dengan administratif dengan layanan Komisi.

Dibutuhkan 5 tambahan FTE di bawah DG ENV untuk dapat mengimplementasikan Regulasi, termasuk kerja sama internasional. 2 FTE tambahan di bawah DG INTPA yang akan berfokus kepada kerjasama dan pengembangan, dan 1 tambahan FTE di bawah TAXUD di butuhkan untuk mengimplementasikan Regulasi, lebih khusus terkait dalam bidang kewajiban pajak.

Jumlah kebutuhan ini didasari dari perhitungan sumber daya yang ditugaskan untuk perangkat legislative yang berfokus pada pembalakan liar (EUTR dan Regulasi FLEGT), adapun susunan sebelumnya akan diubah sesuai dengan usulan inisiatif. Staf yang tersedia saat ini di DG ENV adalah 3,25 AD + 1 AST + 1 SND Lepas + 0,5 FTE dari agen kontrak. Adapun ruang lingkup tanggung jawab nya adalah sebagai berikut:

a) Menerapkan, memantau, dan meninjau dua peraturan UE (Peraturan EUTR dan FLEGT);
b) merundingkan dan melaksanakan Perjanjian Kemitraan Sukarela dengan lima negara (Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand dan Malaysia) dan bekerja sama dengan negara-negara produsen dan konsumen lainnya, termasuk struktur kerja sama permanen dengan Cina; c) mewakili UE dalam forum-forum multilateral: FAO, Forum Hutan PBB (UNFF) dan Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO); d) menerapkan tindakan tambahan yang diperkirakan dalam

Komunikasi Komisi tentang ‘Meningkatkan Aksi UE untuk Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia.’²

Proposal baru tidak hanya akan mengintegrasikan undang-undang UE yang ada, tetapi juga secara signifikan memperluas ruang lingkup dan kompleksitas implementasi, yang memerlukan kebutuhan akan sumber daya baru. Proposal baru akan memperluas cakupan yang hanya dari satu komoditas (kayu) menjadi enam (menambahkan daging sapi, minyak sawit, kedelai, kakao dan kopi) dan produk turunannya, dan akan memperluas cakupannya bukan hanya soal legalitas semata namun juga terkait soal keberlanjutan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan nilai sektor-sektor ekonomi yang tersebut serta jumlah aktor pemangku kepentingan dan negara ketiga yang secara langsung terdampak dari pemberlakuan Regulasi ini. Akan ada lebih banyak pertemuan Kelompok Pakar (dari lima menjadi enam) dan lebih banyak anggota kelompok (dari hanya negara anggota yang mencakup pemangku kepentingan dan negara ketiga.) Akan ada sistem informasi baru (lihat di bawah), selain yang didedikasikan untuk Peraturan FLEGT. Sistem *benchmarking* negara (lihat di bawah) diharapkan dapat melibatkan kerja sama yang lebih erat dengan puluhan negara.

Visibilitas politik dan pro-kontra Regulasi akan meningkat dibandingkan dengan situasi sebelumnya yang hanya mencakup kayu, karena hal ini akan mempengaruhi sektor-sektor penting bagi perekonomian negara-negara tertentu (misalnya kakao di Pantai Gading dan Ghana; minyak sawit di Indonesia dan Malaysia; kedelai dan sapi di Brasil dan Argentina) yang membutuhkan pertemuan bilateral yang intensif termasuk di tingkat ahli. Perwakilan dari Ditjen ENV di forum internasional juga akan meningkat. Kewajiban pelaporan bagi negara-negara anggota juga akan meningkat sejalan dengan semakin luasnya cakupan komoditas dan nilai sektor ekonomi yang terjadi. Transisi ke Peraturan baru, pencabutan EUTR dan adaptasi Peraturan FLEGT akan membutuhkan tugas tambahan selama lima tahun pertama penerapan.

Semua aktivitas dan tugas baru ini secara substansial akan meningkatkan beban kerja Ditjen ENV. Bobot politik dan ekonomi yang lebih tinggi dari Peraturan baru akan membutuhkan lebih banyak persiapan dan pekerjaan analitis untuk mengelola lebih banyak interaksi — baik di tingkat politik maupun kerja — dengan departemen Komisi lainnya, dengan Dewan dan Parlemen Eropa, dengan pemangku kepentingan, dengan negara ketiga dan dengan organisasi internasional. Tugas pelaporan tambahan yang dilakukan oleh dan alat tambahan (sistem informasi dan sistem *benchmarking*) yang dikelola oleh Ditjen ENV akan memerlukan pengawasan tambahan oleh Ditjen ENV. Merampingkan dan meningkatkan implementasi dibandingkan dengan EUTR dan Peraturan FLEGT — yang, sebagaimana tercermin dalam Pemeriksaan Kesesuaian, memiliki sejumlah kekurangan —, dengan mempertimbangkan cakupan yang lebih besar, akan menuntut lebih banyak sumber daya dari Ditjen ENV yang didedikasikan untuk memantau implementasi di anggota negara bagian.

Semua tugas ini membutuhkan kapasitas penilaian politik yang tinggi, pengetahuan kebijakan, keterampilan analitis, kemandirian dan ketahanan yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat AD. Rantai pasok yang kompleks dari komoditas yang tercangkup, dan perbedaan geografis di seluruh dunia, dalam beberapa kasus akan membutuhkan spesialisasi dari tim DG ENV yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan komoditas, wilayah atau tugas, tetapi akan membutuhkan sumber daya staf tambahan seperti yang disebutkan di atas. Pengalihdayaan akan digunakan sepanjang diperlukan (lihat di bawah), tetapi ini juga memerlukan pengawasan. Selain itu, ada tugas-tugas inti yang melibatkan sensitivitas politik tingkat tinggi dan perlu dilakukan oleh Komisi.

²

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352>

Kebutuhan sumber daya akan meningkat pada DG ENV, DG INTPA dan DG TAXUD. DG ENV harus bekerja pada pelaksanaan benchmarking negara yang kompleks (baik secara teknis dan diplomatik), sementara pada saat yang sama melanjutkan pelaksanaan kewajiban hukum sebelumnya dalam konteks baru ini, termasuk kerja sama internasional (kerja terus-menerus dengan negara-negara mitra, baik konsumen dan produsen, penting untuk menghindari kebocoran). Ditjen INTPA secara khusus akan fokus pada program kerja sama baru dalam kerangka Kemitraan Kehutanan, yang antara lain akan ditujukan untuk membantu negara-negara produsen mematuhi Peraturan tersebut. Kemitraan Hutan akan ditawarkan kepada semua negara terkait, termasuk mereka yang saat ini terlibat dalam negosiasi atau implementasi Perjanjian Kemitraan Sukarela. DG TAXUD akan bekerja pada implementasi kebijakan umum Peraturan serta persiapan dan penyusunan undang-undang sekunder terkait dengan komoditas dan produk terkait baik yang masuk maupun yang meninggalkan pasar Union. Kegiatan ini membutuhkan tambahan SDM untuk Ditjen ENV, Ditjen INTPA dan Ditjen Pajak.

Sebelum berlaku dan dalam lima tahun pertama beroperasi, akan diperlukan anggaran pengadaan untuk kontraktor eksternal yang akan mendukung tinjauan pertama ruang lingkup produk, evaluasi pertama regulasi dan implementasi umum dari peraturan. Perkiraan anggaran untuk ketiga kontrak ini selama lima tahun pertama adalah EUR 3.050.000. Estimasi ini didasarkan pada kontrak pengadaan sebelumnya dengan karakteristik yang sama.

Ada juga kebutuhan untuk mengembangkan pendaftaran uji tuntas, basis data yang menghubungkan otoritas pabean negara-negara anggota, otoritas berwenang lainnya dari negara-negara anggota dan Komisi, dan menyimpan dan memfasilitasi informasi yang diberikan oleh operator (pada dasarnya pendaftaran mereka dan pernyataan diri mereka.) Ini dapat dilakukan baik melalui kontraktor eksternal atau dengan pengaturan administratif dengan layanan Komisi. DG ENV telah memfasilitasi perkiraan anggaran sebesar EUR 1,5 juta selama lima tahun untuk membuat dan memelihara database dengan fungsionalitas yang diperlukan. Selain itu, TAXUD telah mengajukan anggaran sebesar 950.000 selama lima tahun pertama operasi untuk pekerjaan TI yang diperlukan untuk menyesuaikan sistem kustom dengan perubahan yang disyaratkan oleh Peraturan. Pengembangan TI dan pilihan pengadaan terkait akan tunduk pada persetujuan sebelumnya oleh Dewan Teknologi Informasi dan Keamanan Siber Komisi Eropa.

Dalam hal perumusan dan pelaksanaan benchmarking negara, hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan administratif atau kontrak eksternal. Anggaran sementara sebesar EUR 4.369.000 diperkirakan untuk lima tahun pertama. Jumlah ini hampir lima kali lipat dari jumlah yang ditetapkan dalam dokumen ringkas Impact Assessment, yang dihitung berdasarkan jam kerja. Perbedaan ini disebabkan karena perkiraan benchmarking dalam dokumen Impact Assessment merupakan versi ringkasnya, yang mana dalam beberapa hal telah dilakukan penambahan ruang lingkup kriteria penilaian, demikian juga dengan penambahan terhadap kewajiban kerjasama dengan negara-negara terdampak, dalam bentuk usulan akhir. Ruang lingkup kerja baru ini membutuhkan sumberdaya yang banyak – menilai peraturan dan penerapan peraturan pada semua negara merupakan upaya yang ambisius – dan akan membutuhkan jam kerja dalam jumlah yang banyak. Perubahan jumlah angka anggaran ini telah dihitung dan telah mempertimbangkan kecakapan suatu negara dalam memahami EU Timber Regulation.

1.6. Durasi dan dampak finansial dari proposal/inisiatif

☐ **durasi terbatas**

- ☐ berlaku dari [DD/MM]YYYY hingga [DD/MM]YYYY
- ☐ Dampak keuangan dari YYYY ke YYYY untuk alokasi komitmen dan dari YYYY ke YYYY untuk alokasi pembayaran.

☒ **durasi tidak terbatas**

- Implementasi dengan periode start-up dari 2023 hingga 2027,
- diikuti dengan operasi skala penuh.

1.7. Mode pengelolaan direncanakan³

☒ **Pengelolaan langsung oleh Komisi**

- ☒ oleh departemen-departemennya, termasuk oleh stafnya di delegasi-delegasi Uni;
- ☐ oleh lembaga eksekutif

☐ **Pengelolaan bersama dengan Negara Anggota**

☐ **Pengelolaan tidak langsung** dengan mempercayakan tugas pelaksanaan anggaran kepada:

- ☐ negara ketiga atau badan yang mereka tunjuk;
- ☐ organisasi internasional dan badan-badannya (akan disebutkan);
- ☐ EIB dan Dana Investasi Eropa;
- ☐ badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Keuangan;
- ☐ badan hukum publik;
- ☐ badan-badan yang diatur oleh hukum privat dengan misi pelayanan publik sejauh mereka diberikan jaminan keuangan yang memadai;
- ☐ badan-badan yang diatur oleh hukum privat dari suatu Negara Anggota yang dipercayakan untuk melaksanakan kemitraan publik-swasta dan yang diberikan jaminan keuangan yang memadai;
- ☐ orang-orang yang dipercayakan dengan pelaksanaan tindakan spesifik dalam CFSP sesuai dengan Judul V TEU, dan diidentifikasi dalam tindakan dasar yang relevan.
- *Jika lebih dari satu mode pengelolaan ditunjukkan, berikan detail di bagian 'Komentar'.*

Komentar

³ Rincian mode manajemen dan referensi ke Peraturan Keuangan dapat ditemukan di situs BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. LANGKAH PENGELOLAAN

2.1. Aturan pemantauan dan pelaporan

Tentukan frekuensi dan kondisi.

LFS menyangkut pengeluaran staf, pengadaan, dan kemungkinan pengaturan administrasi. Aturan standar untuk jenis pengeluaran ini berlaku

2.2. Sistem manajemen dan kontrol

1. Justifikasi model pengelolaan, mekanisme pelaksanaan pendanaan, modalitas pembayaran dan strategi pengendalian yang diusulkan

Modus pengelolaan untuk inisiatif ini adalah pengelolaan langsung oleh Komisi. Komisi akan dibantu oleh Kelompok Pakar dengan perwakilan negara anggota dan pemangku kepentingan: Kelompok Ahli Komisi/Platform Multi-Pemangku Kepentingan tentang Melindungi dan Memulihkan Hutan Dunia. KPU juga akan dibantu oleh Pansus.

Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan pengeluaran staf, pengadaan dan kemungkinan pengaturan administrasi. Aturan standar untuk jenis pengeluaran ini berlaku.

2. Informasi mengenai risiko yang diidentifikasi dan sistem pengendalian internal yang disiapkan untuk memitigasinya

Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan pengeluaran staf, pengadaan dan kemungkinan pengaturan administrasi. Aturan standar untuk jenis pengeluaran ini berlaku.

3. Estimasi dan justifikasi efektivitas biaya kontrol (rasio "biaya kontrol nilai dana terkait yang dikelola"), dan penilaian tingkat risiko kesalahan yang diperkirakan (saat pembayaran & saat penutupan)

Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan pengeluaran staf, pengadaan dan kemungkinan pengaturan administrasi. Aturan standar untuk jenis pengeluaran ini berlaku.

2.3. Langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan penyimpangan

Tentukan tindakan pencegahan dan perlindungan yang ada atau yang akan dilakukan, mis. dari Strategi Anti-Fraud.

Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan pengeluaran staf, pengadaan dan kemungkinan pengaturan administrasi. Aturan standar untuk jenis pengeluaran ini berlaku.

3. PERKIRAAN DAMPAK KEUANGAN DARI PROPOSAL/INISIATIF

3.1. Judul kerangka keuangan multitaruhan dan garis anggaran pengeluaran terpengaruh

- Garis anggaran yang ada

Dalam urutan judul kerangka keuangan multitaruhan dan garis anggaran.

Judul kerangka keuangan multitaruhan	Garis anggaran	Jenis pengeluaran	Kontribusi			
	Nomor	Perbedaan./Non-perbedaan. ⁵⁷	dari negara EFTA ⁵⁸	dari negara kandidat ⁵⁹	dari negara ketiga	dalam arti Pasal 21(2)(b) Peraturan Keuangan
3	09 02 01 - Alam dan keanekaragaman hayati	Beda	YA	TIDAK	TIDAK	TIDAK
7	20.01.02.01 - Remunerasi dan tunjangan	Non-perbedaan.	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK
7	20 02 06 02 - Biaya konferensi dan rapat	Non-perbedaan.	TIDAK	TIDAK	TIDAK	TIDAK

⁵⁷ Beda = Alokasi yang dibedakan / Non-diff. = Alokasi yang tidak dibedakan

⁵⁸ EFTA: Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa

⁵⁹ Kandidat negara dan, jika berlaku, kandidat potensial dari Balkan Barat

3.2. Estimasi dampak keuangan proposal pada alokasi

3.2.1 Ringkasan perkiraan dampak pada alokasi operasional

- ☐ Usulan/inisiatif tidak memerlukan penggunaan alokasi operasional
- ☒ Usulan/inisiatif tersebut memerlukan penggunaan alokasi operasional, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

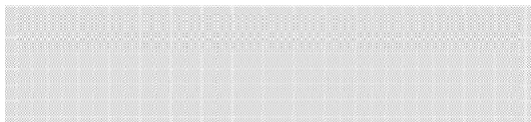
EUR juta (sampai tiga tempat desimal)

Judul kerangka keuangan multitaruhan	3	Sumber Daya Alam dan Lingkungan
--------------------------------------	---	---------------------------------

Dirjen: ENV			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
• Alokasi operasional									
09 02 01 - Alam dan keanekaragaman hayati	Komitmen	(1a)	0,5	1.789	1.680	1.610	1,89	1.450	8.919
	Pembayaran	(2a)	0,5	1.789	1.680	1.610	1,89	1.450	8.919
Alokasi yang bersifat administratif dibiayai dari amplop program-program khusus ⁶⁰									
Garis anggaran		(3)							
	Komitmen	=1a+1b +3	0,5	1.789	1.680	1.610	1,89	1.450	8.919
TOTAL alokasi untuk DG ENV									
	Pembayaran	=2a+2b +3	0,5	1.789	1.680	1.610	1,89	1.450	8.919

⁶⁰ Bantuan dan pengeluaran teknis dan/atau administratif untuk mendukung pelaksanaan program dan/atau tindakan UE (sebelumnya jalur 'BA'), penelitian tidak langsung, penelitian langsung.

Dirjen: TAXUD			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
• Alokasi operasional									
09 02 01 - Alam dan keanekaragaman hayati	Komitmen	(1a)	-	0.150	0.300	0.250	0.125	0.125	0.950
	Pembayaran	(2a)	-	0.150	0.300	0.250	0.125	0.125	0.950
Alokasi yang bersifat administratif dibiayai dari amplop program-program khusus ⁶⁰									
Garis anggaran		(3)							
	Komitmen	=1a+1b +3	0,5	0.150	0.300	0.250	0.125	0.125	0.950
TOTAL alokasi untuk DG TAXUD									
	Pembayaran	=2a+2b +3	0,5	0.150	0.300	0.250	0.125	0.125	0.950



• Alokasi operasional TOTAL	Komitmen	(4)								
	Pembayaran	(5)								
• Alokasi TOTAL yang bersifat administratif dibiayai dari amplop untuk program-program tertentu			(6)							

TOTAL alokasi di bawah HEADING 3 dari kerangka keuangan multitalahunan	Komitmen	= 4+6	0,500	1.939	1.980	1,860	2.015	1,575	9.869
	Pembayaran	=5+6	0,500	1.939	1.980	1,860	2.015	1,575	9.869

⁶¹ Bantuan dan pengeluaran teknis dan/atau administratif untuk mendukung pelaksanaan program dan/atau tindakan UE (sebelumnya jalur 'BA'), penelitian tidak langsung, penelitian langsung.

Jumlah yang dilaporkan di atas akan diperlukan untuk mendukung berbagai tugas pelaksanaan terkait dengan ketentuan perundang-undangan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen ENV.

Kegiatan yang dilakukan meliputi komisi studi yang mendukung tinjauan pertama dari ruang lingkup produk (dianggarkan pada tahun 2022), studi yang mendukung evaluasi pertama dari peraturan (dianggarkan pada tahun 2026) dan kontrak dukungan untuk implementasi umum dari peraturan (dianggarkan pada tahun 2026). merata selama lima tahun pertama operasi.)

Selain itu, dua kegiatan lain yang dapat dikembangkan baik melalui kontrak eksternal atau pengaturan administratif dengan layanan Komisi telah dimasukkan untuk sementara dalam kategori ini. Ini adalah pengembangan dan pengoperasian sistem informasi dan pengembangan dan pengoperasian sistem benchmarking negara. Kedua kegiatan tersebut telah dianggarkan selama lima tahun pertama beroperasi.

Terakhir, sejumlah anggaran dimasukkan untuk membiayai pengembangan TI dan pemeliharaan antarmuka elektronik antara sistem kepabeanean nasional dan Sistem Informasi sehubungan dengan pertukaran informasi antara otoritas pabeaan dan otoritas yang berwenang. Ini termasuk sebagai bagian dari keseluruhan biaya sistem informasi.

Semua biaya kecuali SDM dan Administrasi								
tugas	Sumber daya	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Implementasi umum	Kontrak dukungan umum	-	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	2.250
Sistem Benchmarking	Kontrak dukungan atau pengaturan administratif	-	1.009	0,840	0,840	0,840	0,840	4.369
Sistem Informasi “Daftar” (ENV+TAXUD)	Kontrak dukungan atau pengaturan administratif	-	0,480	0,690	0,570	0,425	0.285	2.450
Tinjau cakupan produk	Kontrak dukungan penilaian dampak	0,500	-	-	-	-	-	0,500
Evaluasi pertama	Kontrak dukungan evaluasi	-	-	-	-	0,300	-	0,300
		0,500	1.939	1.980	1,860	2.015	1,575	9.869

Judul kerangka keuangan multitalahunan	7	'Pengeluaran administrasi'
---	----------	----------------------------

Bagian ini harus diisi dengan menggunakan 'data anggaran yang bersifat administratif' untuk pertama kali diperkenalkan dalam Lampiran Laporan Keuangan Legislatif (Lampiran V pada aturan internal), yang diunggah ke MEMUTUSKAN untuk tujuan konsultasi antar-layanan.

EUR juta (sampai tiga tempat desimal)

Dirjen: ENV		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
• Sumber daya manusia		-	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	3.800
• Pengeluaran administrasi lainnya ⁶²		-	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0,570
JUMLAH DG ENV	Alokasi	-	0.874	0.874	0.874	0.874	0.874	4.370

Dirjen: INTPA		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
• Sumber daya manusia		-	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	1.520
• Pengeluaran administrasi lainnya		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DG INTPA	Alokasi	-	0,304	0,304	0,304	0,304	0,304	1.520

⁶² Pasal 34 mempertimbangkan pembentukan Komite baru dalam pengertian Peraturan (UE) No 182/2011. Selanjutnya, kelompok ahli Platform Deforestasi yang sudah ada, tetapi tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, akan membantu Komite.

Dirjen: TAXUD		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
• Sumber daya manusia		-	0,152	0,152	0. 52	0,152	0,152	0,760
• Pengeluaran administrasi lainnya		-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DG PAJAK	Alokasi	-	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,760

TOTAL alokasi di bawah HEADING 7 dari kerangka keuangan multitahunan	(Total komitmen = Total pembayaran)	-	1.3 30	1.3 30	1.3 30	1.3 30	1.3 30	6.650
---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------

EUR juta (sampai tiga tempat desimal)

		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2022-2027)
TOTAL alokasi di bawah POS 1 sampai 7 dari kerangka keuangan multitahunan	Komitmen	0,500	3.269	3.310	3.190	3.345	2.905	16.519
	Pembayaran	0,500	3.269	3.310	3.190	3.345	2.905	16.519

3.2.2 Estimasi Output yang didanai oleh biaya operasional

Komitment alokasi dalam juta EUR (tiga desimal diakhir)

Objektif dan Keluaran			Tahun N		Tahun N+1		Tahun N+2		Tahun N+3		Masukkan berapa banyak tahun yang dibutuhkan guna menunjukkan durasi dampak (lihat poin 1.6)						Total	
	Keluaran																	
▼	Jenis ⁶³	Rata-rata biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Tidak	Biaya	Total Tidak	Total Biaya
Spesifikasi Objektif No.1 ⁶⁴ ...																		
Keluaran																		
Keluaran																		
Keluaran																		
Subtotal untuk Spesifikasi Objektif No.1																		
Spesifikasi Objektif 2 ...																		
Keluaran																		
Subtotal untuk Spesifikasi Objektif No.2																		
Total																		

63. Keluaran adalah produk dan layanan yang akan disediakan (misalnya: jumlah pertukaran pelajar yang dibiayai, jumlah km jalan yang dibangun, dll.)

64. Seperti yang dijelaskan pada poin 1.4.2. 'Objek spesifik)

3. *Ringkasan perkiraan dampak pada alokasi administratif*

- Usulan/inisiatif tidak memerlukan penggunaan alokasi yang bersifat administratif
- Usulan/inisiatif tersebut mensyaratkan penggunaan peruntukan yang bersifat administratif, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

EUR juta (sampai tiga tempat desimal)

	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	JUMLAH (2023-2027)
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------

HEADING 7 dari kerangka keuangan multi-tahunan							
Sumber daya manusia	-	1.216	1.216	1.216	1.216	1.216	6.080
Pengeluaran administrasi lainnya	-	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0,570
Subtotal HEADING 7 dari kerangka keuangan multitahunan	-	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	6.650

Di luar HEADING 7 ⁶⁵ dari kerangka keuangan multitahunan							
Sumber daya manusia							
Pengeluaran lain yang bersifat administratif							
Subtotal di luar HEADING 7 dari kerangka keuangan multitahunan							

TOTAL	-	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	6.650
--------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

Alokasi administratif yang diperlukan akan dipenuhi dengan alokasi yang telah ditetapkan untuk pengelolaan aksi dan/atau yang telah dipindahkan, bersama-sama jika perlu dengan alokasi tambahan yang dapat diberikan kepada Ditjen pengelola berdasarkan prosedur alokasi tahunan dan dalam melihat keterbatasan anggaran yang ada.

⁶⁵ Bantuan dan pengeluaran teknis dan/atau administratif untuk mendukung pelaksanaan program dan/atau tindakan UE (sebelumnya jalur 'BA'), penelitian tidak langsung, penelitian langsung.

Staf eksternal	tidak ada
----------------	-----------

3.2.3.1. Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia

- Usulan/inisiatif tidak memerlukan penggunaan sumber daya manusia.
- Usulan/inisiatif tersebut membutuhkan penggunaan sumber daya manusia, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

Perkiraan untuk dinyatakan dalam satuan setara waktu penuh

	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
• Pos-pos rencana pendirian (pejabat dan staf sementara)						
20 01 02 01 (Mabes dan Kantor Perwakilan Komisi)	0,0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
20 01 02 03 (Delegasi)						
01 01 01 01 (Penelitian tidak langsung)						
01 01 01 11 (Penelitian langsung)						
Garis anggaran lainnya (sebutkan)						
• Staf eksternal (dalam unit Setara Penuh Waktu: FTE) ⁶⁶						
20 02 01 (AC, END, INT dari 'amplop global')						
20 02 03 (AC, AL, END, INT dan JPD dalam delegasi)						
XX 01 xx yy zz⁶⁷	- di Markas Besar					
	- di Delegasi					
01 01 01 02 (AC, END, INT - Penelitian tidak langsung)						
01 01 01 12 (AC, END, INT - Penelitian langsung)						
Garis anggaran lainnya (sebutkan)						
TOTAL	0,0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

XX adalah bidang kebijakan atau judul anggaran yang bersangkutan.

Sumber daya manusia yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh staf dari Ditjen yang telah ditugaskan untuk pengelolaan aksi dan/atau telah ditempatkan kembali di dalam Ditjen, bersama-sama jika perlu dengan alokasi tambahan yang dapat diberikan kepada Ditjen pengelola berdasarkan alokasi tahunan prosedur dan mengingat keterbatasan anggaran.

Deskripsi tugas yang akan dilakukan:

Pejabat dan staf sementara	Untuk Ditjen ENV, dibutuhkan 5 pos AD untuk implementasi umum peraturan, termasuk kerja sama internasional, serta pekerjaan persiapan dan penyusunan legislasi sekunder sesuai tenggat waktu yang diusulkan dalam peraturan. Untuk Ditjen INTPA, dibutuhkan 2 pos AD untuk menghadapi kerjasama dan pengembangan terkait Perda, khususnya pembentukan Kemitraan Kehutanan. Bagi Ditjen Pajak, diperlukan 1 pos AD untuk pelaksanaan kebijakan umum Peraturan, persiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan sekunder terkait komoditas dan produk terkait yang masuk atau keluar pasar Uni, serta kebutuhan implementasi antarmuka berdasarkan Pasal 26.
----------------------------	---

⁶⁶ AC= Staf Kontrak; AL = Staf Lokal; END= Ahli Nasional yang Diperbantukan; INT = staf agensi; JPD= Profesional Muda dalam Delegasi

⁶⁷ Sub-plafon untuk staf eksternal yang dicakup oleh alokasi operasional (sebelumnya jalur 'BA')

4. *Kompatibilitas dengan kerangka keuangan multitahunan saat ini*

Usulan/inisiatif:

- ☒ dapat sepenuhnya dibiayai melalui pemindahan dalam judul yang relevan dari Kerangka Keuangan Multitahunan (MFF)
- Biaya yang diperkirakan di bawah garis anggaran 09 02 01 akan ditanggung oleh program LIFE dan akan direncanakan di bawah praktik rencana pengelolaan tahunan Ditjen ENV. Sumber daya manusia yang dibutuhkan sebaiknya dipenuhi dengan alokasi tambahan di bawah prosedur alokasi tahunan sumber daya manusia.
- ☐ mensyaratkan penggunaan batas yang tidak dialokasikan di bawah judul MFF yang relevan dan/atau penggunaan instrumen khusus sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan MFF.”

Jelaskan apa yang diperlukan, merinci pos dan garis anggaran terkait, jumlah yang sesuai, dan instrumen yang diusulkan untuk digunakan.

- ☐ membutuhkan revisi MFF.”

Jelaskan apa yang diperlukan, merinci pos dan garis anggaran terkait dan jumlah yang sesuai.

5. *Kontribusi pihak ketiga*

Usulan/inisiatif:

- ☒ tidak menyediakan pembiayaan bersama oleh pihak ketiga
- ☐ menyediakan pembiayaan bersama oleh pihak ketiga yang diperkirakan di bawah ini:

Alokasi dalam juta EUR (sampai tiga tempat desimal)

	Tahun N ⁶⁸	Tahun N+1	Tahun T+2	Tahun T+3	Masukkan tahun sebanyak yang diperlukan untuk menunjukkan durasi dampak (lihat poin 1.6)			Total
Tentukan badan pembiayaan bersama								
TOTAL alokasi dibiayai bersama								

⁶⁸

Tahun N adalah tahun dimulainya implementasi proposal/inisiatif. Harap ganti "N" dengan tahun pertama implementasi yang diharapkan (misalnya: 2021). Begitu pula untuk tahun-tahun berikutnya.

3.3. Estimasi dampak pada pendapatan

- ☐ Proposal/inisiatif tidak memiliki dampak finansial terhadap pendapatan.
- ☒ Proposal/inisiatif memiliki dampak finansial sebagai berikut:
 - ☐ pada sumber daya sendiri
 - ☐ pada pendapatan lainnya
 - tolong tunjukkan, jika pendapatan ditugaskan ke jalur pengeluaran ☐

EUR juta (sampai tiga tempat desimal)

Garis pendapatan anggaran:	Alokasi yang tersedia untuk tahun anggaran berjalan	Dampak proposal/inisiatif ⁶⁹						
		Tahun N	Tahun N+1	Tahun T+2	Tahun T+3	Masukkan tahun sebanyak yang diperlukan untuk menunjukkan durasi dampak (lihat poin 1.6)		
Artikel								

Untuk pendapatan yang ditetapkan, tentukan garis pengeluaran anggaran yang terpengaruh.

Keterangan lain (misalnya metode/rumus yang digunakan untuk menghitung dampak pada pendapatan atau informasi lainnya).

⁶⁹ Mengenai sumber daya tradisional sendiri (bea cukai, pungutan gula), jumlah yang ditunjukkan harus merupakan jumlah bersih, yaitu jumlah kotor setelah dikurangi 20% untuk biaya pengumpulan.